Digital Repository Universitas Jember

KELEMBAGAAN SEWA LAHAN USAHATANI TEMBAKAU
(Studi Kasus di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan sebagai satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Jember

Oleh
Faridatul Hasanah
NIM 141510601157

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019

Digital Repository Universitas Jember

KELEMBAGAAN SEWA LAHAN USAHATANI TEMBAKAU
(Studi Kasus di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)

SKRIPSI

diajukan sebagai satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian
Universitas Jember

Oleh
Faridatul Hasanah
NIM 141510601157

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan segala ketulusan dan keikhlasan saya persembahkan karya ini sebagai rasa cinta kasih dan perwujudan tanggung jawab saya kepada.

1. Kedua orang tua tercinta Ayah Dedy Mulyana (Alm) dan Ibu Jarmi Andini, Adikku Okta Dwi Wahyu Ningsih, semua keluargaku yang tak pernah lelah mencurahkan segala do'a, kasih sayang, dukungan, kesabaran dan pengorbanan dalam bentuk waktu, tenaga serta biaya dalam mengiringi langkahku selama menuntut ilmu.
2. Bapak Mustapit, SP., M.Si yang telah membimbing dengan baik dan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Diah Puspaningrum, SP., M.Si yang telah membimbing dan menjadi dosen wali yang baik sejak semester delapan hingga semester akhir ini selama menempuh pendidikan di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jember yang telah banyak memberi ilmu selama ini
5. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak hingga Madrasah Aliyah yang telah membimbingku dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
6. Teman-teman seperjuangan Agribisnis 2014
7. Almamater Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember yang saya banggakan.

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO

"*Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib bagianya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu*".
(HR. Turmudzi)

Ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh
(Albert Enstein)

Never too old to learn
(Anonim)

Digital Repository Universitas Jember

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Faridatul Hasanah

NIM : 141510601157

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "**Kelembagaan Sewa Lahan Usahatani Tembakau (Studi Kasus di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2019
Yang menyatakan,

Faridatul Hasanah
NIM 141510601157

Digital Repository Universitas Jember

SKRIPSI

KELEMBAGAAN SEWA LAHAN UAHATANI TEMBAKAU (Studi Kasus di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)

Oleh

Faridatul Hasanah
NIM. 141510601157

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Skripsi : Mustapit, S.P., M.Si
NIP. 19770816 200501 1 001

Digital Repository Universitas Jember

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: "**Kelembagaan Sewa Lahan Usahatani Tembakau (Studi Kasus di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)**", telah diuji dan disahkan pada:

Hari :
Tanggal :
Tempat : Fakultas Pertanian Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Mustapit, S.P., M.Si
NIP. 197708162005011001

Penguji 1

Dr. Ir. Sri Subekti, M.Si
NIP. 196606261990032001

Penguji 2

Diah Puspaningrum, S.P., M.Si
NIP. 197602102005012002

Mengesahkan,
Dekan

Ir. Sigit Soeparjono, M.S., Ph.D,
NIP. 196005061987021001

Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Kelembagaan Sewa Lahan Usahatani Tembakau (Studi Kasus di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember) ; Faridatul Hasanah ; 141510601157 ; 260 halaman ; Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Jenggawah merupakan salah satu desa di Kecamatan Jenggawah yang masyarakat petaninya banyak melakukan transaksi sewa lahan dengan pihak perusahaan tembakau, dimana lahan tersebut digunakan oleh perusahaan untuk usahatani tembakau. Jenggawah juga termasuk daerah yang pernah mengalami konflik sengketa lahan yang terjadi antara petani Jenggawah dengan perusahaan perkebunan negara PTPN X. Konflik tersebut dipicu karena adanya Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan di daerah Jenggawah yang biasa dikelola oleh petani yang diberikan kepada perusahaan tembakau untuk mengusahakan tanaman tembakau. Setelah konflik tersebut berakhir, petani sudah mulai bisa berdamai dengan perusahaan. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya transaksi sewa lahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Penyewaan lahan tersebut merupakan salah satu produk kelembagaan yang berhubungan dengan perubahan hak pengelolaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan: (1) kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggwah Kabupaten Jember, dan (2) rasionallitas petani dalam menyewakan lahannya pada perusahaan tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Penentuan daerah penelitian menggunakan *purposive method* yaitu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan penekatan studi kasus. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau di Desa Jenggawah terdiri dari tiga pilar yaitu pilar regulatif, pilar normatif, dan pilar kultural-kognitif. Masing-masing pilar terdiri dari aspek dasar kepatuhan, basis aturan, mekanisme, logika, indikasi, dan basis legitimasi.

Digital Repository Universitas Jember

Pertama pilar regulatif, dasar kepatuhannya adalah kelayakan; basis aturannya adalah aturan reegulatif; mekanismenya adalah pemaksaan; logikanya adalah instrumentalis; indikasinya adalah aturan, hukum, dan sanksi; dan basis legitimasinya adalah disanksi secara hukum. Kedua pilar normatif, dasar kepatuhannya adalah kewajiban sosial; basis aturannya adalah ekspektasi mengikat; mekanismenya adalah normatif; logikanya adalah kepatutan; indikasinya adalah sertfikasi, akreditasi; dan basis legitimasinya adalah diarahkan secara moral. Ketiga adalah pilar kultural-kognitif, dasar kepatuhannya adalah kebenaran/kesepahaman bersama; basis aturannya adalah skema konstitutif; mekanismenya adalah meniru-niru; logikanya adalah ortodoksi; indikasinya adalah keyakinan bersama, tindakan logis yang diakui bersama; dan basis legitimasinya adalah mudah dipahami, dapat diketahui, didukung oleh budaya. (2) Rasionalitas petani dalam menyewakan lahannya pada perusahaan yaitu karena investasi jangka panjang untuk masa depan anak-anak dalam bentuk tabungan dan untuk tanam selanjutnya dalam bentuk tabungan dan emas, serta investasi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang; karena menghindari resiko biaya dan resiko gagal panen karena hama penyakit dan cuaca; karena pembonceng-pembonceng (*free-riders*) alasan menyewakan lahan karena akan membawa manfaat bagi lingkungan dan karena tindakannya bisa mempengaruhi tindakan orang lain (disebabkan karena kepemimpinan atau posisinya yang sangat berpengaruh); dan hubungan-hubungan patron klien alasan menyewakan lahan karena masyarakat sekitar dijadikan tenaga kerja selama musim tanam tembakau.

Digital Repository Universitas Jember

SUMMARY

Institution of Tobacco Farm Land Rental (Case Study in Jenggawah Village, Jenggawah District, Jember Regency) ; Faridatul Hasanah ; 141510601157 ; 260 halaman ; Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Jenggawah is one of the villages in Jenggawah Subdistrict, where many farmers engage in land rental transactions with tobacco companies, where the land is used by companies for tobacco farming. Jenggawah is also an area that has experienced conflicts over land disputes that occurred between Jenggawah farmers and state plantation company PTPN X. The conflict was triggered due to the existence of Cultivation Rights (HGU) on land in the Jenggawah area which is usually managed by farmers given to tobacco companies to cultivate tobacco plants. After the conflict ended, farmers were able to make peace with the company. This is manifested by the existence of land lease transactions that occur between the two parties. The leasing of land is one of the institutional products related to changes in land management rights. This study aims to explain: (1) institutional leasing of tobacco farming land in Jenggawah Village, Jenggwah District, Jember Regency, and (2) ratio of farmers in renting their land to tobacco companies in Jenggawah Village, Jenggawah District, Jember Regency. Determination of the study area using a purposive method, namely Jenggawah Village, Jenggawah District, Jember Regency. The research method used was descriptive qualitative with a case study approach. Determination of informants in this study was conducted by purposive sampling. The data analysis method used is the analysis of Miles and Huberman.

The results of the study show that: (1) Institution for leasing tobacco farming land in Jenggawah Village consists of three pillars, namely regulative pillars, normative pillars, and cultural-cognitive pillars. Each pillar consists of basic aspects of compliance, the basis of rules, mechanisms, logic, indications, and the basis of legitimacy. The first is the regulative pillar, the basis for compliance is eligibility; the basis of the rule is the regulatory rules; the

Digital Repository Universitas Jember

mechanism is coercion; the logic is instrumentalists; the indications are rules, laws, and sanctions; and the basis of its legitimacy is legally sanctioned. The two pillars are normative, the basis for compliance is social obligation; the basis of the rule is binding expectations; the mechanism is normative; the logic is propriety; the indications are certification, accreditation; and the basis of its legitimacy is morally directed. Third is the cultural-cognitive pillar, the basis of its compliance is truth / mutual understanding; the basis of the rule is constitutive schemes; the mechanism is mimicking; the logic is orthodoxy; the indications are shared beliefs, logical actions that are recognized together; and the basis of its legitimacy is easily understood, can be known, supported by culture. (2) The rationality of farmers in renting their land to companies is due to long-term investments for the future of children in the form of savings and for subsequent planting in the form of savings and gold, as well as short-term investments to meet daily needs and to pay debts; because it avoids the risk of costs and risks of crop failure due to pest and weather conditions; because free-riders are the reason for renting out land because it will bring benefits to the environment and because their actions can affect the actions of others (due to their leadership or very influential position); and client patron relationships are the reason for renting out land because the surrounding community is made into labor during the tobacco growing season.

Digital Repository Universitas Jember

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul, "Kelembagaan Sewa Lahan Usahatani Tembakau (Studi Kasus di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1), Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat yang begitu besar tiada tara dalam segala hal di kehidupan ini, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ir. Sigit Soepardjono, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember yang telah memberikan bantuan perijinan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak M. Rondhi, SP., M.P., Pd.D. selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Program Studi Agribisnis yang telah memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mustapit, S.P., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, pengalaman dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ir. Sri Subekti, M.Si selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan banyak masukan dan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Diah Puspaningrum, SP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Penguji Anggota yang memberikan motivasi, bimbingan dan nasihat dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Sudarko, SP., M.Si yang telah membimbing dan menjadi dosen wali yang baik sejak semester satu hingga semester tujuh selama menempuh pendidikan di Program Studi Agribisnie Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Digital Repository Universitas Jember

8. Para staf administrasi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Jember, Digital Repository Universitas Jember.
9. Informan Bapak Budiarto, Bapak Budi Hermanto, Bapak Karmo, Bapak Wariadi, Bapak Warsianto, Bapak Satoko, Ibu Ninuk, Ibu Lami, Ibu Tutik, Ibu Lusiana, Ibu Hotim, Ibu Sujiati yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi untuk penelitian.
10. Seluruh keluarga penulis khususnya Ayah Dedy Mulyana (alm), Ibu Jarmi Andini, Okta Dwi Wahyu Ningsih Adikku, dan semua keluargaku terimakasih atas segala doa dan dukungannya.
11. Bapak Kyai Hamam dan Ibu Nyai Isniyatul Ulya selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna dan orang tua kedua selama di perantauan ini terimakasih atas segala ilmu, doa dan barokahnya yang telah diberikan.
12. Mas Mustaqim yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku Ely Rahmawati, Maya Rowiyatun Nisa, Nur Abqoriyah, Fatma Dwi yang senantiasa menampung keluh kesah dan memberi semangat serta dukungan selama ini.
14. Adek-adek kamarku i10 PPM Al-Husna Uyun dan Amel yang selalu memberi semangat dan dukungan selama ini.
15. Teman sekaligus saudariku Nina Fazaria, Ririt Nur E, Nihlatur Rahma terimakasih atas bantuannya dalam menemani penelitian maupun bantuan lainnya, juga terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.
16. Sahabat-sahabatku Luthvi Annisa, Laili Novita, Diana Nurhayati terimakasih atas semangat dan dukungannya selama menempuh pendidikan di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.
17. Keluarga Besar PPM Al-Husna, terimakasih atas pengalamannya selama ini.
18. Keluarga besar Mahasiswa Agribisnis angkatan 2014, yang selalu memberikan dukungan, pengalaman, kebersamaan, semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ilmiah tertulis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Digital Repository Universitas Jember

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, Juli 2019

Penulis

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ii**
HALAMAN MOTO ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**
HALAMAN PEMBIMBINGAN ..... **v**
KATA PENGESAHAN ..... **vi**
RINGKASAN ..... **vii**
SUMMARY ..... **ix**
PRAKATA ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Perumusan Masalah **6**
1.3 Tujuan **6**
1.4 Manfaat **6**

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu **8**
2.2 Landasan Teori **10**
2.2.1 Agraria 11
2.2.2 Konsep Pemilikan dan Penguasaan Lahan 13
2.2.3 Konsep Penyewaan Lahan 13
2.2.4 Teori Kelembagaan 14
2.2.5 Teori Rasionalitas 16

Digital Repository Universitas Jember

2.3 Kerangka Pemikiran 21

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian 24

3.2 Metode Penelitian 24

3.3 Metode Penentuan Informan 25

3.4 Metode Pengumpulan Data 26

3.5 Metode Analisis Data 27

3.6 Metode Keabsahan Data 29

3.7 Terminologi 29

BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Jenggawah 33

4.1.1 Keadaan Geografis dan Pemerintahan 33

4.1.2 Keadaan dan Jenis Penggunaan Tanah 34

4.1.3 Demografi Desa Jenggawah 35

4.1.4 Struktur Mata Pencaharian Penduduk 37

4.1.5 Tingkat Pendidikan Penduduk 38

4.1.6 Kepecayaan dan Budaya Penduduk 39

4.2 Sejarah Pertanahan di Jenggawah 41

4.3 Gambaran Umum Kelembagaan Sewa Lahan di Desa Jenggawah 47

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kelembagaan Sewa Lahan Usahatani Tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember 49

5.1.1 Pilar Regulatif 49

5.1.1.1 Dasar Kepatuhan: Kelayakan 49

5.1.1.2 Basis Aturan: Aturan Regulatif 54

5.1.1.3 Mekanisme: Pemaksaan 58

Digital Repository Universitas Jember

5.1.1.4 Logika: Instrumentalis 60
5.1.1.5 Indikasi: Aturan, Hukum, Sanksi 63
5.1.1.6 Basis Legitimasi: Disanksi Secara Hukum 66
5.1.2 Pilar Normatif 67
5.1.2.1 Dasar Kepatuhan: Kewajiban Sosial 68
5.1.2.2 Basis Aturan: Ekepektasi Mengikat 70
5.1.2.3 Mekanisme: Normatif 72
5.1.2.4 Logika: Kepatutan 74
5.1.2.5 Indikasi: Sertifikasi, Akreditasi 76
5.1.2.6 Basis Legitimasi: Diarahkan Secara Moral 78
5.1.3 Pilar Kultural-Kognitif 79
5.1.3.1 Dasar Kepatuhan: Kebenaran/Kesepahaman Bersama 79
5.1.3.2 Basis Aturan: Skema Konstitutif 80
5.1.3.3 Mekanisme: Meniru-niru 82
5.1.3.4 Logika: Ortodoksi 84
5.1.3.5 Indikasi: Keyakinan Bersama, Tindakan Logis yang Diakui Bersama 86
5.1.3.6 Basis Legitimasi: Mudah Dipahami, Dapat Diketahui, Didukung Oleh Budaya 86
5.2 Rasionalitas Petani dalam Menyewakan Lahannya pada Perusahaan Tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember 88
5.2.1 Investasi Jangka Panjang dan Pertaruhan-pertaruhan 89
5.2.2 Resiko dan Asuransi 92
5.2.3 Pembonceng-pembonceng (*Free-Riders*) 94
5.2.4 Hubungan-hubungan Patron-Klien 96

BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan 99

Digital Repository Universitas Jember

6.2 Saran **100**

DAFTAR PUSTAKA **101**

LAMPIRAN **103**

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman

2.1 Tiga Pilar Kelembagaan 15

4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jenggawah..... 34

4.2 Luas Penggunaan Lahan di Desa Jenggawah Tahun 2018 35

4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, dan Agama Desa Jenggawah 36

4.4 Banyaknya Mata Pencaharian Rumah Tangga Penduduk Desa Jenggawah.... 37

4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Jenggawah Usia 5 Tahun Keatas 38

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Skema Kerangka Pemikiran	23
3.1	Tahapan Analisis Data (Emzir, 2010)	27
5.1	Tiga Pilar dalam Kelembagaan (Scott, 1995)	49
5.2	Aspek Dasar Kepatuhan dalam Pilar Regulatif	50
5.3	Aspek Basis Aturan dalam Pilar Regulatif	54
5.4	Aspek Mekanisme dalam Pilar Regulatif	58
5.5	Aspek Logika dalam Pilar Regulatif	60
5.6	Aspek Indikaai dalam Pilar Regulatif	63
5.7	Aspek Basis Legitimas dalam Pilar Regulatif	66
5.8	Aspek Dasar Kepatuhan dalam Pilar Normatif	68
5.9	Aspek Basis Aturan dalam Pilar Normatif	70
5.10	Aspek Mekanisme dalam Pilar Normatif	72
5.11	Aspek Logika dalam Pilar Normatif	74
5.12	Aspek Indikaai dalam Pilar Normatif	76
5.13	Aspek Mekanisme dalam Kultural-Kognitif	82
5.14	Aspek Logika dalam Pilar Kultural-Kognitif	84
5.15	Aspek Basis Legitimas dalam Pilar Kultural-Kognitif	86
5.16	Rasionalitas Petani (Popki, 1986)	89
5.17	Rasionalitas Petani karena Investasi Jangka Panjang dan Pertaruhan	89
5.18	Rasionalitas Petani karena Resiko dan Asuransi	92
5.19	Rasionalitas Petani karena Pembonceng-pembonceng	94

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

A. Panduan Wawancara….. ……. …103
B. Data Informan ……..108
C. Reduksi Data ……... …114
D. Display Data…….223
E. Penarikan Kesimpulan……..230
F. Dokumentasi Penelitian……252

Digital Repository Universitas Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian bangsa. Sektor pertanian tidak hanya sebagai penyedia kebutuhan pangan bagi penduduknya, tetapi juga sumber penghidupan bagi sekitar 50 persen penduduk. Pertanian juga merupakan sumber pendapatan ekspor (devisa) serta pendorong dan penarik bagi tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, yang pada akhirnya menyejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Nainggolan dkk, 2014).

Secara umum pengertian pertanian merupakan suatu jenis kegiatan produksi dengan mendasarkan pada terjadinya proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Pengertian pertanian dapat dalam arti yang sempit atau dalam arti yang luas. Pertanian dalam arti sempit diartikan sebagai pertanian rakyat, sedangkan dalam arti luas pertanian mencakup pertanian dalam pengertian sempit, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Semua pengelolaan tumbuh-tumbuhan atau tanaman dan lingkungannya agar dihasilkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan disepakati sebagai pengertian dalam arti terbatas. Arti terbatas bidang pertanian hanya mencakup dunia tumbuh-tumbuhan dan lingkungannya, sedangkan dalam arti luas pertanian diartikan sebagai pengelolaan tumbuh-tumbuhan, ternak, dan ikan agar menghasilkan suatu produk yang diinginkan (Andrianto, 2014).

Salah satu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian agar sektor pertanian terus bertahan dalam membangun perekonomian bangsa serta dapat berjalan sesuai harapan adalah sumberdaya lahan. Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, hal ini karena sumberdaya lahan merupakan masukan/*input* yang diperlukan untuk setiap bentuk aktivitas manusia seperti untuk pertanian, industri, pemukiman, transportasi, rekreasi, dan lain-lain. Lahan juga merupakan faktor produksi yang

Digital Repository Universitas Jember

sangat menentukan bagi proses pembangunan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki lahan yang subur sangatlah mungkin memiliki tingkat produktivitas pertanian yang tinggi pada tahap awal dari pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas pertanian akan sangat mempengaruhi perkembangan sektor-sektor lain seperti sektor industry dan jasa pada tahap perkembangan ekonomi lebih lanjut (Suparmoko dalam Pambudi, 2008).

Menurut FAO dalam Arsyad dan Rustiadi (2008), lahan atau *land* (dalam bahasa inggris) diartikan sebagai lingkungan fisik bagian daratan di permukaan bumi yang terdiri atas iklim, relief, tanah (*soil*), air dan vegetasi serta segala benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap potensi penggunaan lahan tersebut. Sedangkan menurut Vink dalam Juhadi (2007), sumberdaya lahan dalam konteks bagi pertanian dapat dibedakan menjadi enam kelompok yaitu iklim, relief dan formasi geologis, tanah, air, vegetasi, dan anasir artifisial (buatan). Lahan merupakan sumberdaya yang saat ini keberadaannya cukup langka dikarenakan beberapa penyebab salah satunya karena adanya konversi lahan. Bagi dunia pertanian, sumberdaya lahan merupakan komoditas vital yang harus ada untuk kelangsungan budidaya secara berkelanjutan. Sumberdaya lahan juga dapat dinamakan sumberdaya agraria yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan tanah.

Pengertian agraria dalam Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam batas-batas seperti yang ditentukan dalam pasal 48, bahkan meliputi juga ruang angkasa. Yaitu ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Dalam pemakaian sebutan agrarian dalam arti yang demikian luasnya maka dalam pengertian UUPA Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang terdiri atas hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum atas tenaga dan

Digital Repository Universitas Jember

unsur-unsur dalam ruang angkasa. Dari kelima hukum agraria yang sangat erat kaitannya dengan dunia pertanian adalah hukum tanah. Secara umum, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan kepemilikan tanah. Oleh karena itu, agraria selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Pemahaman itu terbentuk karena pengertian agraria memang terutama dibentuk oleh agenda reforma agraria. Inti dari reforma agraria adalah redistribusi pemilikan dan penguasaan lahan (Harsono, 2003).

Penguasaan lahan akan mencakup hak pemilikan (*property right*) maupun hak pengelolaan/penggarapan. Hak pemilikan, hak pengelolaan ataupun penggarapan merupakan salah satu produk kelembagaan sehingga dinamikanya berkaitan erat dengan perubahan nilai, norma ataupun hukum yang dianut dan berlaku dalam suatu komunitas. Perubahan status pemilikan dapat terjadi melalui transaksi jual beli, pertukaran, hibah ataupun warisan. Sedangkan perubahan hak pengelolaan/penggarapan terjadi melalui transaksi sewa, bagi hasil, hak pengusahaan dan sebagainya (Sumaryanto dalam Bahasoan, 2011).

Penyewaan lahan merupakan suatu bentuk hak penguasaan yang bersifat sementara. Sistem sewa yang dimaksud adalah penyerahan yang bersifat sementara atas hak lahan dari pemilik kepada penerima sewa dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Penyerahan hak sementara ini dapat dalam jangka waktu satu musim tanam, satu tahun atau lebih. Dalam sewa menyewa, pemilik lahan memperoleh sejumlah uang atau natura dari penyewa. Selanjutnya penyewa berhak menggarap tanah sepenuhnya tanpa campur tangan dari pemilik lahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dibuat (Hardono *et al*., 1989).

Jenggawah merupakan salah satu desa di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang masyarakat petaninya banyak melakukan transaksi sewa lahan dengan pihak perusahaan tembakau untuk usahatani tembakau yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Jenggawah juga merupakan daerah yang pernah mengalami konflik sengketa lahan yang terjadi antara petani dengan perusahaan perkebunan negara PTPN X dengan komoditas unggulannya tembakau. Konflik tersebut terjadi karena adanya Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan

Digital Repository Universitas Jember

pemerintah pada perusahaan perkebunan PTPN X atas lahan petani yang digarap secara turun temurun sejak zaman Belanda oleh petani. Petani merasa bahwa hal tersebut sangat merugikan karena secara tidak langsung petani dipaksa memberikan yang mereka garap dan merupakan lahan dari hasil kerja keras nenek moyangnya dengan membabat hutan belantara. HGU atas lahan tersebut diberikan pemerintah pada perusahaan perkebunan PTPN X sejak tahun 1969 dalam kurun waktu 25 tahun seluas 3.505,3 Ha dan berakhir pada tahun 1994-1995.

Setelah 25 tahun berlalu, petani sudah mulai bisa sedikit tenang dan berdamai karena mereka mengira bahwa lahan milik mereka yang selama ini hak pengelolaannya jatuh pada perusahaan akan kembali kepada mereka lagi. Akan tetapi, perkiraan yang demikian tersebut tidak terjadi karena lahan HGU atas perusahaan tersebut berencana akan diperpanjang. Karena hal tersebut, konflik yang dulu pernah terjadi memanas kembali di tahun 1994-1995. Petani mulai melakukan aksi untuk memperjuangkan hak mereka atas lahan HGU agar kembali menjadi hak milik petani. Perjuangan petani atas lahan tersebut mulai membuahkan hasil pada tahun 1998, karena pada saat itu pemerintah berencana akan mencabut HGU atas lahan milik petani yang dikelola oleh perusahaan perkebunan PTPN X dan juga berencana memberikan bukti atau sertifikat hak milik lahan pada masing-masing petani.

Pada tahun 2001, akhirnya pemerintah memberikan sertifikat hak milik pada petani secara bergiliran yang dimulai dari dua desa di Kecamatan Jenggawah yaitu seluas 367,77 Ha. Meskipun sertifikat hak milik lahan sudah diberikan pada petani, hal tersebut masih menuai hal kontroversi karena isi keputusan dalam sertifikat lahan tersebut yang menyatakan bahwa petani berkewajiban untuk tetap menyewakan lahannya pada perusahaan perkebunan PTPN X. Keputusan yang tertera dalam sertifikat lahan tersebut menurut petani masih merugikan mereka sebagai pemilik lahan dan pemegang sertifikat lahan karena tidak bisa leluasa menggarap lahannya secara penuh di setiap musimnya. Ketika musim tanam tembakau petani harus menyewakan lahannya kepada perusahaan selama 4-5 bulan atau satu musim sepeti apa yang tertera dalam isi keputusan yang terdapat dalam sertifikat lahan yang diterima petani. Penyewaan lahan tersebut terjadi

Digital Repository Universitas Jember

tanpa adanya perjanjian yang dibuat layaknya transaksi sewa menyewa, akan tetapi hanya dengan berdasar pada keputusan yang tertera dalam sertifikat lahan yang dimiliki petani. Dengan adanya hal tersebut membuat petani geram, hingga akhirnya pada tahun 2003 penyewaan dengan sistem seperti itu tidak diterapkan lagi dengan alasan perusahaan takut petani melakukan aksi kembali seperti pada tahun 1994-1995.

Semenjak tahun 2003, terdapat perbedaan sistem atau cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyewa lahan pada petani. Perusahaan tidak akan menyewa lahan pada petani tanpa mendapatkan izin dan persetujuan dari petani sebagai pemilik lahan dan si empunya sertifikat hak milik. Ketika petani tidak ingin menyewakan lahannya, maka tidak ada keharusan atau kewajiban bagi petani tersebut untuk menyewakan lahannya pada perusahaan seperti sebelumnya. Penyewaan lahan akan berlangsung ketika petani bersedia menyewakan lahannya pada perusahaan yang diwujudkan dengan adanya aturan main dalam sewa lahan yang terjadi antara petani dengan perusahaan, dimana menurut North dalam Suciati *et al* (2014) bahwa aturan main itu disebut dengan kelembagaan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan menggunakan pendekatan kelembagaan menurut Scoot. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk meneliti mengenai rasionalitas petani dalam menyewakan lahannya pada perusahaan tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan menggunakan pendekatan rasionalitas menurut Popkin.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?
2. Apa Sajakah rasionalitas petani dalam menyewakan lahannya pada pihak perusahaan tembakau di Desa Jenggwah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?

Digital Repository Universitas Jember

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
2. Untuk menjelaskan bagaimana rasionalitas petani dalam menyewakan lahannya pada pihak perusahaan tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait hal yang berhubungan dengan penyewaan lahan.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Aditia (2018) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)" bahwasannya praktek sewa tanah yang dilakukan masyarakat setempat adalah sistem sewa tanah yang belum jelas pembayarannya atau tidak dibayarkan dari awal akad tetapi menunggu hasil panen dari tanah tersebut. Berapapun hasil yang diperoleh penyewa pemilik tanah mendapatkan uang 40% dari hasil panen yang telah disepakati pada awal kesepakatan dengan tidak mengganti modal yang telah dikeluarkan oleh penyewa. Sementara mengenai proses yang terjadi pada masyarakat hanya antara masyarakat pekon setempat saja. Masalah akad yang dilakukan secara lisan saja atau atas dasar suka sama suka dan rela sama rela yaitu dengan cara pemilik tanah atau si penyewa yang mendatangi rumah dan menyampaikan keinginan untuk menyewa tanah tersebut. Akan tetapi cukup antara kedua belah pihak saja dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan cara tertulis yang dituangkan materai dan kuitansi sebagai bukti transaksi. Dengan demikian setelah terjadinya akad tentang sewa tanah timbullah hak dan kewajiban bagi pemilik tanah dan penyewa sesuai dengan kesepakatan dan keseriusan antara kedua belah pihak. Tentang batas waktu sistem praktek sewa tanah adalah sesuai dengan kesepakatan awal dalam suatu akad, dan dalam hal ini kesepakatan yang dihasilkan berkisar tiga sampai lima tahun.

Relevansi antara penelitian yang telah dilakukan oleh Aditia (2018) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)" dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini terdapat pada metode penelitian yang digunaka, yaitu metode penelitian deskriptif. Selain itu, relevansi lainnya adalah terletak pada yang menjadi objek sewa yaitu lahan. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada subjek yang terlibat dalam kegiatan sewa menyewa lahan dimana dalam penelitian Aditia (2018)

Digital Repository Universitas Jember

merupakan sewa menyewa lahan antara petani dengan sesama petani dan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini antara petani dengan perusahaan. Selain itu, perbedaannya adalah terletak pada waktu sewa dimana dalam penelitian Aditia (2018) waktu sewanya tiga sampai lima tahun sedangkan dalam penelitian ini adalah sistem penyewaan lahan musiman yaitu ketika musim tanam tembakau saja.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Huda (2015) yang berjudul "Anslisis Hukum Islam Terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus)", bahwasannya proses sewa menyewa terjadi dimulai dari pihak yang menyewakan menghubungi pihak penyewa untuk menawarkan lahan pertanian yang akan disewakan sekaligus menjelaskan sifat lahan pertanian tersebut, atau sebaliknya penyewa lahan pertanian mendatangi pemilik lahan pertanian untuk menyewa lahannya dalam beberapa tahun atau beberapa musim. Kedua belah pihak biasanya saling mengetahui satu sama lain lahan pertanian yang akan dijadikan obyek sewa. Dengan demikian orang yang menyewa pada dasarnya teleh mengetahui seluk beluk obyek sewa sehingga orang yang menyewakan tidak terlalu rumit menjelaskan obyek sewanya. Setelah kedua belah pihak mengadakan penawaran maka ditetapkan harga melalui proses tawar menawar antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya, penetapan harga sewa disamakan dengan harga dari hasil tanaman pada waktu tersebut. Proses selanjutnya adalah kesepakatan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis dan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak namun juga hanya dengan menggunakan ucapan ini diadakan setelah terjadinya kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

Relevansi antara penelitian yang telah dilakukan oleh Huda (2015) yang berjudul "Anslisis Hukum Islam Terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus)" dengan penelitian ini adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian

Digital Repository Universitas Jember

deskriptif. Selain itu, persamaannya juga terletak pada objek yang disewa yaitu lahan pertanian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang melaksanakan kegiatan sewa, dimana di dalam penelitian Huda (2015) subjek yang terlibat dalam kegiatan sewa menyewa adalah antara petani dengan petani dan waktu sewa beragam mulai dari musiman hingga tahunan tergantung kesepakatan antara pemilik dengan penyewa, namun pada penelitian ini yang terlibat dalam kegiatan sewa lahan yaitu antara petani dengan pihak perusahaan tembakau dan waktu sewa adalah musiman pada saat musim tanam tembakau. Selain itu, perbedaan juga terletak pada sudut pandang sistem atau aturan main dalam penyewaan. Pada penelitian Huda (2015) melihat dari sudut pandang hukum islam sedangkan pada penelitian ini melihat dari sudut pandang kelembagaan yang meliputi pilar regulative, normative, dan kultural kognitif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahman (2013) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Lahan Pertanian di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik", bahwa latar belakang bagi yang menyewakan tanah pertanian atau dalam hal ini adalah petani dengan mempertimbangkan bahwasannya bagaimana caranya agar tanah mereka itu tidak sia-sia meskipun pemilik tidak mengharapkannya sendiri. Salah satu jalan adalah menyewakannya pada orang lain, kemudian uang hasil penyewaannya dipakai untuk urbanisasi atau untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh orang yang menyewakan, yang kebanyakan uangnya digunakan untuk kepentingan yang sangat mendadak seperti untuk tambahan uang anaknya masuk perguruan tinggi. Selain faktor lain yang melatarbelakangi petani menyewakan lahannya adalah untuk tambahan modal berdagang, karena tanahnya yang luas dan karena tidak mempunyai keahlian dalam menggarap tanahnya.

Relevansi penelitian yang telah dilakukan oleh Rahman (2013) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Lahan Pertanian di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik" dengan penelitian ini adalah terletak pada metode penlitian yang digunakan yang mana sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif serta objek yang disewakan yaitu sama-sama lahan pertanian. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada hasil

Digital Repository Universitas Jember

penelitian yang berkenaan dengan latar belakang atau alasan petani dalam menyewakan lahan, dimana dalam penelitian Rahman (2013) tidak menggunakan teori rasionalita dari Popkin dann pada penelitian ini menggunakan teori rasionalitas dari Popkin.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agraria

Banyak orang yang masih memberikan istilah "agraria" dengan "pertanian" saja, bahkan lebih sempt lagi hanya sebatas "*tanah* pertanian" saja. Pemahaman tersebut belum sepenuhnya benar karena secara etimologis, istilah "agraria" berasal dari bahasa Latin "*ager*", yang artinya: (a)lapangan; (b)wilayah; (c)tanah negara. Dari pengertian-pengertian tersebut Nampak jelas bahwa yang dicakup oleh istilah "agraria" itu bukanlah sekedar "tanah" atau "pertanian" saja. Kata-kata "wilayah", "tanah negara" itu jelas menunjukkan arti yang lebih luas, karena di dalamnya tercakup segala sesuatu yang terwadahi olehnya. Kata "tanah negara", misalnya, di situ ada tumbuh-tumbuhan, ada air, ada sungai, mungkin juga ada tambang, ada hewan, dan sudah barang tentu ada masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Memang, semua arti tersebut memberi kesan bahwa tekanannya memang pada "tanah". Tetapi hal ini justru karena "tanah" itu mewadahi semuanya termasuk kegiatan pertanian di dalamnya (Shohibuddin, 2009).

Ruang lingkup agraria sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu obyek agraria atau sering disebut sebagai sumber-sumber agraria dan subyek agraria. Unsur yang *pertama*, yaitu sumber-sumber agraria, sangat erat kaitannya dengan ruang fisik tertentu yang tidak dapat dipindahkan ataupun dimusnahkan. Oleh karena itu, sumber-sumber agraria berkaitan erat dengan akumulasi kekuasaan (politik, ekonomi dan sosial). Berdasarkan pasal I (ayat 2,4,5,6) UUPA 1960 bahwa sumber-sumber agraria yaitu: (1)Tanah, atau "permukaan bumi" yang merupakan modal alami utama dalam kegiatan pertanian dan peternakan; (2)Perairan, baik di daratan maupun di lautan, yang merupakan modal utama dalam kegiatan perikanan (sungai, danau, dan laut); (3)Hutan, kesatuan flora dan fauna dalam

Digital Repository Universitas Jember

suatu kawasan tertentu, yang merupakan modal alami utama dalam kegiatan ekonomi komunitas-komunitas perhutanan; (4)Bahan tambang, mencakup beragam bahan tambang/minera yang terkandung di dalam "tubuh bumi"; (5)Udara, dalam arti "ruang diatas bumi dan air" maupun materi udara itu sendiri (Sitorus, 2004).

Unsur yang *kedua*, yaitu subyek agraria yang merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap sumber-sumber agraria. Secara garis besar, subyek agraria terdiri dari komunitas (mencakup unsur-unsur individu, kesatuan dari unit-unit rumah tangga dan kelompok), pemerintah (sebagai representasi negara mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa), dan swasta (*private sector* yang mencakup unsur-unsur perusahaan kecil, menengah, dan besar). Ketiga subyek agraria tersebut memiliki ikatan dengan sumber-sumber agraria melalui kelembagaan penguasaan/pemilikan/pemanfaatan (Adly, 2009).

Menurut Shohibuddin (2009), hubungan agraria secara garis besar mencakup berbagai jenis hubungan sebagai berikut: (1)hubungan antara tanah dengan lingkungan; (2)hubungan antara manusia dengan tanah; (3)hubungan antara manusia dengan tanaman; (4)hubungan antara manusia dengan hewan; dan (5)hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam studi agraria, hubungan yang disebut terakhir inilah yang dianggap paling penting karena menyangkut hubungan sosial secara keseluruhan. Sedangkan hubungan manusia dengan yang lain (tanah, tanaman, dan hewan) hanya akan mempunyai makna sepanjang hubungan itu berupa aktivitas, karena melalui hubungan aktivitas inilah timbul implikasi terhadap hubungan dengan manusia lain. Dari kelima hubungan agraria tersebut, hubungan tersebut dapat digolongkan dalam hubungan teknis dan hubungan sosial. *Hubungan teknis*, yaitu subyek agraria memiliki hubungan dengan sumber-sumber agraria dalam bentuk kerja pemanfaatan berdasar hak penguasaan (*land tenure*) terterntu. *Hubungan sosial*, yaitu subyek agraria satu sama lain berhubungan atau berinteraksi secara sosial dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria tertentu (Sitorus, 2004).

Digital Repository Universitas Jember

2.2.2 Konsep Pemilikan dan Penguasaan Lahan

Menurut Winarso (2012), pemilikan maupun penguasaan lahan merupakan faktor penting bagi penduduk di pedesaan yang kehidupannya masih tergantung pada sektor pertanian. Pemilikan lahan tidak hanya penting untuk pertanian, tetapi juga penentuan berbagai kebutuhan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga lahan tidak hanya berfungsi sebagai asset produktif, akan tetapi dapat juga berfungsi sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Hal yang demikian menjadikan lahan sebagai asset sekaligus komoditas yang setiap saat dapat berpindah tangan maupun berpindah status penguasaannya.

Penguasaan lahan akan mencakup hak pemilikan (*property right*) maupun hak pengelolaan atau penggarapan. Hak pemilikan, hak pengelolaan ataupun penggarapan merupakan salah satu produk kelembagaan sehingga dinamikanya berkaitan erat dengan perubahan nilai, norma ataupun hukum yang dianut dan berlaku dalam suatu komunitas. Perubahan status kepemilikan dapat terjadi melalui transaksi jual beli, pertukaran, hibah ataupun warisan. Sedangkan perubahan hak pengelolaan atau penggarapan terjadi melalui transaksi sewa, bagi hasil, hak pengusahaan dan sebagainya. Penelaahan struktur penguasaan tanah dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Pertama, adalah struktur penguasaan menurut jenis penggunaan lahan; kedua, menurut status penguasaan; dan ketiga, kombinasi dari keduanya jenis penggunaan tanah berkaitan dengan kesesuaian lahan dan jenis komoditas yang diusahakan penduduk (Sumaryanto dalam Bahasoan, 2011).

2.2.3 Konsep Penyewaan Lahan

Penyewaan berasal dari kata dasar sewa yang berarti pemakaian sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan harus membayar uang jasa atau uang yang dibayarkan atas pemakaian sesuatu milik orang lain. Menurut Anwari dalam Annisah (2015), penyewaan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian pembayaran disertai dengan hak pilih untuk meminjam barang-barang modal yang bersangkutan seperti yang telah disepakati bersama. Dari pengertian

Digital Repository Universitas Jember

tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem penyewaan merupakan suatu sistem yang berhubungan kesepakatan antara kedua belah pihak yakni antara petani pemilik lahan dengan pihak penyewa lahan, yang mana penyewa harus membayar uang jasa atas pemakaian lahan yang digunakannya tersebut (Annisah, 2015).

Berdasarkan jangka waktunya, penyerahan hak garap dengan pola sewa cukup beragam, yaitu satu musim tanam, satu tahun atau lebih. Jangka waktu sewa yang umum minimal satu tahun. Sistem pembayaran yang dilakukan mempengaruhi besarnya sewa yang harus dibayarkan kepada pemilik lahan. Apabila nilai sewa dibayar sebelum pengolahan tanah dan langsung diusahakan, maka nilai sewa akan lebih tinggi bila dibandingkan nilai sewa dengan tenggang waktu relatif lama. Berkenaan dengan waktu pembayaran, Wiradi *et al*., dalam Bahasoan (2011), bahwa di pedesaan Jawa dikenal ada enam istilah sewa, yaitu motong, kontrak, setoran, sevvia tahunan, jual oyodan dan jual potong. Dalam tiga istilah pertama, biaya sewa dibayar setelah panen, sedangkan tiga istilah lainnya biaya sewa dibayar sebelum penyewa menggarap lahan (Bahasoan, 2011).

2.2.4 Teori Kelembagaan

Para ilmuwan memandang kelembagaan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, teori kelembagaan didefinisikan secara beragam (Hendartina, 2014). Kelembagaan merupakan aturan yang dianut oleh masyarakat atau organisasi yang dijadikan pegangan oleh seluruh anggota masyarakat atau anggota organisasi tersebut dalam mengadakan transaksi satu sama lainnya. Ostorm dalam Suciati *et al* (2014) mengemukakan bahwa kelembagaan sebagai aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai para anggota untuk mengatur hubungan yang saling mengikat dan tergantung satu sama lainnya. Sedangkan menurut North dalam Suciati *et al* (2014), lebih menekankan kelembagaan sebagai aturan main di dalam suatu kelompok yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Scott (1995), kelembagaan terdiri dari unsur kegiatan kognitif, normatif, dan regulatif yang memberikan stabilitas dan makna bagi perilaku sosial. Berdasarkan penelurusan referensi yang berkembang, semenjak era

Digital Repository Universitas Jember

sosiologi klasik sampai dengan munculnya paham kelembagaan baru, maka ada tiga bagian pokok yang yang menjadi pilar dalam kelembagaan, yakni pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Berikut tabel yang menunjukkan tiga pilar kelembagaan menurut Scott (1995).

Tabel 2.1 Tiga Pilar Kelembagaan

	PILAR		
	Regulative	**Normative**	**Cultural-Cognitive**
Dasar kepatuhan	Kelayakan	kewajiban sosial	Kebenaran/kesepahaman bersama
Basis Aturan	Aturan regulatif	Ekspektasi mengikat	Skema Konstitutif
Mekanisme	Pemaksaan	Normatif	Meniru-niru
Logika	Instrumentalitas	Kepatutan	Ortodoksi
Indikasi	Aturan hukum sanksi	sertifikasi Akreditasi	Keyakinan bersama Tindakan logis yang diakui bersama
Basis legitimasi	Disanksi secara Hukum	Diarahkan secara moral	Miudah dipahami Dapat diketahui Didukung oleh budaya

Sumber: Scott (1995)

Pertama, pilar regulatif. Pilar ini terutama datang dari kalangan sosiolog yang banyak memperhatikan perilaku ekonomi, sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan aliran kelembagaan pilihan rasional (*rational choice institutionalism*). Dalam pilar regulatif ini terkait perihal latar aturan (*rule setting*), monitoring, dan sanksi-sanksi. Aturan ditegakkan melalui mekanisme informal dan formal. Sebagai norma, aturan juga bersifat represif dan membatasi namun namun juga memberi kesempatan terhadap aktor. Menghadapi kompleks aturan ini, maka aktor berupaya memaksimalkan keuntungan. Karena menjadikan regulasi sebagai objek pokoknya, maka sering pula disebut kelembagaan regulatif.

Kedua, pilar normatif. Objek perhatian pada pilar normatif adalah norma-norma yang hidup dan disepakati di tengah masyarakat. Norma merupakan komponen pokok dan paling awal dalam lembaga. Pada prinsipnya, norma akan menghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif, dan melahirkan tanggung jawab dalam kehidupan aktor di masyarakat. Norma memberi pengetahuan apa tujuan kita, dan bagaimana cara mencapainya. Norma bersifat membatasi sekaligus mendorong

Digital Repository Universitas Jember

actor. Kompleks norma menjelaskan apa kewajiban bagi aktor. Bagi sebagian kalangan, lembaga yang menjadikan norma sebagai objek pokoknya disebut dengan "lembaga normatif" atau "paham kelembagaan hostorik".

Ketiga, pilar kultural-kognitif. Inti dari pilar kultural-kognit adalah pada makna (*meaning*). Fokus perhatian pada pilar kultural-kognitif adalah pada bagaimana kehidupan sosial menggunakan kerangka makna dan bagaimana makna-makna diproduksi dan direproduksi. Dalam konteks ini diperhatikan proses sedimentasi dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif melalui proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural eksternal.

2.2.5 Teori Rasionalitas

Pada dasarnya manusia termasuk petani adala makhluk rasional yang selalu mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam melakukan setiap tindakannya (Ali *et al*., 2018). Rasionalitas petani menurut Popkin (1986), adalah moral ekonomi seorang petani yang hidup pada garis batas subsistensi yaitu dengan norma yang mendahulukan keselamatan diri dan berani mengambil resiko. Dalam hal ini Popkin meyakini bahwa petani pada hakekatnya ingin meningkatkan ekonominya dan berani mengambil resiko. Popkin berpendapat bahwa petani adalah manusia yang yang penuh perhitungan untung rugi bukan hanya manusia yang diikat oleh nilai-nilai moral.

Menurut Popkin (1986) dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik bahwa dalam menggunakan konsep-konsep pemilihan dan pengambilan keputusan secara individual, akan mengetahui tentang bagaimana dan mengapa kelompok-kelompok individual itu harus memutuskan untuk melakukan suatu tindakan dan harus meninggalkan tindakan lain. Popkin beranggapan bahwa manusia adalah "*homoeconomicus*" atau pelaku rasional yang terus menerus memperhitungkan bagaimana di tengah situasi yang dihadapi dia dapat meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan atau paling tidak mempertahankan tingkat kehidupan ekonomi yang tengah dialaminya. Rasionalitas petani menurut Popkin diantaranya adalah sebagai berikut:

Digital Repository Universitas Jember

1. Investasi Jangka Panjang Dan Pertaruhan - Pertaruhan

Melalui pendakatan ekonomi politik, popkin berpendapat sama dengan argument ekonomi moral, bahwa para petani itu enggan mengambil resiko ketika mereka mengevaluasi strategi-strategi ekonomi. Dimana mereka lebih menyukai strategi-strategi kecil tetapi mendatangkan hasil yang pasti, dari pada strategi yang mendatangkan hasil yang banyak namun juga akan mendatangkan resiko yang lebih besar berupa kegagalan panen total. Akan tetapi bagi Popkin, walaupun petani sangat miskin dan dekat dengan garis bahaya, banyak dijumpai para petani masih memiliki sedikit kelebihan dan kemudian melakukan tindakan-tindakan insvestasi yang beresiko. Suatu bukti bahwa walaupun mereka itu miskin dan enggan beresiko, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tidak melakukan tindakan-tindakan investasi.

Para petani berencana dan berinvestasi selama siklus tanam dan siklus-siklus kehidupan, dan mereka proritaskan pada insvestasi itu untuk hari tua. Selanjutnya mengambil keputusan antara insvestasi jangka panjang dan jangga pendek, dimana para petani juga harus memilih antara investasi untuk tujuan umum atau untuk insvestasi untuk tujuan pribadi, baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Petani juga mengambil keputusan berinvestasi dalam bentuk anak-anak, hewan ternak, tanah, dan dalam bentuk benda-benda milik pribadi dan sebagainya.

Dalam hal kebutuhan investasi ini, diamana kita dapat membedakan sekurang-kurangnya dua krisis subsistensi. Yaitu subsistensi jangka pendek, dimana terdapat ancaman bahaya kelaparan yang sangat dekat dengan terhadap sepasang suami-istri petani. Ada pula krisis dalam jangka panjang, yaitu dimana sepasang suami-istri petani itu dapat merasa aman dan tenang untuk jangka waktu yang singkat tetapi tanpa adanya cadangan-cadangan (resources) untuk membangun dan mempertahankan keluarganya untuk keamanan jangka panjang atau untuk selama hidup mereka (Popkin, 1986: 15).

Digital Repository Universitas Jember

2. Resiko dan Asuransi

Analisa dengan pendekatan ekonomi politik mengenai resiko dan asuransi yang ada di desa yaitu adanya ketidak konsistenan dan konflik-konflik diantara norma-norma menunjukan bahwa norma tersebut tidak dapat secara langsung dan begitu saja menentukan tindakan-tindakan, bahwa pengambilan keputusan itu termasuk dalam penilaian kebutuhan, bahwa dalam pengambilan keputusan itu termasuk dalam penilaian kebutuhan, dan bahwa prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan itu tidak begitu mudah untuk dilakukan dan dipertahankan. Masalah-masalah pengaplikasian norma-norma itu biasanya membawa kepada ketidak pastian dalam mengandalakan kepada lembaga-lembaga desa untuk kesejahteraan (dan Asuransi) masa depan. Akibatnya, para petani akan lebih memilih investasi-investasi pribadi demi untuk kesejateraan masa depan mereka melalui anak-anak dan tabungan dari pada berinvestasi dan mengandalkan pada resiprositas dan asuransi masa depan yang berasal dari desa.

Logika dalam berinvestasi yang sama juga dapat diterapkan pada desa-desa sama halnya pada pasar-pasar. Yaitu, sumbangan-sumbangan kepada desa, partisipasi dalam program-program asuransi dan kesejateraan, dan pertikaran-pertukaran antara patron-klien, semua hal ini ditentukan oleh logika investasi. Karena, semangkin dekat orang-orang dengan titik bahaya, maka semangkin berhati-hati mereka dalam berinvestasi. Dengan kata lain, permintaan teradap asuransi akan meningkat dengan semangkin meningkatnya resiko hidup, tetapi suplai akan turun dengan menurunnya peluang premi-premi yang akan dibayarkan.

Dengan ketidakpastian hal ini, Popkin menggambarkan bahwa kaum tani akan mengandalkan investasi-investasi pribadi atau keluarga demi keamanan jangka panjang mereka, dan dengan demikian mereka akan tertarik pada keuntungan jangka pendek dari pada keuntungan pada jangka panjang dari desa. Mereka akan berusaha memperbaiki keamanan jangka panjang mereka dengan cara berpindah kepada posisi yang dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi serta kecil variasinya (Popkin, 1986 : 19).

Digital Repository Universitas Jember

3. Pembonceng- pembonceng (*free-riders*)

Hukum dan tata tertib pemutusan perkara (adjudition), atas hak-hak kepemilikan harta, ritus-ritus keagamaan, irigasi dan pengendalian banjir, serta pajak-pajak dan bakti tenaga kepada negara dan tuan tanah, sumuanya itu adalah esensial dalam kehidupan ekonomi setempat. Dalam hal ini aksi terkoordinir diperlukan untuk penyediaan barang-barang dan pendistribusian keuntungan-keuntungan bersama dan dapat dibagi-bagi. Dalam hal ini ekonomi politik berfokus kepada faktor-faktor yang sulit untuk diperoleh bahkan dengan tindakan kolektif terkoordinir sekalipun. Kecuali jika keuntungan-keuntungan yang diharapkan itu melebihi pengorbanan-pengorbanan, penduduk desa dapat diduga tidak akan memberikan sumbangan apapun kepada tindakan kolektif tersebut.

Ada pun pilihan tindakan secara kolektif yang akan dilakukan oleh menggunakan prinsip moral yaitu dengan menekankan : (1) Pengorbanan yang harus dikeluarkan termasuk risikonya, (2) Hasil yang mungkin diterima, bila menguntungkan maka mereka akan ikut bila tidak mereka bersikap pasif (3) Proses aksi yaitu dipertimbangkan tingkat keberhasilannya apakah lebih bermanfaat secara kolektif atau tidak, (4) Kepercayaan pada kemampuan seorang pemimpin. Dengan demikian aksi-aksi kolektif tersebut dapat dinilai mendatang keuntungan bagi mereka saja yang diikuti atau didukung

Dalam menimbang-nimbang konstribusi tersebut, seorang petani dapat diharapkan akan memperitungkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pengorbanan-pengorbanan dan keuntungan-keuntungan seperti: (1) Pengeluaran sumberdaya-sumberdaya, bila seorang petani berkonstribusi kepada suatu tindakan kolektif, ia harus mengeluarkan sumber daya- sumber daya yang berharga. Tambahan pula ia bisa dihukum karena ikut berpartisipasi bila tindakan itu gagal. (2) Ganjaran-ganjaran positif, nilai dari keuntungan-keuntungan langsung dan tidak langsung. (3) Peluang bagi tidankannya untuk memperoleh ganjaran (keampuhan), keefektifan, konstribusi tergantung pada konstribusi marginalnya kepada keberhasilan usaha tersebut. (4) Kepemimpinan yang mantap dan dapat dipercaya, puncak keberhasilan suatu usaha sering kali tergantung dari

Digital Repository Universitas Jember

isi sumberdaya-sumberdaya yang dimobilisir tetapi juga pada keahlian memimpin pemobilisasian sumberdaya-sumberdaya itu.

Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik akan berguna untuk menjelaskan dinamika dari tindakan kolektif tersebut. Dimana tindakan kolektif dan masalah pembonceng adalah menentukan dan pembandingan antara pendekatan ekonomi moral dengan pendekatan ekonomi politik kepada lembaga-lembaga ekonomi. seandainya pandangan-pandangan ekonomi moral itu benar, maka terdapat orientasi komuniti dengan mana masalah-masalah pembonceng dan kepemimpinan akan dengan mudah diatasi oleh sosialisasi yang sesuai dengan norma-norma yang meletakan nilai yang tinggi pada voluntarsme. Namun, sebaliknya seandainya ada masalah- masalah besar dalam organisasi, maka individu-individu akan menarik kembali konstribusi-konstribusi mereka dan mungkin proyek-proyek akan dibatalkan atau dijalankan tetapi dengan tingkat yang rendah (Popkin, 1986 : 21)

4. Hubungan-hubungan Patron-Klien

Bagi Popkin hubungan patron-klien merupakan suatu hubungan eksploitasi untuk mendapatkan sumber daya murah, yaitu tenaga kerja. Dimana petani diberi kesempatan untuk hal-hal kecil seperti mencari butir-butir padi yang tersisa agar mereka tidak meminta bayaran sebagai tenaga kerja permanen, dan petani harus bekerja keras untuk dapat memperbaiki standar hidup tradisional mereka. Dan hubungan tersebut tidaklah ada dengan sendirinya, tetapi semata-mata sebagai kemampuan tuan tanah/patron untuk mengindividukan hubungan-hubungan itu, serta mengahambat kekuatan tawar-menawar kolektif petani. Hal ini berarti bahwa sumberdaya-sumberdaya yang akan diinvestasikan oleh patron bukan hanya untuk memperbaiki keamanan dan subsistensi si klien/petani. Tetapi, juga untuk menjaga agar hubungan-hubungan itu tetap timbal-balik, serta dapat menghambat petani dalam mendapatkan keterampilan yang dapat merubah keseimbangan kekuatan. Diamana, pada hakekatnya Popkin menegaskan bahwa yang berlaku bukan prinsip moral melainkan prinsip rasional serta hubungan patron-klien sebagai hubungan untuk memperkuat diri. (Popkin, 1986 : 22)

Digital Repository Universitas Jember

Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik, yaitu dari suatu metode analisa dari sejumlah aktor-aktor dengan tujuan-tujuan tertentu dan suatu usaha deduktif untuk membuat bagaimana orang-orang akan berbuat dalam situasi-situasi yang memberikan alternatif-alternatif tertentu, "dengan asumsi bahwa mereka mengejar tujuan-tujuan mereka secara rasional. Dengan mengadopsi pendekatan ekonomi tersebut, secara rasionalitas bahwa individu-individu itu menilai suatu hasil yang mungkin diperoleh yang berkaitan dengan pilihan-pilihan mereka yang sesuai dengan kesukaan-kesukan dan nilai-nilai mereka. Dengan cara tersebut, mereka mengevaluasi dari setiap hasil yang diperoleh menurut subyektif mereka. Dimana meraka melakukan suatu pilihan yang mereka yakini akan dapat memaksimumkan kegunaan (utility) sesuai dengan yang diharapkan. (Popkin 1986 : 25)

2.3 Kerangka Pemikiran

Lahan merupakan sumberdaya alam yang cukup penting keberadaannya dalam pembangunan perekonomian bangsa. Sumberdaya daya lahan memiliki arti penting bagi setiap pelaku ekonomi khusunya pelaku ekonomi di bagian sektor pertanian. Keberadaan lahan sangatlah penting bagi pelaku ekonomi sektor pertanian dikarenakan lahan merupakan masukan/ *input* yang diperlukan agar sektor pertanian dapat berhasil dan proses pembangunan ekonomi suatu negara dapat berjalan sesuai harapan. Bagi sektor pertanian, sumberdaya lahan merupakan komoditas vital yang harus ada untuk kelangsungan budidaya secara berkelanjutan. Sumberdaya lahan juga dapat dinamakan sumberdaya agraria yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan tanah pertanian atau bisa juga dinamakan dengan agraria.

Agraria tidak pernah terlepas dari adanya subyek agraria dan obyek agraria. Subyek agraria terdiri dari negara/pemerintah, masyakarat/petani, dan perusahaan swasta. Sedangkan yang menjadi obyek agraria adalah lahan. Dalam bidang keagrarian mengandung dimensi-dimensi kerja dan interaksi.komunikasi dimana antara subyek dengan obyek agraria memiliki hubungan teknis dalam bentuk pemanfaatan berdasar hak penguasaan tertentu dan subyek agraria satu

Digital Repository Universitas Jember

sama lain memiliki hubungan sosial dalam rangka penguasaan serta pemanfaatan obyek agrarian. Salah satu hubungan sosial antar subyek agraria yang kaitannya dengan pemanfaatan obyek agraria adalah dengan sewa menyewa.

Penyewaan lahan merupakan salah satu bentuk penguasaan hak milik sementara dari pemiliki ke penyewa sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Sewa menyewa lahan di Desa Jenggawah terjadi antara petani dengan perusahaan tembakau. Kegiatan sewa menyewa antara kedua pihak tersebut udah berlangsung lama semenjak habisnya dan tidak berlakunya Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh perusahaan tembakau PTPN X atas penggunaan lahan yang digarap petani. Alasan tidak berlakunya dan habisnya HGU tersebut karena perjuangan petani dengan melakukan suatu aksi dalam memperoleh sertifikat hak milik lahan atas lahan yang telah digarapnya hingga akhirnya mendapatkan sertifikat tersebut. Aksi tersebut dilakukan petani karena selama memiliki HGU atas lahan yang digarap petani di Desa Jenggawah, perusahaan melakukan hal yang semena-mena secara sepihak dengan memaksa petani untuk menyewakan lahannya pada perusahaan ketika musim tanam tembakau tanpa adanya kesepakatan dari petani dan tanpa aturan yang menunjukkan adanya penyewaan lahan antara kedua belah pihak. Namun, semenjak petani sudah mendapatkan sertifikat hak milik atas lahannya, perusahaan dalam menyewa lahan petani dengan kesepakatan dan ijin dari petani pemilik lahan. Selain itu, dalam perjanjian sewa menyewa tersebut terdapat aturan yang menunjukkan adanya penyewaan lahan antara kedua belah pihak. Menurut Uphoff dalam Suciati dkk (2014), bahwa aturan main tersebut dinamakan dengan kelembagaan.

Pada penelitian akan dibahas mengenai dua hal, yaitu kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau di Desa Jenggawah dan rasionalitas petani dalam menyewakan lahan pada perusahaan tembakau. Kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau di Desa Jenggawah perlu dibahas dengan menggunakan teori kelembagaan dari Scott. Di mana menurut Scott (1995), bahwa kelembagaan mengandung unsur tiga pilar yaitu regulatif, normatif, kultural-kognitif. Sedangkan untuk rasionalitas petani dibahas dengan menggunakan teori rasionalitas petani dari Popkin.

Digital Repository Universitas Jember

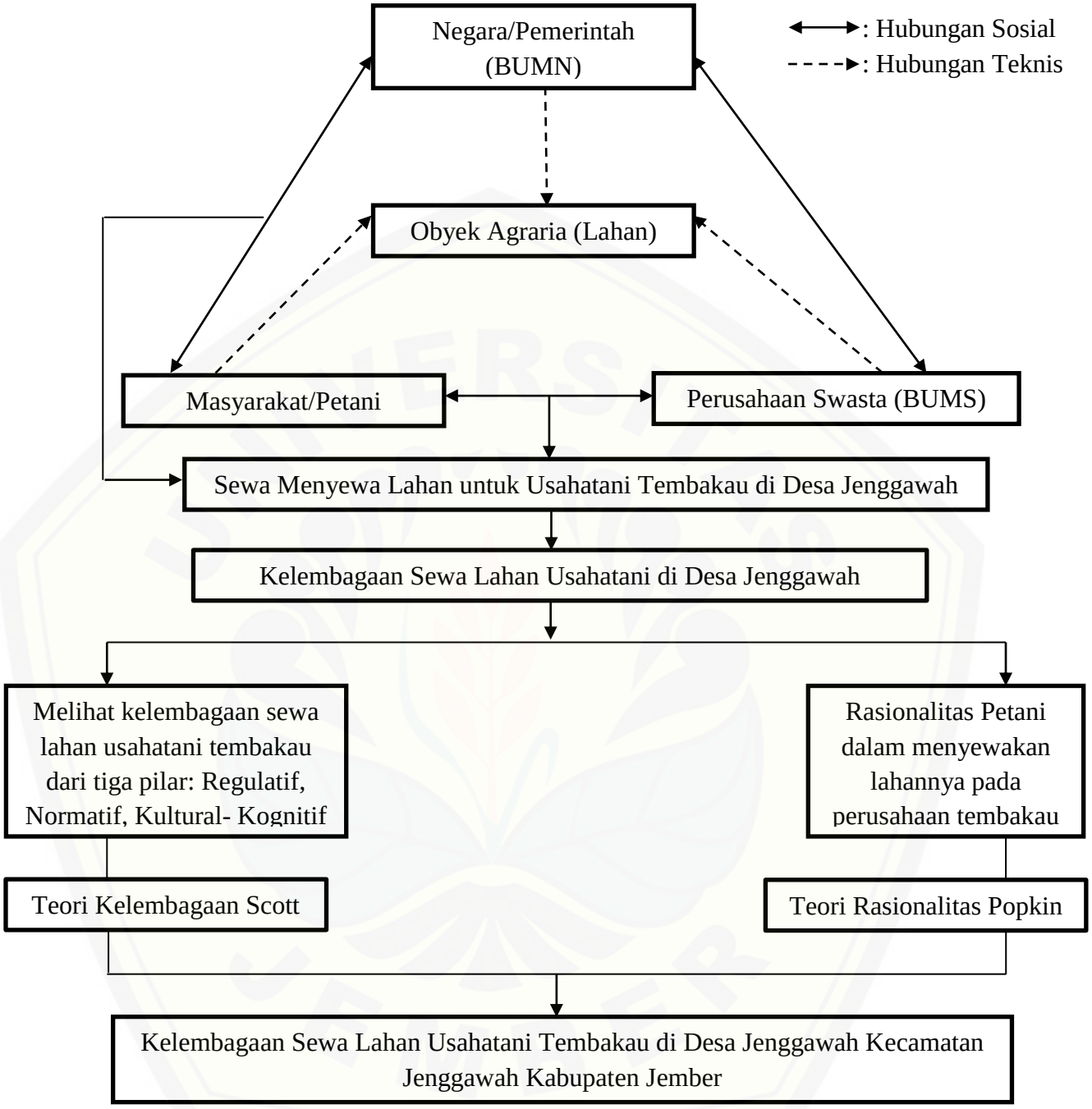

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Digital Repository Universitas Jember

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan lokasi dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*Purposive method*). Menurut Noor (2014), *purposive method* adalah metode yang digunakan untuk menganalisis suatu objek. Kata *purposive* yang berarti sengaja, jadi *purposive method* berarti metode secara sengaja. Metode ini memilih secara sengaja objek yang akan diteliti. Alasan menggunakan *purposive method* karena adanya pertimbangan khusus sehingga wilayah tersebut layak dijadikan tempat penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Penetuan daerah tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu daerah di Kabupaten Jember yang petaninya banyak melakukan transaksi sewa lahan dengan pihak perusahaan tembakau. Selain itu, dalam memilih lokasi penelitian juga didasarkan atas pertimbangan historis. Dimana, sebelum terjadi sewa menyewa dulunya antara petani dengan perusahaan tembakau mengalami sengketa lahan.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Faisal (2003), penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Metode deskriptif dalam penelitian digunakan untuk menerangkan tentang gambaran daerah penelitian dan menjelaskan bagaimana kelembagaan sewa lahan usahatani di Desa Jenggawah serta raionalitas petani dalam menyewakan lahannya pada perusahaan tebakau di Desa Jenggawah. Sedangkan untuk tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Creswell (2014), penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai

Digital Repository Universitas Jember

kasus) melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deksripsi kasus dan tema kasus.

3.3 Metode Penentuan Informan

Metode penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *puroposive sampling*. Metode ini merupakan penentuan informan secara sengaja sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan berkaitan dengan penelitian. Menurut Raco (2010), *purposive sampling* merupakan metode penentuan informan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini yang dilakukan di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember memiliki persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai maupun memahami permasalahan penyewaan lahan petani kepada perusahaan tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
2. Mereka yang termasuk dalam golongan orang yang terlibat dalam kegiatan penyewaan lahan petani kepada perusahaan tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
3. Mereka yang memiliki waktu luang untuk dapat dimintai informasi mengenai penyewaan lahan petani kepada perusahaan tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Berdasarkan pada persyaratan yang telah disebutkan di atas, bahwa informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah petani yang menyewakan lahannya pada pihak perusahaan tembakau di Desa Jenggawah. Petani yang djadikan informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang petani yang memiliki letak lahan yang berdekatan satu sama lain di satu blok lahan yang disewa perusahaan.

Digital Repository Universitas Jember

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan berbagai metode untuk membantu peneliti dalam memperoleh berbagai data dan indormasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan informan yang ditentukan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti serta memiliki hubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dan dilakukan berulang kali dengan berbagai variasi pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian yang sebeleumnya disusun dalam panduan wawancara. Jenis data yang akan diperoleh adalah data primer yang ingin diketahui oleh peneliti yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terkait dengan Kelembagaan Sewa Lahan Usahatani Tembakau dan Rasionalitas Petani dalam Menyewakan Lahannya pada Perusahaan Tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

2. Observasi

Observasi sebagai metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Mulai dari mengenai permasalahan-permasalahan yang dimaksud dalam penelitian hingga segala hal yang dapat menjadi data tambahan dalam mendukung penyempurnaan penelitian. Jenis data yang diperoleh dari melakukan observasi adalah data primer yang dapat melengkapi data lainnya berkenaan dengan permasalah penelitian tentang Kelembagaan Sewa Lahan Usahatani Tembakau dan Rasionalitas Petani dalam Menyewakan Lahannya pada Perusahaan Tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data oleh peneliti untuk pengumpulan data yang berupa foto, rekaman suara, catatan harian selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, juga untuk memperoleh data yang diperlukan lainnya seperti profil desa. Jenis data yang diperoleh dalam hal ini adalah data

Digital Repository Universitas Jember

primer yang berupa data mengenai gambaran umum daerah penelitian dan semua hal yang berkaitan dengan topik penelitian terkait kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau dan rasioanlitas petani dalam menyewakan lahan di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data dengan model Miles dan Huberman yang digunakan untuk menjelaskan kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau dan rasionalitas petani dalam menyewakan lahannya pada perusahaan tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Menurut Emzir (2010), teknis analisis data model Miles dan Huberman terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang terdapat dalam teknis analisis Miles dan Huberman ini bertujuan memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang falid atau benar-benar sesuai fakta dan dapat teruji kebenarannya. Aktivitas dalam analisis data yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

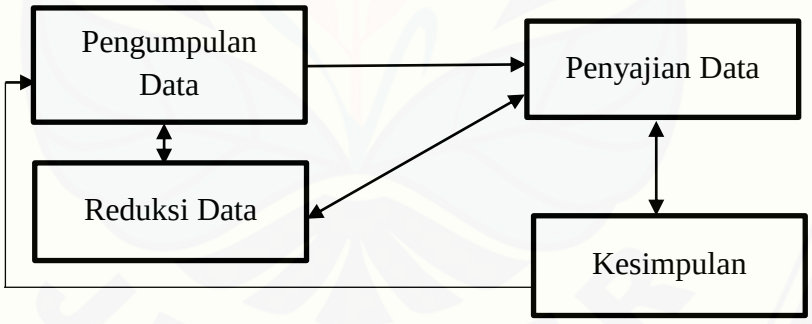

Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data

Berdasarkan gambar 3.1 aktivitas tahapan analisis data dalam penelitian mengenai kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau dan rasioanlitas petani dalam menyewakan lahan pada perusahaan tembakau di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember akan dijelaskan tiap-tiap tahapannya sebagai berikut:

Digital Repository Universitas Jember

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data meliputi pengumpulan data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Data mentah tersebut dapat berupa hasil wawancara dan observasi yang masih perlu diolah lebih lanjut. Data mentah yang digunakan dalam penelitian adalah berupa data-data wawancara dengan informan yang berkaitan dengan kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau dan rasioanlitas petani dalam menyewakan lahan pada perusahaan tembakau di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara merekam percakapan wawancara yang terjadi antara informan dengan peneliti yang kemudian ditranskrip ke dalam bentuk skrip wawancara.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada peyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari hasil catatan-catatan di lapangan. Perlu adanya penyederhanaan data yaitu peneliti perlu mengurangi data yang akan digunakan dan yang tidak akan digunakan di dalam penelitian. Data yang direduksi adalah data wawancara yang ditranskrip dalam bentuk skrip wawancara. Sebelum melakukan proses reduksi data lebih lanjut, terlebih dahulu membuat koding per tema sekaligus memoing pada data yang terdapat dalam skrip wawancara. Reduksi data dlakukan dengan cara memilih data yang penting dan berkaitan dengan penelitian yang kemudian data yang direduksi tersebut disajikan dalam bentuk tabel reduksi untuk memudahkan peneliti dalam memilah lebih lanjut dan mereduksi data kembali.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah-langkah yang mengorganisasikan data, yakni menjalin kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Penyajian data adalah kesimpulan informasi yang memberikan pegangan pada peneliti untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menyajikan data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Cara yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang

Digital Repository Universitas Jember

bersifat naratif, selain dalam bentuk naratif, menyajikan data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja). Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Penyajian data yang digunakan dalam analisis ini adalah bagan konteks. Menurut Miles dan Huberman (1992), bagan konteks digunakan untuk memetakan konteks sosial tindakan seorang ndividu secara ringkas dan cukup cermat, tanpa memasukkan rincian yang berlebihan. Dimana informasi disajikan dalam bentuk skema diikuti dengan penjelasan mengenai data atau informasi yang berkaitan dengan kelembagaan usahatani tembakau dan rasionalitas petani dalam menyewakan lahan di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan dan pengujian kesimpulan merupakan langkah peneliti dalam pengimplementasian prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Peneliti masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat sampai kesimpulan final didapatkan. Cara dalam menguji kesimpulan yang digunakan adalah metode perhitungan. Menurut Miles dan Huberman (1992), metode perhitungan adalah cara menguji kesimpulan untuk melihat apa yang ada di sana. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa kuantitas dalam penelitian kualitatif juga penting untuk diperhatikan untuk menghasilkan kualitas kesimpulan yang diharapkan mengenai kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau dan rasionalitas petani dalam menyewakan lahan di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Selain menggunakan metode perhitungan, cara menguji kesimpulan juga dengan memperhatikan pola dan tema. Menurut Miles dan Huberman (1992), dengan memperhatikan pola dan tema ini dapat memudahkan peneliti untuk menemukan pola-pola yang ada, yang nantinya pola-pola tersebut diuji kesesuainnya secara konseptual dan empiris

Digital Repository Universitas Jember

3.6 Metode Keabsahan Data

Menurut Moleong (1994), untuk menetapkan keabsahan (*truth worthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Terdapat beberapa macam cara atau teknik pemeriksaan keabsahan data diantaranya yaitu, perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangluasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota. Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2006).

3.7 Terminologi

1. Lahan merupakan salah satu *input* atau factor produksi dalam berbagai sektor utamanya sektor pertanian yang keberadaannya sangat penting guna sektor tersebut mencapai keberhasilan.
2. Agraria merupakan sumberdaya alam yang terdapat di bumi secara keseluruhan dimana lahan termasuk salah satu di dalamnya yang dapat digunakan untuk usaha-usaha dalam mengembangkan sumberdaya alam di bumi untuk berbagai sektor atau segala hal yang bersangkutan di dalamnya.
3. Relasi agraria merupakan hubungan dalam agraria yang di dalamnya terdiri dari manusia dengan sumberdaya agraria yang biasanya identik dengan lahan yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Digital Repository Universitas Jember

4. Relasi teknis adalah relasi dalam agraria yang terjadi antara subyek dan obyek agraria, dimana dalam hal ini kaitannya dengan hak kepemilikan subyek agraria atas obyek agraria tersebut
5. Relasi sosial adalah relasi dalam agraria yang tetjadi antar subyek agraria dalam kaitannya mengenai hak pengelolaan atau hak penggarapan atas obyek agraria.
6. Penyewaan lahan merupakan salah satu bentuk penguasaan lahan yang bersifat sementara dari pemilik lahan kepada penyewa lahan dengan waktu yang disepakati secara bersama.
7. Hak Guna Usaha adalah hak yang diberikan oleh kementrian pertanahan nasioanal pada perusahaan milik negara (BUMN) atas pemanfaatan lahan yang diklaim masih menjadi milik negara untuk usaha pertanian yang memiliki jangka waktu tertentu.
8. Kelembagaan sewa lahan adalah suatu aturan main yang terdapat dalam kegiatan sewa menyewa lahan antara petani dengan perusahaan tembakau.
9. Pilar regulatif adalah pilar dalam kelembagaan yang menekankan pada aturan, monitoring, dan sanksi-sanksi.
10. Kelayakan merupakan dasar kepatuhan dalam pilar regulatif yang kaitannya terhadap penilaian baik buruknya terhadap regulasi yang ada untuk dipatuhi oleh pihak yang terlibat dalam kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau.
11. Aturan regulatif merupakan basis aturan dalam pilar regulatif yang menekankan pada urutan tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang dan menyampaikan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
12. Pemaksaan merupakan mekanisme utama dalam pilar regulatif untuk pengendalian akan patuhnya aturan dalam kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau.
13. Instrumentalis merupakan logika dalam pilar regulatif, dimana yang dimaksud dalam konsep ini adalah lebih menekankan pada apa yang harus dilaukan oleh pembuat aturan dalam kelembagaan sewa lahan agar aturan tersebut dilaksanakan, bukan hanya untuk saat ini akan tetapi juga untuk waktu yang akan datang.

Digital Repository Universitas Jember

14. Aturan adalah sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat.
15. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiba, keadilan, mencegaj terjadinya kekacauan.
16. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
17. Pilar normatif adalah pilar kelembagaan yang menekankan pada norma dan nilai yang terdapat dalam masyarakat
18. Kewajiban sosial merupakan dasar kepatuhan dalam pilar normatif yang dihasilkan dari adanya norma di kehidupan masyarakat.
19. Ekspektasi mengikat merupakan basis aturan dalam pilar normatif yang merupakan sesuatu untuk memberi petunjuk atau ketentuan dalam berperilaku.
20. Normatif merupakan mekanisme dalam pilar normatif, dimana sesuatu yang berpegang teguh pada norma dan ketentuan yang berlaku.
21. Kepatutan yaitu logika dalam pilar normatif, di mana merupakan salah hasil norma yang digunakan untuk menilai baik buruknya sesuatu apakah sudah patut untuk dijalankan atau belum.
22. Sertfikasi dan Akreditasi yaitu indikasi dalam pilar normatif, yang merupakan suatu bentuk bukti atau pengakuan akan adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak.
23. Pilar kultural-kognitif adalah pilar dalam kelembagaan yang berfokus pada makna atau pengetahuan, dimana makna atau pengetahuan tersebut dapat menjadi representasi internal lingkungan lingkungannya.
24. Skema konstitutuif merupakan basis aturan dalam pilar kultural-kognitif, dimana yang ditenakankan dalam konsep ini adalah membantu aktor dalam memahami makna atau maksud dari aturan yang menjadi kesepkatan.
25. Ortodoksi merupakan logika dalam pilar kultural-kognitif, yaitu suatu hal yang bersifat turun temurun dan dilakukan sejak lama.

Digital Repository Universitas Jember

26. Rasionalitas merupakan suatu alasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan logika .
27. Pembonceng-pembonceng (*free-riders*) merupakan sesuatu yang berhubungan dengan tindakan kolektif seseorang, jika menguntung akan turt serta dan jika tidak menguntungkan akan cenderung pasif.
28. Hubungan-hubungan patron-klien merupakan suatu bentuk hubungan yang terjalin untuk memperkuat posisi masing-masing dalam suatu hubungan yang terjalin.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Jenggawah

4.1.1 Keadaan Geografis dan Pemerintahan

Desa Jenggawah merupakan salah satu dari delapan desa yang terdapat di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Jenggawah merupakan desa di Kecamatan Jenggawah yang memiliki ketinggian 65,0 m. Desa Jenggawah memiliki luasan daerah seluas 9,20 m. Wilayah administratif di Desa Jenggawah terdiri dari tujuh dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Langsepan, Dusun Gayasan A, Dusun Gayasan B, Dusun Jatirejo, Dusun Curah Buntu, dan Dusun Babatan. Setiap dusun di Desa Jenggawah kurang lebih memiliki 12 Rukun Warga (RW) yang tersebar di berbagai dusun tersebut.

Batas wilayah administratif Desa Jenggawah diantaranya dapat ditunjukkan dari arah utara, selatan, timur, dan barat. Batas-batas wilayah tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Klompangan Kecamatan Ajung
Sebelah Selatan : Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah
Sebelah Timur : Desa Lengkong Kecamatan Mumubulsari
Sebelah Barat : Desa Mangaran Kecamatan Ajung

Secara umum letak geografis Desa Jenggawah yaitu terletak di dataran rendah yang memiliki dataran subur yang luas. Dataran subur tersebut banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan Desa Jenggawah juga memiliki potensi yang sangat bagus di bidang pertanian.

Sebuah desa tentunya tidak akan pernah terlepas dari adanya pemerintah desa yang turut membangun desa agar lebih berkembang. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa beserta jajarannya akan mengabdi untuk masyarakat dan akan melaksanakan berbagai macam kebijakan demi kemajuan desa. Berikut susunan pemerintah Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember yang akan disajikan pada Tabel 4.1 dimulai dari kepala desa hingga staf pemerintah desa dan juga kepala dusun di tiap-tiap dusun yang terdiri dari tujuh dusun dengan dipimpin oleh satu orang kepada dusun pada tiap dusunnya. Berikut

Digital Repository Universitas Jember

merupakan Tabel 4.1 yang menunjukkan struktur organisasi pemerintah Desa Jenggawah beserta nama di tiap bagiannya.

Tabel 4.1 Struktut Organisasi Pemerintah Desa Jenggawah

NO.	JABATAN		NAMA
1.	Kepala Desa	:	Sun'an Hilal
2.	Sekretaris Desa	:	Sugiartono,SH
3.	Kaur Pamong Tani	:	Siswadi
4.	Kaur Keamanan	:	Ari Suwandi
5.	Kaur Pemerintahan	:	Rini Setyowati
6.	Kaur Ekbang	:	Hersamsu
7.	Kaur Keuangan	:	Mastuki
8	Kaur Kesra	:	Ali Wafa
9.	Kaur Umum	:	Sunoto
10.	Kasun Krajan	:	Heru Sujono
11.	Kasun Langsepan	:	Mulyono
12.	Kasun Gayasan A	:	Rumo
13.	Kasun Gayasan B	:	Sugiono
14.	Kasun Jatirejo	:	-
15.	Kasun Curah Buntu	:	Sunyono
16.	Kasun Babatan	:	Tohari

Sumber: Profil Desa Jenggawah Tahun 2018

4.1.2 Keadaan dan Jenis Penggunaan Tanah

Desa Jenggawah memiliki total luas wilayah seluas 9,20 km^2 atau seluas 919.728 ha/m^2. Keseluruhan total dari luas lahan tersebut digunakan untuk berbagai macam kegiatan diantaranya adalah untuk di bidang pertanian, bidang perkantoran, pemukiman, dan fasilitas umum. Luas dari masing-masing penggunaan lahan tersebut di Desa Jenggawah dapat ditunjukkan pada Tabel 4.2 sebagai berikut

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 4.2 Luas Penggunaan Lahan di Desa Jenggawah Tahun 2018

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha dan m^2)
Luas Pemukiman	195.863 ha
Luas Persawahan	674.494 ha
Luas Kuburan	5.504 m^2
Luas Pekarangan	40.517 ha
Luas Perkantoran	3.350 m^2
Jumlah	**919.728**

Sumber: Profil Desa Jenggawah Tahun 2018

Berdasarkan pada Tabel 4.2 yang berkenaan dengan luas penggunaan lahan menurut jenis penggunaannya di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember bahwa penggunaan lahan yang paling luas adalah untuk persawahan dengan luasan 674.494 ha/m^2. Penggunaan lahan untuk persawahan ini difungsikan untuk kegiatan di bidang pertanian. Sedangkan untuk penggunaan lahan lainnya difungsikan untuk pemukiman, kuburan, pekarangan dan perkantoran dengan masing-masing luasan seluas 195.863 ha/m^2, 5.504 ha/m^2, 40.517 ha/m^2, dan 3.350 ha/m^2. Sebagian besar penggunaan lahan di Desa Jenggawah untuk persewahan karena memang merupakan salah satu daerah yang berpotensi untuk mengembangkan pertanian. Tanaman yang banyak dibudidayakan oleh petani di Desa Jenggawah diantaranya adalah padi, jagung, palawija. Desa Jenggawah mememiliki jumlah produksi paling tinggi untuk tanaman padi dan jagung diantara desa lainnya di Kecamatan Jenggawah.

4.1.3 Demografi Desa Jenggawah

Desa Jenggawah merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara desa lainnya di Kecamatan Jenggawah. Total jumlah penduduk Desa Jenggawah secara keseluruhan adalah sebanyak 16.106 jiwa. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, umur, dan agama yang akan ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut.

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, dan Agama

Jenis Kelamin	Agama	Umur				Jumlah
		0-6 th	7-13 th	18-21 th	21 th keatas	
Laki-laki	Islam	979	1.288	1.201	2.797	6.265
	Kristen	29	16	62	113	242
	Hindu					
	Budha					
Perempuan	Islam	1.298	2.756	860	2.554	7.468
	Kristen	13	18	93	315	439
	Hindu					
	Budha					
Jumlah		**2.319**	**4.078**	**2.216**	**5.779**	**16.106**

Sumber: Profil Desa Jenggawah Tahun 2018

Berdasarkan pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 7.994 jiwa dan perempuan sebanyak 8.112 jiwa pada tahun 2018. Jumlah penduduk yang berumur 0-6 th baik laki-laki dan perempuan berjumlah sebanyak 2.319 jiwa, umur 7-13 th sebanyak 4.078 jiwa, umur 18-21 th sebanyak 2.216 jiwa, dan umur 21 th keatas sebanyak 5.779 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut yang berjenis kelamin laki-laki dan beragama islam adalah umur 0-6 th sebanyak 979 jiwa, umur 7-13 th sebanyak 1.288 jiwa, umur 18-21 th sebanyak 1.201 jiwa, umur 21 th keatas sebanyak 2.797 jiwa dengan total keseluruhan sebanyak 6.265 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki yang menganut agama Kristen diantaranya adalah umur 0-6 th sebanyak 29 jiwa, umur 7-13 th sebanyak 16 jiwa, umur 18-21 th sebanyak 62 jiwa, dan umur 21 th keatas sebanyak 113 jiwa dengan total keseluruhan sebanyak 242 jiwa. Untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki tidak ada yang menganut agama hindu dan budha. Penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang menganut agama islam adalah umur 0-6 th sebanyak 1.298 jiwa, umur 7-13 th sebanyak 2.756 jiwa, umur 18-21 th sebanyak 860 jiwa, umur 21 th keatas sebanyak 2.554 jiwa dengan total keseluruhan sebanyak 7.468 jiwa. Untuk penduduk berjenis kelamin perempuan yang menganut agam Kristen adalah umur 0-6 th sebanyak 13 jiwa, umur 7-13 th sebanyak 18 jiwa, umur 18-21 th sebanyak 93 jiwa, umur 21 th keatas sebanyak 315 jiwa dengan total keseluruhan sebanyak 439 jiwa. Sedangkan untuk penduduk perempuan tidak ada yang menganut agama hindu dan budha. Dari pemaparan

Digital Repository Universitas Jember

tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Jenggawah banyak yang menganut agama islam dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

4.1.4 Struktur Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk pada suatu daerah memberikan pengaruh perkembangan perekonomian bagi daerah tersebut. Mata pencaharian penduduk pada berbagai daerah berbeda-beda tergantung pada pekerjaan seperti apa yang menjadi mayoritas di daerah tersebut. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah. Perkembangan perekonomian pada suatu daerah sering kali dijadikan indicator untuk mengukur kesejahteraan ekonomi ataupun sosial dalam suatu daerah tersebut. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan mata pencaharian penduduk desa di Desa Jenggawah yang disajikan pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Banyaknya Mata Pencaharian Rumah Tangga Penduduk di Desa Jenggawah

Mata Pencaharian	**Jumlah (RT)**
Pertanian	3.265
Industri/Kerajinan	62
Perdagangan	162
Angkutan	24
Lainnya	128
Jumlah	3.514

Sumber: Kecamatan Jenggawah dalam Angka 2018

Berdasarkan pada Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Jenggawah mayoritas bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 3.265 RT atau sekitar 90% dari jumlah RT. Mata pencaharian lain seperti industri/kerajinan, perdagangan, angkutan, dan lainnya memiliki prosentase berturut-turut yaitu 2% atau sekitar 62 RT, 4% atau sekitar 162 RT, 1% atau sekitar 24 RT dan sisanya sebesar 3% atau sekitar 128 RT bekerja di bidang selain yang disebutkan. Mata pencaharian lain yang dilakukan oleh rumah tangga di Desa Jenggawah adalah PNS, Guru, TNI/POLRI dan lain sebagainya.

Digital Repository Universitas Jember

4.1.5 Tingkat Pendidikan Penduduk

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu daerah dapat dilihat dengan berbagai cara salah satunya dengan melihat tingkat pendidikan penduduknya. Tingkat pendidikan penduduk sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk karena semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka lapangan kerja yang tercipta akan beragam yang nantinya akan memberikan dampak baik bagi perkembangan perekonomian pada daerah tersebut. Tingkat pendidikan penduduk pada suatu daerah berbeda-beda, khususnya di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Berikut tingkat pendidikan penduduk Desa Jenggawah yang telah terjawab dari hasil survey yang dilkukan yang akan disajikan melalui Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Jenggawah Usia 5 Tahun Keatas

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
Tidak/Belum Pernah Sekolah	2.238
Tidak Tamat Sekolah Dasar	2.232
SD/MI	5.234
SMP/MTs	2.272
SMU/SMA	1.493
SMK	99
D-1/2	50
D-3	58
D-4/S-1	185
S-2/3	11
Jumlah	**13.872**

Sumber: Kecamatan Jenggawah dalam Angka 2018

Berdasarkan pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Jenggawah terdiri dari tidak/belum pernah sekolah, tidak tamat sekolah dasar, SD/MI, SMP/MTs, SMU/SMA, SMK, D-1/2, D-3, D-4/S-1, dan S-2/3. Penduduk Desa Jenggawah mayoritas tingkat pendidikannya yaitu telah lulus SD/MI sebanyak 5.234 jiwa dari total yang sudah masuk survey. Sedangkan untuk tingkat pendidikan tidak/belum pernah sekolah sebanyak 2.238 jiwa, tidak tamat sekolah dasar sebanyak 2.232 jiwa, SMP/MTs sebanyak 2.272 jiwa, SMU/SMA sebanyak 1.493 jiwa, SMK sebanyak 99 jiwa, D-1/2 sebanyak 50 jiwa, D-3 sebanyak 58 jiwa, D-4/S-1 sebanyak 185 jiwa, dan S-2/3 sebanyak 11 jiwa. Dari berbagai tingkat pendidikan penduduk Desa Jenggawah yang paling minoritas

Digital Repository Universitas Jember

atau sedikit adalah pada tingkat S-2/3 yaitu sebanyak 11 jiwa dari total data yang telah masuk survey sebanyak 13.872 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Jenggawah masih kurang memperhatikan masalah pendidikan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masih sedikitnya penduduk yang memiliki ijasah setingkat SMU/SMA, SMK, D-1/2, D-3, D-4/S-1 dengan prosentase sebesar 16% dari total keseluruhan jumlah penduduk.

Desa Jenggawah memiliki beberapa lembaga pendidikan baik yang statusnya Dispendik ataupun Non Dispendik yang jumlah total secara keseluruhan adalah 16 gedung sekolah yang terbagi menjadi 9 gedung yang statusnya Dispendik dan 7 gedung yang statusnya Non Dispendik. Gedung-gedung sekolah tersebut terdiri dari gedung sekolah SD yang statusnya Dispendik sejumlah 7 gedung dengan 2.093 murid dan 92 guru. Gedung sekolah SMP yang berstatus Dispendik sebanyak 2 gedung dengan 118 murid dan 28 guru. Gedung sekolah SLTA/SMK sebanyak 1 gedung dengan 170 murid dan 20 guru. Sedangkan untuk sekolah yang berstatus Non Dispendik tingkat SD tidak ada, SMP sebanyak 2 gedung dengan 397 murid dan 27 guru, dan SMA sebanyak 1 gedung dengan 170 murid dan 20 guru. Desa jenggawah merupakan desa yang memiliki gedung sekolah paling banyak dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Jenggawah.

4.1.6 Kepercayaan dan Budaya Penduduk

Terdapat dua jenis agama yang dianut oleh penduduk Desa Jenggawah yaitu agama islam dan Kristen. Sebanyak 13.733 jiwa yang memeluk agama islam yang berasal dari kalangan laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang menganut agama Kristen sebanyak 681 jiwa yang berasal dari kalangan laki-laki dan perempuan. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Jenggawah adalah agama islam. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa terdapat 13 bangunan masjid yang berdiri di Desa Jenggawah yang digunakan sebagai tempat ibadah umat islam atau digunakan sebagai tempat kegiatan keagamaan lainnya. Sedangkan di Desa Jenggawah tidak terdapat bangunan gereja yang merupakan tempat ibadah umat kristiani. Akan tetapi meski terdapat perbedaan agama yang dianut masyarakat Desa Jenggawah tetap hidup berdampingan secara harmonis

Digital Repository Universitas Jember

dan saling toleransi antar pemeluk agama. Masyarakat Desa Jenggawah hidup dengan saling menghormati sesuai dengan agama yang dianut sehingga tidak pernah terjadi perpecahan meskipun terdapat perbedaan agama yang dianut antara yang satu dengan yang lainnya.

Kehidupan sosial masyarakat Desa Jenggawah masih sangat terjaga keutuhannya, hal tersebut dapat diketahui dari adanya interaksi sosial yang terjalin antar masyarakat yang hidup berdampingan dengan masih melekatkan sikap gotong royong, menjunjung tinggi sikap persaudaraan dan kekeluargaan, dan bersikap ramah saat interaksi antara orang satu dengan orang lainnya. Penanaman sikap-sikap tersebut merupakan pengajaran yang diberikan oleh nenek moyang yang kemudian dilestarikan demi menjaga keutuhan dan persatuan. Bahkan sikap gotong royong selalu diterapkan dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya dalam kegiatan penyewaan lahan yang terjadi antara petani Desa Jenggawah denga pihak PTPN X. Mereka menjadikan gotong royong sebagai prinsip yang harus dipegang teguh demi menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan untuk sedikit meringankan beban orang lain yang sedang mengalami kesulitan tersebut.

Kebudayaan yang melekat dalam masyarakat erat kaitannya dengan nilai dan norma yang sudah berkembang sejak dulu di masyarakat. Kebudayaan yang melekat di kalangan masyarakat Desa Jenggawah sangat erat kaitannya dengan kegiatan keagamaan diantaranya adalah pengajian yasin tahlil setiap malam jumat yang biasanya diselingi dengan kegiatan penyuluhan pertanian setelah selesai kegiatan yasin tahlil. Selain itu, peringatan hari besar islam juga menjadi budaya yang harus dilaksanakan oleh masyarakat setempat diantaranya adalah seperti kegiatan maulid nabi, isro' mi'roj dan berbagi hari besar islam lainnya. Selain kegiatan yang berbau keagamaan yang melekat sehingga menjadi budaya di kalangan masyarakat Desa Jenggawah, juga terdapat kebudayaan syukuran desa yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur pada Tuhan atas hasil panen yang diterima. Syukuran desa tersebut dilakukan karena memang mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Jenggawah bergerak di bidang pertanian.

Digital Repository Universitas Jember

4.2 Sejarah Pertanahan di Jenggawah

Sejarah pertanahan di Jenggawah tidak terlepas dengan adanya sejarah kolonialisme Belanda yang telah mereorganisasi sistem pertanahan di Jawa khususnya Jenggawah dari sistem pertanahan zaman sebelum adanya Belanda, yaitu zaman tradisional raja-raja. Seperti yang telah dikemukan dalam karya Subaharianto (2004), sejarah pertanahan di Jenggawah dapat dikelompokkan dalam kurun waktu sebagai berikut:

1. **Zaman Prakolonial**

Pada zaman prakolonial, sumberdaya alam termasuk tanah berada dalam penguasaan raja. Raja merupakan satu-satunya pemilik tanah. Raja membagikan tanah secara personal hirarkis dan bukan teritorial. Raja memberlakukan *appanage* atau *lungguh* dengan cara memberi kekuasaan kepada kaum bangsawan sebagai imbalan atas jasanya kepada kerajaan untuk mengambil produksi dan memanfaatkan tenaga kerja dari sejumlah penduduk yang dikuasai. Tanah *appanage* atau *lungguh* akan kembali kepada raja jika pemegangnya meninggal atau dipecat.

Dengan demikian, hirarki relasi personal dengan pusat menjadi sangat penting dalam wacana agrarian prakolonial (zaman kerajaan), karena sumber otoritas raja (wahyu) bisa berpindah-pindah tanpa kuasa manusia dan raja sendiri dapat dengan sesuka hatinya membagi-bagikan tanah miliknya, sistem *appanage* menjadi sangat labil dan mengundang pergolakan di dalam dirinya sendiri. Selanjutnya, tata pandang tradisional yang menempatkan raja sebagai pusat segala-galanya dengan segenap implikasinya dalam sisitem pertanahan mengalami perubahan yang radikal dengan masuknya kolonialisme Barat (Belanda). Yogyakarta dan Surakarta yang dulunya masing-masing dibayangkan sebagai pusat dunia dan di sana pula raja-raja Jawa memangku dan memaku *buwono*, ternyata hanya titik kecil dari belahan dunia dan ini pun masih di bawah bayang-bayang Batavia. Sultan dan Sunan yang tadinya dibayangkan gagah perkasa sebagai penguasa dunia telah menjadi raja-raja kecil yang berkuasa atas restu tuan-tuan Belanda.

Digital Repository Universitas Jember

2. Zaman *Cultuurstelsel*

Perubahan kekuasaan yang radikal itu juga diikuti perubahan yang radikal pula di bidang pertanahan, terutama sejak pemerintah kolonial memberlakukan *cultuurstelsel* pada tahun 1830, yang kemudian popular disebutnya dengan tanam paksa. Inti sistem *cultuurstelsel* adalah pemerintah kolonial memaksa petani menanam tanaman komersial ekspor dan mengikuti wajib kerja. Sistem ini digagas oleh Johannes van den Bosch yang pada tahun 1830 diangkat menjadi Gubernur Jenderal di Hindia-Belanda. Sistem tanam paksa ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara sistem eksploitasi gaya VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) yang berupa sistem penyerahan wajib hasil pertanian (pungutan paksa) dan sistem pajak tanah (*landrent*) yang pernah dijalankan oleh Raffles.

Kebijakan pemungutan pajak tanah ditempuh Raffles dengan asumsi bahwa pemerintah kolonial merupakan pemilik tanah, yaitu karena dianggap sebagai pengganti raja-raja di Indonesia. Atas dasar asumsi ini para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah, sehingga para petani (secara perorangan) harus membayar sewa tanah atau pajak tanah yang digarapnya, baik dalam bentuk uang tunai maupun hasil panen. Kalau Raffles menarik pajak dari sebagian hasil panen, maka sistem *cultuurstelsel* mewajibkan rakyat membayar pajak dalam bentuk menyediakan sebagian (1/5, seperlima) tanah garapannya untuk ditanami tanaman komersial dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial.

Sistem *cultuurstelsel* sebagian besar dilaksanakan di daerah Jawa dan sebagian kecil di Daerah luar Jawa. Di Jawa dilaksanakan di daerah yang berada dalam penguasaan langsung pemerintah Hindia-Belanda kecuali daerah Batavia, Bogor dan daerah Tanah Partikelir. Daerah yang dikenai *cultuurstelsel* mencakup 18 wilayah karesidenan termasuk daerah karesidenan Besuki. Di Karesidenan Besuki (Kabupaten Jember masuk wilayah Karesidenan Besuki) jenis tanaman komersial yang ditanam melalui sistem *cultuurstelsel* adalah kopi dan tebu. Sedangkan penanama tembakau oleh pemerintah diserahkan kepada para pengusaha partikelir melalui sistem persewaan, karena tembakau dianggap

Digital Repository Universitas Jember

sebagai usaha penuh resiko, baik pemeliharaan yang rumit maupun harga yang labil.

3. Zaman *Agrarische Wet 1870*

Cultuurstelsel berakhir secara resmi pada 1870 bersamaan dengan pemberlakuan Undang-Undang Agraria 1870, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Agrarische Wet 1870*. Inti *Agrarische Wet 1870* adalah mengakui hak milik mutlak (*eigendom*) kaum pribumi atas tanah-tanah yang ditempati, sehingga memungkinkan penjualan dan penyewaan tanah, dan menetapkan semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya (sebagai tanah *eigendom*) atau tanah terlantar yang tidak/belum digarap sebagai tanah negara dan memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta untuk memperolehnya dalam bentuk sewa jangka panjang (75 tahun) yang murah yang disebut hak *erfpacht*. Ini berarti *Agrarische Wet 1870* telah memberi kekuasaan penuh kepada negara (pemerintah kolonial) untuk memiliki, menguasai, dan membagi-bagikan tanah jajahannya dalam bentuk hak *eigendom*, hak *erfpacht*, hak konsesi dan hak sewa.

Berkat *Agrarische Wet 1870* inilah daerah Jember mengalami perubahan yang pesat. Para pengusaha Barat di Jember dapat memenuhi kebutuhan perluasan lahan perkebunan dengan mnyewa tanah-tanah petani. Jika semula tanah yang disewa berupa tanah tegalan, pada tahun 1880-an juga dilakukan penyewaan tanah sawah milik petani untuk ditanami tembakau. Petani yang tanahnya disewa itu merupakan petani generasi pertama yang memasuki Jember, mereka adalah orang-oarang Madura yang datang dari daerah Panarukan, Besuki, Bondowoso dan dari Pulau Madura serta sebagian lain orang Jawa dari daerah *Vorstenlanden*. Mereka berhasil membuka lahan pertanian dengan cara membabat hutan atas inisiatif, tenaga dan biaya sendiri.

Selanjutnya, dengan *Agrarische Wet 1870* perusahaan-perusahaan swasta Barat tidak hanya dapat menyewa tanah milik rakyat, baik tanah kering maupun basah, tetapi juga mengajukan permohonan sewa tanah kepada pemerintah kolonial dengan basis hak *erfpacht*. Mereka pada umumnya didatangkan oleh perusahaan dengan bantuan pemerintah kolonial untuk membuka tanah *erfpacht* yang masih berupa hutan dan rawa, di samping dibutuhkan sebagai tenaga kerja

Digital Repository Universitas Jember

untuk proses produksi tembakau. Mereka yang bekerja membuka hutan dan membenahi tanah rawa tidak memperoleh upah, tetapi memperoleh hak untuk menggarap tanah yang telah dibuka di luar masa tanam tembakau antara 3-4 bulan per tahun. Di luar musim tanam tembakau itu mereka diizinkan menanam tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai. Oleh karena itu, mereka membuka tanah seluas-luasnya dengan harapan semakin banyak pula tanah garapannya. Kemudian, dalam menanam tembakau bibit dan peralatan disediakan perusahaan, dan selanjutnya petani harus menjual hasil panennya kepada perusahaan. Kalau dalam *cultuurstelsel* petani menyerahkan sebagian tanah dan tenaganya, dalam sistem ini petani menyerahkan sebagian waktu tanam dan tenaganya, sebuah penindasan yang sama. Inilah yang kemudian dikenal dengan sistem *glebagan*.

Sistem tersebut terus berlangsung hingga tahun 1930 terjadi kemerosotan yang sangat signifikan produksi perkebunan khususnya tembakau. Perusahaan perkebunan dan pemerintah Hindia-Belanda boleh mengeluh dan bangkrut, tetapi tanah yang telah menjadi lahan perkebunan tidak mungkin kembali menjadi hutan belantara atau tanah rawa seperti semula. Kemerosotan produksi komoditi perkebunan itu tidak serta merta menghapus hak garap yang dimiliki petani. Rakyat petani yang memperoleh lahan dari usahanya membuka hutan, yang dalam konteks *Agrarische Wet 1870* merupakan tanah *erfpacht*, tetaplah mengerjakan tanah tersebut dengan menanam tanaman pangan. Bahkan, pemerintah Hindia-Belanda juga sendiri cenderung membiarkan tanah-tanah tersebut dikerjakan rakyat petani hingga masa pendudukan Jepang tahun 1942.

4. Zaman Jepang hingga Awal Kemerdekaan

Masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 dengan sendirinya juga diikuti oleh pemgambilalihan kekayaan pemerintah Hindia-Belanda oleh Jepang, tek terkecuali lahan yang mulai sepenuhnya digarap oleh petani. Pada masa pendudukan Jepang ini, posisi petani tidak menentu. Petani dipaksa menanm kapas, baik di lahan basah maupun kering, dan semua hasilnya diambil oleh Jepang. Masa ini berlangsung sekitar 3 tahun sampai Jepang pulang ke negerinya akibat kekalahannya dalam perang duani II. Tanah tersebut kemudian kembali dikerjakan oleh petani. Antara tahun 1945 sampai awal 1950 benar-benar

Digital Repository Universitas Jember

merupakan masa kemerdekaan rakyat, sebelum pada akhirnya NV LMOD kembali mengelola perkebunan di wilayah Jember berdasarkan ketentuan yang dihasilkan Konferensi Meja Bundar. Indonesia pada saat memasuki masa revolusi. Bagi petani di Jenggawah, revolusi itu benar-benar nyata, karena pada kurun waktu itu petani dapat secara bebas mengusahakan lahan pertanian yang mereka hasilkan dari *babad alas*. Mereka mengerjakan tanah tersebut sebagaimana mestinya sebagai petani yang menjadi tuan tanah di atas tanah sendiri tanpa terikat pada perusahaan apapun. Bahkan sejak tahun 1953 sampai 1964 para petani juga membayar pajak kepada negara (pemerintah) untuk lahan dan tanah garapannya. Setiap pemilik lahan diberikan nomor petok/pipil. Inilah revolusi kemerdekaan di mata petani.

Namun tidak lama kemudian revolusi telah menghasilkan kebijakan ekonomi-politik yang nasionalistik, yang kemudian juga melahirkan UU 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan perkebunan tembakau milik NV LMOD dan beberapa perusahaan lain di Karesidenan Besuki, yaitu NV Besuki Tabaks Maatschappij, NV Landbauw Maatschappij Soekowono, NV Cultuur Maatschappij Djelboek. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi perusahaan negara yang kelak menjadi PTP XXVII, demikian pula kekayaannya diklaim negara, tak terkecuali tanah *erfpacht* NV LMOD (yang kelak diberikan kepada PTP XXVII sebagai HGU selama 25 tahun terhitung sejak 1969).

5. Zaman Orde Baru

Pada dekade 1960-an wacana agraria sebenarnya berkembang dengan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960). Pada dekade 1960-an wacana agraria sebenarnya berkembang dengan mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960). Dengan didasari semangat revolusi undang-undang ini dibuat untuk mengatasi undang-undang warisan pemerintah kolonial yang dipandang tidak menguntungkan rakyat Indonesia. Secara teoritis, UUPA 1960 menghapus asas domein dan menggantinya dengan konsep “hak menguasai negara” (HMN) berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

Digital Repository Universitas Jember

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Berbeda dengan asas domein, HMN tidak menempatkan negara sebagai "pemilik" tanah, melainkan sebagai organisasi tertinggi rakyat Indonesia yang "mengatur dan menyelenggarakan peruntukan" tanah demi kemakmuran rakyat. Atas dasar HMN ini pula lalu ditetapkan macam-macam hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan sebagainya. Pemegang hak memiliki wewenang untuk mempergunakannya sesuai dengan batas-batas dan persyaratan yang terdapat dalam UUPA, bahwa hak-hak tersebut mengandung fungsi sosial.

Dengan demikian, jika sebelumnya isu utama wacana agraria adalah *land reform* dengan semangat kerakyatan, sebaliknya pada zaman Orde Baru adalah "konsolidasi tanah" dengan semangat elitisme. Ini pula yang mendorong pemerintah segera memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PTP XXVII melalui SK. 32/HGU/DA/1969 dan SK. 15/HGU/DA/1970. Tanah di Jenggawah yang distatuskan HGU kepada PTP XXVII berdasarkan SK. 32/HGU/DA/1969 (berakhir pada 22 Mei 1994) dan SK. 15/HGU/DA/1970 (berakhir pada 30 Juni 1995) seluas 3.505,2568 ha. Tanah tersebut tersebar di empat kecamatan yaitu Kecamatan Jenggawah (dua desa), Kecamatan Ajung (tiga desa), Kecamatan Mumbulsari (satu desa) dan Kecamatan Rambipuji (satu desa).

Di atas tanah seluas 3.000 ha lebih itu terdapat tanah yang telah secara turun-temurun dikuasai, diduduki dan digarap oleh rakyat petani Jenggawah. Menurut perhitungan petani, sebagaimana disebutkan dalam surat bernomor 05/PET/1993 tanggal 12 September 1993 yang dikirim petani (ditandatangani 17 orang mewakili petani Jenggawah) kepada Presiden RI, tanah yang telah dikuasai, diduduki dan digarap petani seluas 1.200 ha. Tanah tersebut berupa pemukiman/perkampungan, tanah kering (tegalan), dan tanah basah (sawah). Tanah seluas 1.200 ha inilah yang diklaim oleh sebanyak 1.800 (kepala keluarga) petani Jenggawah untuk diajukan sebagai hak milik seiring dengan masa berakhirnya HGU pada 22 Mei 1994 (SK. 32/HGU/DA/1969) dan pada 30 Juni 1995 (SK. 15/HGU/DA/1970). Dengan demikian, jika diambil rata-rata, per

Digital Repository Universitas Jember

kepala keluarga petani Jenggawah "hanya" mengajukan klaim seluas 0,666 ha sebagai hak milik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Badri dkk (2013), perjuangan petani Jenggawah yang begitu panjang tidak sia-sia. Sertifikat yang telah diberikan merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa meskipun dalam perjalanannya masih menuai kontroversi-kontroversi di kalangan masyarakat tentang isi sertifikat tersebut. sertifikat hak milik tersebut sudah diberikan sejak tahun 2001 setelah mengalami berbagai bentuk perjuangan yang panjang. Saat ini, petani sudah memiliki tanda bukti yang sah atas kepemilikan tanah yang selalu diperjuangkannya hingga titik darah penghabisan. Sehingga jika perusahaan ingin menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan produksi tembakau, mereka harus memiliki persetujuan terlebih dahulu dari petani dengan melakukan akad penyewaan dan membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati sebagai bentuk persetujuan atas pengguan tanah tersebut.

4.3 Gambaran Umum Kelembagaan Sewa Lahan di Desa Jenggawah

Kegiatan penyewaan lahan ini dulunya bermula dari adanya kasus sengketa tanah di Jenggawah. Dulunya, tanah di sekitaran Jenggawah merupakan tanah HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan oleh pemerintah pada perusahaan perkebunan yaitu PTP XXVII yang sekarang bernama PTPN X yang bergerak di bidang ekspor tembakau. Saat status tanah di sekitaran Jenggawah masih HGU, perusahaan bisa kapanpun menggunakan lahan tersebut pada saat musim tanam tembakau namun pada saat musim tanam lainnya perusahaan memberikan hak pada petani Jenggawah untuk mengolah lahannya dengan ditanami tanaman apapun. Akan tetapi, pada saat tanam tembakau apabila perusahaan akan menggunakan lahan tersebut meskipun masih terdapat tanaman petani di lahan, tanaman tersebut akan dibabat habis tanpa menghitung untung rugi yang dirasakan oleh petani. Karena hal tersebut, memicu petani di sekitaran Jenggawah untuk melakukan pemberontakan atas sikap semena-mena yang dilakukan oleh perusahaan. Tepatnya pada tahun 1995 petani Jenggawah melakukan aksi untuk memperjuangkan hak atas lahan dengan menuntut agar lahan tersebut bukan lagi

Digital Repository Universitas Jember

statusnya sebagai tanah HGU (Hak Guna Usaha) akan tetapi sebagai hak milik yang mana hak milik tersebut diberikan pada petani yang telah mengolah lahan tersebut sejak lama. Aksi petani tersebut sampai dengan melakukan pembakaran gudang tembakau yang permanen milik PTP XXVII. Setelah terjadinya kasus tersebut, akhirnya status tanah menjadi hak milik bagi petani yang sejak dulunya telah mengolah lahan-lahan tersebut. Sehingga apabila pihak PTPN X ingin menggunakan lahan harus menyewa dulu pada petani. Penyewaan lahan tersebut rutin dilakukan tiap tahun pada saat musim tanam tembakau yang berlangsung hingga sekarang.

Saat ini, perusahaan yang biasa menyewa lahan di Desa Jenggawah tidak hanya PTPN X saja. Terdapat beberapa perusahaan lain yang juga sudah masuk Desa Jenggawah untuk menyewa lahan pada petani. Diantaranya adalah TTN yang mengusahakan tanaman tembakau untuk ekspor dan Mitra Tani Dua Tujuh yang mengusahakan tanaman edamame yang juga berorientasi ekspor. Perusahaan-perusahaan tersebut apabila ingin menyewa lahan pada petani biasanya mengutus mandor untuk mencari lahan sewa dan kemudian mandor tersebut mengutus kablok atau ulu-ulu dan kelompok tani untuk mencari lahan sewa sekaligus melobby pada petani. Luas lahan milik petani yang disewakan pada perusahaan-perusahaan tersebut yaitu kurang lebih seluas 120 Ha, yang mana untuk perusahaan tembakau baik PTPN X atau TTN masa sewanya berlangsung selama kurang lebih 5-6 bulan atau selama musim tanam tembakau. Untuk perusahaan edamame, masa sewa berlangsung sekitar kurang lebih 3-4 bulan.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

1. Kelembagaan sewa lahan usahatani tembakau di Desa Jenggawah yang selama ini berjalan memiliki tiga pilar kelembagaan yaitu pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. *Pertama*, pilar regulatif yang mencakup regulasi aturan, monitoring, dan sanksi. Aturan dalam kelembagaan sewa lahan ini disampaikan melalui mekanisme informal dengan cara disampaikan langsung secara lisan dan yang membuat peraturan tersebut adalah pihak perusahaan yang menyampaikan aturan melalui mandor yang ditugaskan di masing-masing daerah untuk kemudian disampaikan pada petani yang menyewakan lahan pada perusahaan. Mengenai sanksi dalam kelembagaan sewa lahan ini tidak diberlakukan karena dengan alasan tertentu dianatarnya adalah karena tidak ada yang melanggar, perusahaan takut petani tidak menyewakan lahannya lagi, serta tidak adanya sanksi karena ketika terjadi pelanggaran akan langsung dituntut penyelesaiannnya. Proses penyewaan lahan ini juga belum terlegitimasi secara hukum karena ketika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa melalui mekanisme hukum yang formal seperti pengadilan atau polisi. *Kedua*, pilar normatif yang menekankan pada nilai dan norma yang ada di masyarakat. Perusahaan dalam membuat peraturan sewa lahan mempertimbangkan norma yang ada dengan tidak menyalahi dan merugikan petani serta mendahulukan lingkungan masyarakat untuk bekerja di lahan, sehingga membuat petani mudah untuk mematuhi aturan atau menyewakan lahannya pada perusahaan bukan atas dasar terpaksa akan tetapi lebih kepada rasa tanggung jawa dan kewajibannya untuk menolong sesama dan membina hubungan baik dengan perusahaan serta masyarakat sekitar. *Ketiga*, pilar kultural-kognitif yang merupakan pemikiran atau pemahaman tentang adanya budaya dalam sebuah kelembagaan. Proses penyewaan lahan di Desa Jenggawah sudah membudaya dan menjadi tradisi di masyarakat karena sudah berjalan sejak lama dan masih tetap berjalan hingga saat ini. Sehingga

Digital Repository Universitas Jember

membuat masyarakat menjadi terbiasa dan paham terkait dengan aturan teknis yang ada dalam penyewaan lahan meski tanpa di beri informasi tetkait aturan yang ada.

2. Rasionalitas petani dalam menyewakan lahannya pada perusahaan tembakau di Desa Jenggawah diantaranya adalah karena petani ingin melakukan investasi dalam jangka panjang untuk biaya sekolah dan masa depan anak cucunya dan untuk biaya tanam selanjutnya, serta investasi jangkan pendek untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar tanggungan hutangnya. Selain itu, rasionalitas petani dalam menyewakan lahan juga karena untuk mengindari resiko biaya dan resiko gagal panen sebab hama penyakit dan cuaca yang tidak menentu. Keputusan yang juga mendasari petani dalam menyewakan lahan karena dengan menyewakan lahannya akan memberikan keuntungan bagi dan dirinya dengan mendapat uang sewa lahan sekaligus pendapatan tambahan pedapatan dengan bekerja di lahan yang disewa oleh perusahaan. Alasan petani dalam menyewakan juga karena masyarakat tenaga sekitar dijadikan kerja dan dipersilahkan untuk bekerja di lahan usahatani tembakau yang disewa perusahaan.

6.2 Saran

1. Secara prakteknya pilar regulatif merupakan pilar yang paling lemah dibandingkan yang lainnya, sehingga perlu untuk diperkuat lagi ke depannya dengan cara membangikan aturan secara tertulis pada masing-masing pihak yang terlibat dalam penyewaan lahan.
2. Berdasarkan pada hasil penelitian, bahwa rasionalitas petani dalam menyewakan lahannya pada perusahaan tembakau tidak hanya rasionalitas ekonomi akan tetapi juga terdapat rasionalitas sosial, sehingga ke depannya perlu dijaga dan dikembangkan sebagai bahan pertimbangan petani dalam memilih tindakan rasional yang berhubungan dengan penyewaan lahan.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Aditia, R. 2018. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat). *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Adly, W.S. 2009. Perubahan Struktur Agraria dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (Kasus Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat). *Skripi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Ali, M.S.S., A. Yunus, D. Salman, dan E.B. Demmallino. 2018. Rasionalitas Petani dalam Merespons Perubahan Kelembagaan Penguasaan Lahan dan Sistem Panen pada Usahatani Padi. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(1): 1-14.

Andrianto, TT. 2014. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.

Annisah, A. 2015. Dampak Sistem Penyewaan Alat Produksi Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi pada Petani Sawah di Desa Maduri Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Arsyad, A dan Ernah R. 2008. *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*. Bogor: Yayasan Obor Indonesia.

Badri, M.I., E.B. Arifin, dan H. Sumartono. 2013. Kontroversi Sertifikasi Tanah "Konflik Tanah Jenggawah" Tahun 1999-2001. *Publik Budaya*, 1(1): 25-34.

Bahasoan, H. 2011. Pola Penguasaan Lahan Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Buru. *Media Trend*, 6(1): 50-71.

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta. Raja Grafindo.

Faisal, S. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hardono, S.G., Mewa, dan A. Nasution. 1989. Analisis Perkembangan Sewa Menyewa Lahan di Pedesaan Lampung. https://media.neliti.com/media/publications/61584-ID-analisis-perkembangan-sewa-menyewa-lahan.pdf. [Diakses pada 13 Mei 2019].

Harsono, B. 2003. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Karya Unipress.

Digital Repository Universitas Jember

Hendartina, N.L. 2014. Analisis Perubahan Kelembagaan dan Dampak Pengganda (*Multiplier Effect*) Pengembangan Kawasan Wana Wisata. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Huda, A.N. 2015. Analisis Hukum Islam Terhadap Perhitungan Ganti Rugi Kelebihan Waktu dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Glagah Kulon, Dawe, Kudus). *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Moleong, L.J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Nainggolan, K., Indra Mukti H., dan Erdiman. 2014. *Teknologi Melipatgandakan Produksi Padi Nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Pambudi, A. 2008. Analisis Nilai Ekonomi Lahan (*Land Rent*) pada Lahan Pertanian dan Permukiman di Kecamatan Clampea, Kabupaten Bogor. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Popkin, S. L. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri.

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rahman, A. 2013. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Lahan Pertanian di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *Skripsi*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.

Scott, W.R. 1995. *Institutions and Organizations*. London: SAGE Publications.

Shohibuddin, M. 2009. *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor: Sajogyo Institute.

Sitorus, M.T.F. 2004. Kerangka dan Kajian Metode Agraria. *Jurnal Analisis Sosial*, 9(1): 111-124.

Subaharianto, A. 2004. Api di Tanah Raja. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Suciati, L.P., B. Juanda, A. Fauzi, dan E. Rustiadi. 2014. Peran Kelembagaan Perdesaan untuk Keberlanjutan Penerapan SRI di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ekonomi dan Pemangunan Indonesia*, 14(2): 109-127.

Digital Repository Universitas Jember

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Winarso, B. 2012. Dinamika Pola Penguasaan Lahan Sawah di Wilayah Pedesaan di Indonesia. *Pertanian Terapan*, 12(3): 137-149.

Digital Repository Universitas Jember

LAMPIRAN

Lampiran A. Panduan Wawancara

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

PANDUAN WAWANCARA

JUDUL	**: Kelembagaan Sewa Lahan Usahatani Tembakau (Studi Kasus di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)**
LOKASI	**: Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember**

Identitas Informan

Nama	:
Umur	:
Pekerjaan	:
Jumlah Anggota Keluarga	:
Dusun / Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:

Pewawancara

Nama	: Faridatul Hasanah
NIM	: 141510601157
Hari / Tanggal Wawancara	:

Digital Repository Universitas Jember

A. Proses Kelembagaan Sewa Lahan Usahatani Tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

1. Apakah dalam kelembagaan sewa lahan sudah terdapat peraturan yang layak untuk dipatuhi/ diterapkan? Jika sudah, mengapa? Bagaimana bentuk peraturan tersebut?

   Jawab……...
2. Bagaimanakah regulasi dalam penetapan peraturan dalam kelembagaan sewa lahan? Siapa saja pihak yang terlibat dalam dalam penetapan peraturan tersebut?

   Jawab……...
3. Apakah dalam pelaksanaan peraturan penyewaabn lahan dilakukan dengan tegas atau dengan unsur paksaan? Megapa?

   Jawab……...
4. Apa saja cara yang dapat dilakukan oleh pihak penetap peratuan supaya peraturan dalam kelembagaan sewa lahan dapat diterapkan untuk waktu yang akan datang?

   Jawab……...
5. Apakah dalam kelembagaan sewa lahan sudah terdapat aturan, hukum, dan sanksi yang selama ini diterapkan? Mengapa?

   Jawab……...
6. Apakah dalam pelaksanaan penyewaan lahan terdapat sanksi yang berlaku ketika ada yang melanggar? Mengapa?

   Jawab……...
7. Apakah dasar kepatuhan dalam peraturan penyewaan lahan adalah untuk memenuhi kewajiban sosial? Mengapa?

   Jawab……...
8. Apakah peraturan dalam penyewaan lahan merupakan suatu peraturan yang mengikat dalam pelaksanaannya? Megapa? Dan bagaimana bentuk penerapannya?

   Jawab……...

Digital Repository Universitas Jember

9. Apakah peraturan sewa lahan sudah berpegang teguh pada nilai dan norma yang ada? Mengapa? Dan bagaimana bentuk peraturan tersebut?
   Jawab……...
10. Apakah peraturan dalam kelembagaan sewa lahan yang selama ini berjalan sudah sesuai atau patut dipatuhi dan dilaksanakan? Mengapa?
   Jawab……...
11. Apakah dalam pelaksanaan sewa lahan terdapat surat yang menunjukkan akan adanya peraturan yang telah disepakati bersama? Mengapa? Bagaimana bentuk surat tersebut?
   Jawab……...
12. Apakah konsekuensi yang akan diterima oleh pihak yang melanggar berupa sanksi secara moral? Mengapa? Bagaimana bentuk sanksi moral tersebut?
   Jawab……...
13. Apakah peraturan dalam penyewaan lahan sudah merupakan aturan yang dipahami secara bersama antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan penyewa)? Mengapa?
   Jawab……...
14. Apakah dalam menyusun peraturan dalam pelaksanaan sewa lahan melibatkan pihak lain di luar pelaku sewa menyewa? Mengapa? Siapa yang pihak yang terlibat tersebut?
   Jawab……...
15. Apakah pelaksanaan penyewaan lahan sudah menjadi budaya di masyarakat yang harus anda ikuti? Mengapa?
   Jawab……...
16. Apakah pelaksanaan penyewaan lahan ini merupakan warisan dari nenek moang dulu sehingga sampai sekarang dipatuhi dan dilaksanakan? Mengapa?
   Jawab……
17. Apakah peraturan dalam penyewaan lahan merupakan suatu hal atau tindakan yang diyakini bersama oleh pihak-pihak yang terlibat? Mengapa?
   Jawab……...

Digital Repository Universitas Jember

18. Apakah peraturan dalam penyewaan lahan sudah dapat untuk dipahami bersama oleh pihak yang terlibat? Mengapa?
    Jawab……...
19. Apakah peraturan dalam penyewaan lahan sudah didukung oleh budaya yang ada dalam masyarakat? Mengapa?
    Jawab……...

B. Alasan yang Mendasari Petani dalam Menyewakan Lahannya pada Pihak Perusahaan Tembakau di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

1. Apakah tujuan anda menyewakan lahan untuk menghindari resiko? Mengapa?
    Jawab……...
2. Apakah tujuan anda menyewakan lahan mempertimbangkan untung rugi? Mengapa?
    Jawab……...
3. Apakah dalam menyewakan lahan tersebut anda bertujuan untuk investasi? Mengapa?
    Jawab……...
4. Apa bentuk investasi yang anda lakukan dari hasil anda menyewakan lahan? Mengapa?
    Jawab……...
5. Apakah dari menyewakan lahan tersebut anda mendapatkan jaminan atau premi tertentu dari pihak penyewa? Jika ada, bagaimana bentuk jaminan yang diberikan?
    Jawab……...
6. Apakah anda menyewakan lahan sudah dalam waktu yang lama? Jika belum lama, mengapa anda lebih memilih untuk beralih pada kegiatan penyewaan lahan?
    Jawab……...

Digital Repository Universitas Jember

7. Apakah keputusan anda dalam menyewakan lahan dikarenakan tidak adanya jaminan asuransi dari desa? Mengapa?
   Jawab……..
8. Apakah keputusan anda dalam menyewakan lahan juga dipengaruhi oleh ketidakpastian/ resiko di masa depan? Mengapa?
   Jawab……..
9. Apakah dalam memutuskan untuk menyewakan lahan atau tidak terdapat seorang yang memimpin untuk melakukan musyawarah bersama? Siapakah yang memimpin musyawarah tersebut? Mengapa?
   Jawab……...
10. Apakah dengan keikutsertaan anda dapat menghasilkan keuntungan bagi anda? Bagaimana bentuk keuntungan yang anda dapatkan?
    Jawab……...
11. Bagaiman bentuk kontribusi dan partisipasi yang anda berikan terhadap kelompok musyawarah tersebut?
    Jawab……...
12. Apakah hubungan antara penyewa dengan pihak pemilik lahan hanya sebatas hubungan seperti antara penyewa dan pemilik? Jika tidak, bagaimana bentuk hubungan lain yang terjadi?
    Jawab……...
13. Bagaimana bentuk hubungan yang terjalin antra penyewa dengan pemilik lahan?
    Jawab……...
14. Apakah keputusan anda dalam menyewakan lahan karena pihak penyewa menjadikan anda tenaga kerja di lahan? Mengapa?
    Jawab……

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran B. Data Informan

Informan 1

Nama : Satoko

Umur : 51 tahun

Pekerjaan : Karyawan PTPN X (Asisten Muda Bagian Tanaman)

Alamat: Dusun Curah Buntu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Informan 2

Nama : Sujiati

Umur : 54 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat: Dusun Curah Buntu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Informan 3

Nama : Tutik Trisnawati

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Curah Buntu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Informan 4

Nama : Lusiana

Umur : 42 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Curah Buntu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Informan 5

Nama : Wariadi

Umur : 62 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Curah Buntu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Digital Repository Universitas Jember

Informan 6

Nama : Budiarto

Umur : 55 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Curah Buntu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Informan 7

Nama : Hotim

Umur : -

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Curah Buntu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Informan 8

Nama : Lami

Umur : 70 tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Curah Buntu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Informan 9

Nama : Budi Hermanto

Umur : 43 tahun

Pekerjaan : Mandor PTPN X

Alamat : Dusun Curah Buntu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Informan 10

Nama : Warsianto

Umur : 46 tahun

Pekerjaan : Mandor PTPN X

Alamat : Dusun Curah Buntu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Digital Repository Universitas Jember

Informan 11

Nama : Ninuk Dwi Murni

Umur : 35 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Dusun Curah Buntu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Informan 12

Nama : Karmo

Umur : 60 tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

Alamat : Dusun Curah Buntu Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran C. Reduksi Data

REDUKSI DATA

AB. KELEMBAGAAN SEWA LAHAN USAHATANI TEMBAKAU
AB1. PILAR REGULATIF
AB11. Dasar Kepatuhan: Kelayakan

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	-	iya sudah layak itu (02 April 2019)
02	Budiarto	-	Iya, layak dan harus (27 Maret 2019)
03	Warsianto	-	iya layak (30 Maret 2019)
04	Lusiana	-	Ya layak gitu wes, disyukuri pokok gitu wes (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	-	iya, sama petani sih baik- baik aja sih, gak merugikan kan soalnya. (01 April 2019)
06	Satoko	-	Saya kira kalau itu layak saja namanya juga ditetapkan peraturan seperti itu kan di iyakan saja. Namanya kebutuhan itu semua kan proses sewa persewaan lahan. Iya dikerjakan saja. (24 Maret 2019)
07	Sujiati	-	-
08	Lami	-	-
09	Budi Hermanto	-	-
10	Hotim	-	-

Digital Repository Universitas Jember

11	Tutik Trisnawati	-	-
12	Wariadi	-	• Sudah, yang sudah berjalan tiap tahun kan gitu, jadi sudah. (26 Maret 2019) • sudah dikumpulkan menurut eee harus eee persetujuan anggota kita kan gitu. Kalau sudah anggota setuju dengan harga 19 juta kalau satu hektar begitu kan sudah clear kan gitu, dengan syarat eee untuk jalan tol itu yang nyewa kan perusahaan terus perusahaan harus selesai pengerjaan itu harus cabut pohon tembakau itu yang pertama. Yang kedua itu mengembalikan juringan yang pembuangan dengan jalan tol gitu, itu kewajiban perusahaan. (26 Maret 2019)

AB12. Basis Aturan: Aturan Regulatif

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Caranya gini, kan didatangi ya ke rumahnya terus ditanya mau disewakan apa endak (14 Desember 2018) • Iya turun ke petani-petani (14 Desember 2018) • Iya tiap mandor itu jalan sendiri-sendiri nduk (14 Desember 2018) • Iya nanti kan tiap mandor itu lahannya lima	• endak sekarang, didatangi di rumahnya terus mereka menginformasikan harga sewa sekian sekarang. (02 April 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		hektar kan. Nanti mereka langsung ke rumah petani gitu (14 Desember 2018) • Masalahnya gini nduk, mau nyewa itu ya gak dikumpulkan dulu jadi didatangi ke rumah-rumah. (14 Desember 2018)	
02	Budiarto	• Kalau saya itu kan ada lobby-lobby gitu. Saya kan ini di sini itu punya pembantu (pembantu pencari lahan), iya orang itu. Paling gak ya yang dipercaya petani itu saya suruh masukkan (11 Desember 2018) • Iya nyari, kan gambarnya ada ini. Pola lahan yang digambar itu nanti suruh lobby. Nanti mungkin itu kadang ada yang agak alot itu karena apa, itu nanti bisa atau mungkin kurang mahal, nanti dikasih pengertian gitu, dibilang kalau dari perusahaan itu sekian uangnya gitu. Iya Alhamdulillah akhirnya ya dikasihkan (11 Desember 2018) • Oh, endak itu kan nunggu uangnya gak sekaligus gitu itu endak. Jadi kita minta uang itu juga gak mudah gitu, melalui persyaratan banyak sekali gitu jadi ya gak langsung. Kalau iya ya nanti saya catat, persyaratannya apa prosedurnya gimana nanti ya saya masukkan ke kebun (11 Desember 2018) • Iya heeh. Jadi kita dari PTP seperti bos saya minta bantuin ini bantuin ini kalau perusahaan ACC, bos ACC iya udah (11 Desember 2018)	• yang membuat peraturan ya pihak perusahaan. (27 Maret 2019) • mau, gini ya sebabnya agak panjang. Kita sebelum nyewa kan kita sudah ditentukan tanahnya bulan ini, jadi kita lihat kita survey, oh ini panennya bulan ini bulan ini kita sudah tahu jadi saya berani nyewa ini. Untuk yang ditentukan tanaman bulan ini, kan bulan empat misalnya jadi untuk tanaman bula lima juga lihat oh ini panennya bulan ini bulan ini jadi gitu. Jadi kita suvey, sebelum nyewa kita itu survey lahan (27 Maret 2019) • Kalau selainnya di sini itu juga mungkin ada yang door to door. (27 Maret 2019) • Iya dari perusahaan (27 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		• Iya, itu memang saran dari atasan gitu (11 Desember 2018) • Iya dari dari langsung pihak PTPN (11 Desember 2018) • Yang jelas kita itu izin, ke kepala desa dulu. Yang ngurusi itu bos, bukan kita. (11 Desember 2018) • Sinder biasanya, Cuma ya uangnya memang dari sana. Mungkin ada aturannya tapi kita ndak tahu (11 Desember 2018)	
03	Warsianto	• Oh itu, gini ya ceritanya kalau satu sinder ya bukan hanya di sini, ada yang di Gayasan. Pas ini kebetulan kemarin ini yang dua ya di Cangkring dan yang empat di sini di Curah Buntu. Soalnya ini kan penugasan yang terakhir jadi ya sulit cari lahan. Satu TBN satu sinder itu ada enam mandor. Iya kenapa kok di Cangkring karena memang di sini sudah sulit sudah penuh sudah cukup, maksudnya untuk empat mandor itu sudah memenuhi. (02 Februari 2019) • Jadi gini, itu kan penugasannya misalnya kalau di sini semua lahannya sudah disewa kan akhirnya nanti kan harus cari lahannya di Camgkring gitu. Di sini kan sudah penuh karena ada sinder lain ke sini, jadi ya kalau udah gak ada ya cari di Cangkring gitu ceritanya. (02 Februari 2019)	• asalnya dari kebun diinfokan ke petani apakah mau disewakan dengan harga sekian, jangka waktunya sekian gitu aja (30 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		• Kalau perangkat desa itu belakangan Cuma kita itu hanya kebun itu ijin kalau mau memakai wilayah di daerah ini iya Cuma itu. (02 Februari 2019) • Iya kalau mau menggunakan itu ya kita ijin dulu gitu. Ulu-ulu itu kan awalnya itu ngelobby ke masyarakat dulu mau apa endak gitu disewakan lahannya terus ulu-ulu itu nanti sosialisasi. Iya setelah itu nanti ulu-ulu itu laporan ke kita terus kita itu nanti laporan ke kebun kalau daerah sini itu sudah mau disewakan terus nanti kebun itu melihat lokasi mana aja yang bisa diblok habis itu ya ngumpulkan tokoh-tokohnya itu. (02 Febrauari 2019) • Endak, tokohnya aja. Kalau dikumpulkan semua nanti kan ribuan orang. Perangkat desa itu malah seneng soalnya kan padat karya gitu, jadi tambah seneng itu karena mengurangi pengangguran. (02 Februari 2019) • Administrasi sewa lahan itu. Setelah kita deal dengan petani sudah disewa dan dibayar ke petani lalu ke kadesnya, nah di situ kadesnya itu untuk menyetujui. (02 Februari 2019) • Iya, baru ke kades untuk tanda tangan. Yang punya lahan kan petani, nanti kalau seumpama kepala desanya mau yang punya lahan sewa gak mau nanti gimana kan gitu. Iya sekarang kan petani itu sudah punya sertifikat hak milik gitu	

Digital Repository Universitas Jember

		kan, jadi petani itu sudah punya kuasa. Iya kalau dulu pas waktunya HGU ya enak di kita, pas waktunya disewa iya mau gak mau harus disewakan. (02 Februari 2019)	
04	Lusiana	• Mandor disuruh sinder suruh nyari (11 Desember 2018) • Endak, langsung ke sini Cuma Tanya disewakan apa endak gitu. Kalau disewakan ya wes disewakan gitu (11 Desember 2018) • Yaaa ulu-ulu kerjasama sama mandor Cuma gitu. Mandornya yang kerjsama sama ulu-ulu. Kalau kitanya endak wes (11 Desember 2018) • Iya, kalau gak gitu nanti mandor gak nemu lahan yang punya kuasa ulu-ulu, ulu-ulu banyu itu yang punya kuasa. Lahan sini berapa berapa kan tau ulu-ulunya kalau mandornya punya catetan di atas itu ada. Luasnya segini segini ada semua wes di atas itu mandor (11 Desember 2018)	• Dari PTP (26 Maret 2019) • Iya, dari PTP. (26 Maret 2019) • Iya maksude PTP itu tanem bulan berapa kan sudah siap gitu digarap, lek tanem itu biasanya bulan lima sekarang sudah masuk sewa itu nganu sawah itu udah masuk sewa lek tanem tembakau bulan lima nanti akhir itu bulan delapan akhir sudah gitu. Sudah ya wes pokok dari PTP rah kalau masalah kaya gitu, maksude mau garap bulan berapa kan kita gak tahu yang penting waktu nyewa terus dikasihkan ya sudah gitu wes, habis ditanemi jagung ya sudah gitu wes (26 Maret 2019) • Iya dari PTP (26 Maret 2019) • Dari atasan, dari PTP. (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	-	• iya dari PTP dijelasin dulu kan, peraturan itu juga gak gimana ya jadi mereka datang buat bilang kalau mau sewa lahan yang ini terus biasanya diukur dulu dan biasanya mereka pakai ukuran yang mereka ukur itu dan sertifikatnya itu untuk pembanding aja. Terus disampaikan ukurannya sekian terus biayanya sekian iya sudah (01 April 2019) • gak ada sih, kalau kaya langsung ke pemilik

Digital Repository Universitas Jember

			lahannya dan gak melalui siapapun. Jadi langsung mendatangi yang punya lahan gitu, kalau mau disewakan iya sudah gak papa terus kalau gak mau disewakan ya gak papa. Jadi iya langsung mendatangi ke pemilik lahannya sih (01 April 2019)
06	Satoko	• Pihak penyewa kita, kita nyewa ke petani, kita sewa dari kebun. Kan sebelumnya kita plot dulu, kita lihat apa sih yang direncanakan untuk lahan tembakau. Yang pertama tanahnya itu dicek oleh tim litbang yang sudah diplot mana sih tanahnya yang mau direncanakan untuk tanam tembakau missal tahun 2019 seperti kemarin wilayah curah buntu ada 7 titik itu dilihat dicek oleh pihak litbang yang lihat. Nanti kalau memang tanah tersebut cocok dan potensial untuk tanaman tembakau, pihak litbang mengeluarkan persetujuan untuk rekomendasi lahan mana saja yang potensial. Setelah persetjuan dari pihak litbang itu turun, nanti kita sebagai pihak penyewa mengajukan permohonan pada petani untuk menyewa lahan, nanti kalau pihak petani sudah setuju ya terjadi pembayaran ke petani. Perjanjian batas awal sewa sampai dengan akhir panen (16 Desember 2018) • Satu yang jelas itu dari pihak petani sendiri, yang kedua ulu-ulu airnya, yang ketiga kepala	• Dari sistemnya admin dari divisi Surabaya. Terus pihak kebun seperti Ajung pihak pengelola dikerjakan di kebun divisi Surabaya kan juga mengetahui. (24 Maret 2019) • Iya, dari sana. Dari divisi kebun masing- masing per wilayah. (24 Maret 2019) • Sistem, yang perlu diberitahukan ke sistem. Itu sistemnya pertama pihak petani mengizinkan sawahnya disewa untuk tembakau, kedua sistem pembayarannya, yang ketiga mungkin harga, yang keempat mungkin sepakat pengosongan, yang kelima mungkin saat pengembalian., yang keenam mungkin harga sepakat harga (24 Maret 2019) • Oh endak. Door to door face to face dari masing-masing mandor. (24 Maret 2019) • Iya, jadi pemberitahuannya kan masing-masing individu udah. Kalau sosialisasi kan bisa door to door face to face gitu. (24 Maret 2019) • Iya yang jelas pihak atasan itu yang buat. (24 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		penatarannya, yang keempat itu yang jelas atas persetujuan dari lingkungan masyarakat di sini (16 Desember 2018)	
07	Sujiati	• PTP? Iya mandor, lalu mandor itu ke rumah yang punya sawah (09 Desember 2018) • endak, anu mbak mandor langsung terjun. Jadi mandor itu saudara saya yang di depan itu mandor. Itu ke sini. Ditanyai disewakan apa tidak, kalau disewakan itu ya dicatet. Yang punya sawah-sawah itu di anu, yang biasa nyewakan gitu loh. Jadi ya itu, pak mandor itu sudah. Itu saudara saya pak mandor itu, yang depannya itu anak saya yang hadap-hadapan. (09 Desember 2018) • iya, saya nyewakan gitu terus ada mandor yang datang ke sini langsung dicatat kalau nyewakan. Terus nanti diperinci luasnya (09 Desember 2018) • januari itu cari lahan langsung nanti dapat berapa minggu itu sudah membayar gitu (09 Desember 2018)	• Itu dari pihak PTP mungkin. (26 Maret 2019) • Iya kan biasanya pihak mandor itu ke rumah-rumahnya yang disewakan pas dia bilang “kalau mau segini”. Kan kadang orang itu kalau mau segini ya segini, kalau gak mau ya udah, gitu kalau dari pihak petani. (26 Maret 2019) • Iya kaya mandor itu ya yang masuk ke rumah-rumah yang mau disewakan nanti lama cairnya. Itu orang-orang sampai ada yang bilang gini “biar sudah kalau gak keluar-keluar sampai nunggu padinya panen, ndak disewakan gitu”, kan gitu mbak. Kadang kan orang itu lagi butuh-butuhnya uang kan gitu. (26 Maret 2019) • Ndak ada, biasanya langsung mandor masuk ke rumah-rumah orang yang mau nyewakan lahan, terus kesepakatan segini, iya sudah gitu wes (26 Maret 2019)
08	Lami	• Iya mandornya ke sini (16 Desember 2018) • Iya, ditanyai gitu. Kalau umpamnya kena PTP, temannya disewakan ya sudah disewakan gitu. Kalau di sana kan anu nduk blok-blokan, setahun di sini terus setahun selanjutnya di sana. Kalau di sini ini opo jare seng duwe sawah (16 Desember 2018)	• nggeh langsung mandore mriki ngenten niki nduk. (29 Maret 2019) • enggeh, mriki mung sanjang nek wonten arto jabutan kaleh uruk got niku. Terose got e niku diuruki kaleh PTP (29 Maret 2019) • enggeh langsung mriki. Namung mbayar teros bejo ngonten niku, mpun deknane mbayare (29

Digital Repository Universitas Jember

			Maret 2019) • nggeh namung dugi mandore niku (29 Maret 2019) • enggeh namungan, wong mboten nate kempalan ngonten (29 Maret 2019) • nggeh mboten, mboten enten sing ngejak. Nek mpun wayahe sewan mriki mandore terus ditangleti disewaaken nopo mboten, lek mboten angsal nggeh mboten. Dek winginane nggeh ngonten nggeh kaleh sing estri winginane mriki mandore (29 Maret 2019)
09	Budi Hermanto	• Mencari lahannya? Ke ulu-ulunya dulu ya. Iya awalnya kita ke ulu-ulu dulu lalu seperti kebun sendiri itu juga punya program yaitu mengumpulkan tokoh-tokoh petaninya, di daerah sini tokohnya siapa daerah sini siapa itu dengan kebun diundang termasuk mungkin kadesnya diundang dalam rangka untuk itu menyepakati apa yang ada dalam peraturan itu yang berkaitan dengan harga dan macem-macem nanti itu yang menentukan. Intinya perjanjian itu sudah merupakan kesepakatan antara petani, kades, dan pihak kebun, jadi tertuang dalam surat perjanjian hasilnya itu nanti yang disampaikan ke petani. (02 Februari 2019)	• iya perusahaan, perusahaan sendiri yang membuat peraturan tersebut. Kan harapannya perusahaan itu untuk mempermudah proses sewa menyewa lahan itu, jadi perusahaan berusaha untuk apa membuat petani itu nyaman membuat petani mudah untuk disewa perusahaan (29 Maret 2019) • iya lewat sinder terus sinder itu turun ke mandor, mandor langsung ke petani. Setelah selesai musin tanam tembakau itu langsung dikasihkan ke petani. Kalau petaninya pasrah ya kita yang ngerjakan gitu (29 Maret 2019) • Iya door to door ke petani (29 Maret 2019) • gak, langsung door to door. Masalahnya kalau masih melalui orang lain kan takutnya terjadi penyelewengan itu kan nanti eee efeknya juga ke mandor lagi. Tetep langsung door to door itu (29

Digital Repository Universitas Jember

			Maret 2019)
10	Hotim	-	• Cuma dibilangi kalau lahannya mau disewa gitu (27 Maret 2019) • pokok gini dah nduk intinya lahan saya disewa PTP bulan ini sampai bulan ini, sudah gitu aja Cuma. (27 Maret 2019)
11	Tutik Trisnawati	• Biasane iyo enek kongkonane teko mandor iku, tapi kadang lek petanine ngomong kape disewakne ya mandore dewe teko langsung. Lak gak ngunu yo onok sing golek ngunu iku (16 Desember 2018) • Biasane ngunu iku sing golek yo kongkonane PTP ngunu mbak. Pokok umpamane kape disewakne sekarep, gak disewakne yo sekarep ngunu iku. (16 Desember 2018)	• Iya teko PTP wes mbak. (26 Maret 2019) • Gak, saiki gak enek kumpul- kumpulan wes moro-moro kongkon jupuk duwek. Lek dulu iyo disek mbak, embuh nek saiki gak. Lek kerungu regane, mandore kan wes rene dewe mbak, opo nekani petanine. Dadi wes gak usah kumpulan, lek dulu iyo kumpulan, lek saiki gak wesan. (26 Maret 2019) • Iya, melalui mandore mbak mengenai regane sakmene sak hektare engko disampekno nang wong sing duwe sawah (26 Maret 2019)
12	Wariadi	• Itu harga sewa kalau tiap tahun kan naik gitu, iya yang disepakati itu sudah diinformasikan sekarang kalau disewakan itu 17.555.000 (16 Desember 2018) • Endak, jadi kan eeee mengumpulkan ketua kelompok tani sama petani ngasih informasi dulu bahwa lahan ini kan kemarin tahun kemarin kan sudah ditanami tembakau, terus tahun ini mau ditanami lagi itu minta ijin masih bisa atau endak, kan gitu. (16 Desember 2018) • Iya, dikumpulkan memang. Ndak semena-mena	• Jadi kalau dulu itu kan cara sewa itu lewat mandor- mandor. Kalau sekarang beberapa tahun itu kan endak, langsung yang disewakan yang dibuatkan ATM, jadi ngambil sendiri penyewaan itu. Kalau dulu kan masih dikurangi seperti wira-wiri anu ngurusi anu, ndak tahu kan masyarakat. Kalau sekarang endak, sesuai dengan angka nominal yang disitu, kan diambil sendiri. (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		datang itu ya ndak door to door ke rumah itu ya ndak, sebelumnya dikasih infromasi. (16 Desember 2018) • Iya, yang ndak datang itu kadang-kadang ya didatangi sama mandor, sebab kan di waktu rapat ndak mau hadir, gitu ceritanya. (16 Desember 2018)	

AB13. Mekanisme: Pemaksaan

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Heem, masalahnya petani sini kan penak nduk. Ndang ada yang gimana-gimana, kalau gak cocok ya wes (14 Desember 2018) • Maksude gak cocok karo perusahaan, gak ate ngene ya wes gak popo gitu (14 Desember 2018)	• Iya, oke apa endak kalau saya itu nyewa sekian, kalau oke iya diajukan kalau endak iya endak (02 April 2019)
02	Budiarto	• Ndak ada itu paksaan. Kalau gak dikasih ya sudah cari lain (14 Desember 2018)	• iya itu. Kalau ndak mau ya ndak papa ndak maksa kita. (27 Maret 2019) • ndak memaksa (27 Maret 2019) • Iyaa gak papa ditinggal sudah, jadi gak maksa. (27 Maret 2019) • haknya petani kan sawah itu. Kalau gak dikasihkan ya sudah gak diapa- apakan gak dipaksakan, iya paling dirayu- rau biasa gitu namanya teman kan tetangga kan emang. Parani saiki gak oleh ya balik lagi sampai lima kali ya ada (27 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

03	Warsianto	-	• iya, kita kan setiap mau tanam tembakau kita kan selalu keliling mertamu ke tiap petani untuk bilang kalau saya butuh lahan harga sekian, kalau memang dikasihkan ya monggo kalau tidak ya gak maksa (30 Maret 2019)
04	Lusiana	• Pokok yang penting saya punya sawah itu orang nyewa saya sewakan kalau niat saya sewakan, kalau gak niat ya gak disewakan. Terserah yang punya kan? (11 Desember 2018) • Gak pernah itu. PTP itu ya opo yo terserah yang punya sawah kan. Saya punya lahan sawah satu petak, punya saya gak disewakan, yo gak disewa wes gak maksa. Gitu wes. Cari lainnya, gitu. Cuma gitu wes (11 Desember 2018) • Gak ada, sekarang malah gak ada itu unsur paksaan itu, PTP. (11 Desember 2018) • Nah, iya. Terserah kita sendiri-sendiri wes. Ndak maksa, apa ada yang bilang maksa ta? (11 Desember 2018) • Iya Cuma data, dikasih ngunu tok. Kalau gak disewakan ya endak wes. Kadang ya mekso tapi kadang kalau gak bisa maksa ya endak bisa maksa wes (11 Desember 2018) • Iya maksa harus disewakan itu kadang (11 Desember 2018)	• Endak sekarang ndak maksa PTP itu, maksude ndak maksa mau disewakan silahkan terus ndak mau disewakan ya silahkan gitu, ndak maksa-maksa sewa. PTP mengurangi jatah sekarang, ndak tahu. Kalau dulu ya dipaksa, kalau sekarang endak wes (26 Maret 2019) • Iya kalau dulu kalau sekarang endak wes, terserah kalau sekarang, terserah orangnya yang punya sawah, kalau dulu endak dulu. (26 Maret 2019) • Masalah gitu kan terserah petani, sesuai keinginan sendiri- sendiri (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	• Iya, mau disewakan ya sewa kalau gak mau ya sudah. Kan ditawari kan terus kalau gak mau ya sudah. (11 Desember 2018)	• Kita sudah pokok kalau sudah musim PTP kalau kita mau kita sewakan ya kita sewakan terus kalau kita gak mau ya sudah gak usah disewakan, nanti

Digital Repository Universitas Jember

			mereka pindah cari yang mau disewakan gitu aja. (01 April 2019) • Kalau mau kita sewakan iya kita sewakan, kalau gak iya sudah. (01 April 2019)
06	Satoko	• Kalau saya sendiri kan pihak perusahaan, kalau seperti saya kan masuk perusahaan kan, orang perusahaan. Kan masing-masing dari pihak petani sendiri sebenarnya punya prinsip ada yang langsung berikan ke prusahaan ketika musim tembakau, kalau tidak mau ya sudah tidak memaksa. (16 Desember 2018) • Iya, ada yang begitu. Ada yang memang kalau prinsip gak mau menyewakan juga gak ada pemaksaan. Pihak petani juga sukarela menyewakan yang penting ada nego untuk penentuan harga gitu (16 Desember 2018) • Kalau rencana pembayaran minggu ketiga atau minggu keempat. Nanti ke petani dulu, kan masih lobby-lobby juga ke masing-masing petaninya, kalau memang oke ya kita sewa kalau memang tidak ya sudah tidak memaksa. (16 Desember 2018)	• Iya sampainya jumlah itu sudah, harga yang sudah disepakati. Kalau memang meleset dari harga iya kita gak memaksa, tidak ada pemaksaan. (24 Maret 2019) • Iya kalau peraturan ndak ada keterpaksaan, tapi iya harus dilaksanakan untuk menghindari kesalahan-kesalahan. (24 Maret 2019) • Iya iya, gak ada paksaan. (24 Maret 2019) • Tidak ada terpaksa (24 Maret 2019)
07	Sujiati	• mulai HGU itu yooo terus hak milik itu terus kalau yang disewakan ya disewakan , kalau yang gak disewakan ya gak maksa, PTP itu gak maksa (09 Desember 2018)	• Iya endak mbak, kan itu tergantung saya sendiri. Kalau mau disewakan iya gak papa, kalau ndak ya endak mbak. (26 Maret 2019) • Ada biasanya orang punya lahan di pinggir itu kan harusnya untuk jalan dan orangnya minta lebih, kalau gak mau disewakan ya sudah kan

Digital Repository Universitas Jember

			gitu. (26 Maret 2019)
08	Lami	-	• enggeh wong sawahe wayae disewo enggeh disewo nek disukaaken nggeh disewo sak niki niku mboten mekso PTP jane nduk, lek mboten disewaaken nggeh mboten angsal nggeh mboten. (29 Maret 2019)
09	Budi Hermanto	-	-
10	Hotim	-	• tapi sekarang itu terserah mau disewakan atau tidak (27 Maret 2019)
11	Tutik Trisnawati	-	• Saiki kan wes mulai onok sertifikat, disewakne iyo gak disewakne iyo. Lek dulu kan gini mbak harus disewakan, lek gurung onok sertifikate kae dulu. Lek saiki yo sekarepe dewe, disewakne monggo, gak disewakne kate digarap dewe yo monggo. (26 Maret 2019) • Tapi cumae yo ngunu lek saiki sekarepe disewakne opo ora yo sekarepe awak dewe. Lek dulu kan gurung onok sertifikat harus disewakan, dadi kudu gentenan terae, sing kidul embong mari ngunu pindah lor embong lek sing kidul embong entek. Lek saiki wes enek sertifikat iku sekarep, sakser gelem disewakne gak gelem yo gak usah disewakne, dadi mandor gak isok mekso. Lek dulu kan harus disewakan pas gurung onok sertifikat, sek jamane cilikku ndisek (26 Maret 2019)
12	Wariadi	• Ndak ada persyaratan. Mungkin kalau disewakan	• Endak, ndak ada. Seandainya punya saya tidak

Digital Repository Universitas Jember

		atau tidak, kalau saya ndak menyewakan ya ndak nyewa pihak PTP, nyewa yang boleh disewa gitu. Jadi gak harus disewakan semua itu endak. Maksudnya petani kita betul gak disewakan ya ndak bisa dipaksa kan (16 Desember 2018) • Iya gitu, kalau dulu harus. Meskipun ada tanaman, pas bulan dua itu dirusak. Jadi sampai bulan Sembilan (16 Desember 2018) • Iya, kalau sekarang ndak berani. (16 Desember 2018) • Kurang paham, sebab apa kalau diundang itu gak mau hadir, gitu ceritanya. Jadi memang kurang paham orang itu, meskipun sudah didatangi eee ke rumah-rumah itu kalau ndak disewakan ndak mungkin maksa (16 Desember 2018)	saya sewakan ndak masalah, ndak ada ikatan apa-apa. (26 Maret 2019) • Tidak, kalau dulu waktu masih tanah HGU itu harus, harus disewakan. Kalau dulu malah ndak disewa, harus ditanami tembakau gitu, ndak disewa, petaninya harus tanam, kalau ndak tanam dikasih sanksi. (26 Maret 2019) • Eeee sudah anu gini seandainya kita kan perusahaan menyewakan per satu hektar 19 juta, seandainya tidak setuju ndak disewakan ndak papa meskipun satu petak ini lainnya disewakan, ndak ada masalah ndak ada sanksi. (26 Maret 2019)

AB14. Logika: Instrumentalis

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Selanjutnya ya ngomong kok habis nyewa yo bar kok yo wis. Dadi koyo pathok iku gak dijukuti, kan yo koyo petani itu gerundel kan nduk. Masalahnya urukan itu ada katanya. Tanggungannya perusahaan kan dulu perjanjiannya gitu. Masalahnya sekarang kan ya karyawan PTP itu banyak yang gak dipake, pake orang dalam semua. Iya yang masih buta di	• iya dikasih tahu (02 April 2019) • Cuma petani itu tanya sama perusahaan, nanti jangan sampai diulangi seperti dulu lagi ya. Dulu kan gini, janjinya itu harus ditepati perusahaan, nanti bukan hanya sekarang saja tapi ke depannya itu kan butuh sewa sawah. Apa yang dibutuhkan petani harus ditepati, perjanjian itu seperti pathok dan waring itu harus ditepati terus habis tembakau

Digital Repository Universitas Jember

		lapangan gini ini, tahu kamu buta di lapangan? (14 Desember 2018) • Iya langsung, terus bilang kalau dulu perjanjiannya kan kalau selesai dibersihkan tapi kok pancet? Iya masalahnya mandornya itu kalau sekarang anu nduk wong anyar-anyar tok, duduk wong sing biasa nyekel neng lapangan, yang lama-lama itu sudah pensiun ya. Sistemnya kan sekarang itu seje program (14 Desember 2018) • Saya itu pernah nduk gini, kan uang apa itu gak dikasih, katanya yang orang yang apa itu (bukan orang PTP) orang petani ya orangnya PTP gitu kan tapi orang ini dikasih uang kaya mingkem gitu. Saya nanya apa bisa dikasih uang, terus dijawab gak bisa. Iya mungkin sudah diplester sama uang mulutnya. Kan sekarang itu uang nduk, tapi yo endak nek wong mikir apike karo wong itu di mana letak kebenaran itu kan gitu ya nduk, ayo diluruskan kesalahan ini biar gak terjadi berulang-ulang kan (14 Desember 2018) • Iya, nanti perjanjian itu kalau gak ditepati ya sama petani itu dituntut. Seperti ini, perjanjian itu kan mau lahan kalau selesai ya habis, katanya mau dibajak jalan tolnya ternyata lama. Kaya petani kan kesusu ndang garap sawah nduk. Nanti kalau gak gitu mungkin kalau bekasnya PTP itu ya nduk tambah lama itu kan kemarau kan, kemarau kan tanahnya kering. Iya nanti	itu harus dijabuti semua gitu. Kebanyakan itu sekarang banyak dikomplain kan sama petani, habis gak mau tahu terus ditinggalkan gitu. Jadi kaya petani sekarang itu pikir- pikir mau disewakan kok cek repote nemen nang aku dewe, mereka bilang gak pak sekarang habis tembakau itu ya pathok itu jabuti terus masalah jalan tol apa itu habis tembakau harus dibrujul semua. Kalau tunggu habisnya jagung kan itu ya jalan tol itu bisa ditanami sembarang apakah sayuran atau apa gitu, kalau ditanami jagung kan gak bisa jalan tol itu kan sudah atos lemahe itu nduk, jadi kalau habis harus dibrujul (02 April 2019) • iya sudah. Kan sekarang itu kaya mandor-mandor itu kan selama ini yang sudah berumur itu kan sudah pensiun. Jadi yang lama- lama itu sudah pensiun, kalau mandor yang lama- lama itu yang sudah mau pensiun itu perjanjian gak ditepati, kalau habis iya sudah apa katanya perusahaan terus mandor sudah gak mau tahu, masalahnya petani itu kan dirugikan kan. Kalau petani mau garap lahan itu ya pathok- pathok itu yang jeboli iya petani bukan perusahaan. Sekarang sudah kaya mandornya itu cepat tanggap kalau petani complain masalah pathok-pathok untuk segera dijabuti, iya nanti mereka langsung jabuti, karena kalau gak ditepati itu nanti petani gak mau nyewakan lagi. Soalnya kan

Digital Repository Universitas Jember

		kalau seumpama ditanduri jagung gak cukul nanti, jadi petani itu nggodhak lemah sing teles gitu loh. Nek ngenteni PTP perusahaan kan molor, dadi lemahe sampek garing ditanduri jagung gak tukul, ya kan rugi petani nduk. (14 Desember 2018) • Iya nuntut sama mandornya. Jadi ya mandornya itu dibilangi (14 Desember 2018)	mau tanam padi, nanti kalau belum dijabuti ada orang kerja dan garap di lahan itu kan bisa kena pathoknya itu (02 April 2019) • iya langsung sama mandornya komplainnya, tapi kalau pekerjaan mandornya gak baik itu nanti langsung ditegur sama petani itu, itu gak benar itu. Perjanjiaanya dulu itu kan git uterus sekarang kok sudah suloyo gitu, oh iya pak uangnya itu masih belum turun biaya dari perusahaan itu. Masalahnya kalau petani itu kan ambil sisanya (02 April 2019)
02	Budiarto	• Iya ndak ada, ya mungkin masalah pematang gitu ya kita benahi (11 Desember 2018) • Kalau saya ya saya panggil aja, saya panggil omong-omongan (11 Desember 2018) • Ndak ada. Kalau kita yang salah misalnya ya pematang itu saya rusak. Misalnya sana complain ya nanti saya pindahin pematangnya, kan Cuma gitu. (11 Desember 2018) • Iya datang langsung (11 Desember 2018) • Iya iya. Apa keluhannya ya dituruti gitu (11 Desember 2018) • Iya, biasanya bisa buat biayai padi gak punya modal buat beli pupuk, biasanya gitu. (11 Desember 2018) • Iya, endak. Sekarang saya kan tanam padi kan belum pupuk sudah dapat sewa, paling gak kan saya bisa buat beli pupuk (11 Desember 2018)	• Cuma perjanjiannya apa mungkin pengembalian lahan itu, mungkin pematang yang rusak itu perusahaan yang benahi, mungkin seperti misri seperti drainase yang rusak itu perusahaan nanti yang mengembalikan yang benahi. Cuma sifatnya yang banyak itu di pengembalian lahan, yang banyak. Jadi kita itu sewanya bagus, mengembalikan juga harus bagus. (27 Maret 2019) • iya yang banyak itu. Kalau itu ndak dikembalikan dengan baik, untuk tahun depannya yang sulit. Jadi kita kan butuh tahun depannya kita masih nyewa lagi. Kalau nanti kita pengembaliannya kurang bagus juga sulit nanti cari sewa, masalahnya kan benahi pemetang itu habisnya banyak, kan kasihan petani gitu. (27 Maret 2019) • Iya itu tadi nanti kalau gak dilaksanakan untuk

Digital Repository Universitas Jember

		• Iya iya gitu. Biar gak kesulitan lah untuk membiayai itu tanam padi (11 Desember 2018) • Iya mungkin permintaan dari petani. Kalau perusahaan masih kuat untuk dinaikkan ya dinaikkan. Kalau ndak bisa ya tetap seperti itu, tapi nyatanya ya walaupun tetap ya masih dikasihkan itu (11 Desember 2018)	tahun depannya. Kalau kita sudah ciri ke patani, kita sulit mau cari lahan lagi. (27 Maret 2019) • ndak pernah, misal iya ya nanti ganti rugi. Tapi gak pernah kaya gitu (27 Maret 2019) • kalau itu ada peringatannya, pertama ya peringatan, mungkin kalau yang peringatan yang pertama itu mungkin dipindah atau mungkin misalnya jadi mandor mungkin dipindah ndak jadi mandor gitu (27 Maret 2019) • ndak, ndak ada. Ndak boleh kapok, kita butuh terus itu. Lah barusan ini ada teman saya, saya kan udah pensiun terus teman saya itu ke sini karena lahannya itu kurang 1,5 hektar itu butuh punyaan pak lek saya, saya disuruh ngelobby ya saya lobby tapi ya harus pelan- pelan jangan buru-baru, saya lobby orang kan harus ngatur waktu ya, orang itu sedang sibuk atau sedang marah gitu kan gimana, kalau pas seneng ya saya datangi. Pas gini ya saya tlfn unuk datangi orangnya iya nanti pas dikasihkan gitu pas tepak seneng, pas tepak lesu yo ojok diparani. (27 Maret 2019) • iya udah, tapi podo ae diparani suwe- suwe ya sungkan jadi nanti dikasihkan kalau diparani. (27 Maret 2019) • Iya, kalau itu kan sudah pasti kalau pengembalian itu sudah dicabut dan lain- lain gitu (27 Maret 2019) • iya, kalau gak dicabut gak dianu ya mending gak

Digital Repository Universitas Jember

			disewakne. Nanti kalau dicabutkan itu biasanya gini petani itu ditawari apakah petani yang nyabut terus dikasih uang atau perusahaan yang nyabut, gitu ditawarkan (27 Maret 2019) • Saya mungkin paling di lahan saya paling banyak 20 orang, kan sedikit sekali, tiap hari kan ketemu orang- orang sini. Makanya kan harus baik sama tetangga, kalau baik ya gampang gitu loh. (27 Maret 2019) • iya kan endak, kan dikembalikan kan sama perusahaan itu. Apa rusaknya mungkin pematang itu, sama ada juringan- juringan ditutup sama perusahaan, kan iya. (27 Maret 2019)
03	Warsianto	• Iya melihat permasalahannya. Iya yang paling banyak terjadi itu biasanya masalah mundurnya penyelesaian. Petani itu kadang sudah merasa kalau selesai sewanya mundur, iya udah nanti buat perjanjian sewa lagi untuk nambah waktu sewa. Iya rata-rata gitu permasalahannya. Kenapa terlambat itu kan penyebabnya juga macama-macam bisa karena cuaca atau yang lainnya makanya penyerahan lahan ke petani pemilik itu bisa terlambat. (02 Februari 2019) • Yang sering terjadi itu biasaya anu mbak permasalahan sawah itu disewakan gitu kepada orang lain, nah itu kita seperti penyewa itu gak tahu kalau sawah itu disewakan ke orang lain, jadi yang nerima itu salah, kadang-kadang	• Iya tiap tahun kan memang harus dinampakkan maksudnya itu ndak pas oh y awes tahun sekarang tak sewa lagi, gitu endak. Tiap tahun itu peraturan apa itu mesti ada dan baru lagi, seperti kaya ukur lahan itu bukan hanya satu musim ini diukur besoknya endak tahun depan endak, tapi terus diukur (30 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		seperti itu. Untuk mengantisipasi hal seperti itu terjadi, jadinya pas awal-awal itu kita harus tahu dulu posisi sawah itu penggarapnya siapa, bukan pemiliknya tapi penggarapnya, jadi kita Tanya ke ulu-ulu dulu awal itu. Ulu-ulu kan menjelaskan karena lebih tahu kan mereka, pasti tahu. Sawah ini milik si A, sekarang yang garap siapa ya si A juga, jadi yang nerima juga si A. Misal tanah itu milik si A lalu disewakan ke si B, iya sudah nanti si B yang nerima. Jadi awal kita tanyakan untuk mengantisipasi kesalahan yang seperti itu. Minim kesalahan-kesalahan seperti itu, jarang terjadi. Iya yang sering terjadi itu permalahan keterlambatan pengembalian lahan soalnya petaninya itu istilahnya "ngeroweng" sudah, iya nantinya akan dibuat kesepakatan baru untuk penambahan masa sewa. (02 Februari 2019)	
04	Lusiana	-	• Tidak, sama rata itu, per hektar sekian itu sama, gak sama itu gak ada, harus sama itu. Kalau gak sama nanti kan petani lain itu bisa gugat minta sama (26 Maret 2019) • Gak ada, Cuma ada uang jabutan gitu PTP yang bayar, untuk uruk got itu juga ada sedikit (26 Maret 2019) • Kita yang nangani, Cuma kita dikasih uang. Kalau tunggu PTP lambat, ndak cepet. (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi	-	• Iya kita ke sawah bareng, ngukur bareng- bareng

Digital Repository Universitas Jember

	Murni		sawahnya karena ada perbedaan jauh, kalau perbedaan sedikit gitu gak usah. Karena memang kadang kan namanya galeng biasanya kena apa itu dicangkul gitu kan, tapi kalau sudah jauh sampai setengah meter atau berapa soalnya kalau setengah meter dikali dengan luasnya itu banyak, ndak bisa itu masalah (01 April 2019)
06	Satoko	-	• Untuk mencapai kesepakatan bersama memang sepertinya ada yang tidak sepakat, Cuma kita dari perusahaan kan kita bagaimana menyikapi yang penting dari pihak petani itu menyetujui saja. (24 Maret 2019) • Bulan empat harus kosong, kan pembayarannya sudah mulai bulan dua. Dari bulan dua tanggal dua delapan, pengosongan bulan empat tanggal satu. Seandainya tanggal satu kita sudah kerja tapi belum kosong iya kita kembalikan ke pemilik sawahnya, apakah dilanjutkan atau mau dekembalikan keuangannya. Kalau memang masih ada waktu pengolahan tanah itu masih ada nego- nego. (24 Maret 2019) • Lobby (24 Maret 2019) • Satu pertama mungkin kita lobby ke ulu-ulu contohnya ya, pendekatan lah. Yang kedua mungkin tokoh petaninya. Yang ketiga masing-masing petani pemilik. “Oh saya rencana sewa lahan ini, saya rencana ambil luasan sekian”, berarti sudah ada rencana di sana, seandainya kita

Digital Repository Universitas Jember

			langsung menyampaikan informasi langsung ke petani, oke iya kita ukur lahan masing-masing petani pemilik pakai GPS tadi, tertulis sesuai dengan angka GPS luasannya, namanya dikumpulkan masing-masing petani pemilik sesuai dengan luasannya terus "si A delapan puluh" iya delapan puluh si A, kitakasih tahu "oh harganya ini harganya 19 juta" sudah kita sampaikan langsung ke petani. Masalah pencairan keuangan iya petaninya sendiri yang ngambil sesuai dengan luasannya. Kalau luasannya delapan puluh dengan harga 18 juta berarti 18 juta kali delapan puluh, iya begitu saja. Itu keuangan yang ditarnsfer lewat ATM di tabungan sendiri, kita gak pegang uang, langsung transfer dari Surabaya. (24 Maret 2019) • Informasi pemberitahuan dan penjelasannya. Syukur-syukur kita kalau memang petaninya sudah pinter semua kan, kadang kan ada pemilik baru, penyewa baru, pembeli baru itu yang perlu dicari informasi sedetail mungkin. (24 Maret 2019) • Iya diikuti saja biar tidak terjadi perselisihan (24 Maret 2019) • Ndak ada. Iya jaminannya hanya pengosongan lahan saja dari pihak perusahaan (24 Maret 2019) • Ndak ada. Yang penting jadwal pengosongannya tepat itu jaminannya sudah (24 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

07	Sujiati	-	• Iya harus lobby lagi. (26 Maret 2019)
08	Lami	• Gak ada, gak ada. Pokoe diapiki meneh nduk lek wes anu (16 Desember 2018)	• wonten, mangke nek jabutan wit mbako niku wonten bayarane ngonten. Jabutan wayahe wit mbako iku mpun panen mantun panen niku enten bayarane (29 Maret 2019) • lek tiyange sing nggadah saben sing jabuti disukani arto kaleh mriko dibayar pinten ngonten nggeh duko mboten mesti mpunan bayarane (29 Maret 2019)
09	Budi Hermanto	• Iya melihat permasalahannya. Iya yang paling banyak terjadi itu biasanya masalah mundurnya penyelesaian. Petani itu kadang sudah merasa kalau selesai sewanya mundur, iya udah nanti buat perjanjian sewa lagi untuk nambah waktu sewa. Iya rata-rata gitu permasalahannya. Kenapa terlambat itu kan penyebabnya juga macama-macam bisa karena cuaca atau yang lainnya makanya penyerahan lahan ke petani pemilik itu bisa terlambat. (02 Februari 2019)	• jadi misalnya apa itu di peraturan sewa menyewa itu kan ada jadi eeee ada bantuan itu cabut pohon tembakau, jadi pohon tembakaunya itu dicabutkan. Kalau bukan perusahaan yang nyabut atau diminta sama petaninya ya uangnya dikasihkan. Terus ada lagi bantuan pengembalian lahan itu, jadi itu tujuannya untuk memberi kemudahan pada petani. Jadi nanti petani itu waktu disewa lagi ndak ruwet gitu (29 Maret 2019) • iya kalau perusahaan ya kontrolnya itu, kan tiap tahun dievaluasi, tiap tahunnya kan dievaluasi apa peraturan itu benar- benar dikerjakan atau atau ada penyelewengan atau bagaimana itu kan dievaluasi, jadi tahu dari sana dari perusahaan (29 Maret 2019) • iya itu kan masuk dalam masalah pengembalian lahan, jadi kan tergantung petaninya. Kalau petaninya mau dikerjakan sendiri ya kita kasihkan

Digital Repository Universitas Jember

			biayanya sekian (29 Maret 2019) • iya mungkin kalau ada tuntutan- tuntutan gimana dari petani berhubungan dengan kondisi lingkungan atau gimana mungkin perusahaan bisa merubah sistem dari sewa menyewa atau gimana. Tapi selama ini sudah bertahun- tahun ini tetap seperti ini peraturannya (29 Maret 2019)
10	Hotim	-	• iya tepat janjine (27 Maret 2019)
11	Tutik Trisnawati	-	• Perjanjian lek gurung mari kan gak oleh ditanduri, lek wes mari baru oleh ditanduri, gitu kan nek PTP. Laine yo diomongi sekali y owes ngerti mbak (26 Maret 2019) • Dibantu uang jabut wit e yo wes terus direwangi nguruk got, iki direwangi nguruk got. Lek mbiyen kan nguruk dewe mbak, lek saiki kan dikasih uang, mboh piro wes tapi kan dibantu. Lek awak dewe sing jabuti yo oleh duwek mbak, tapi lek PTP sing jabuti yo gak oleh awak dewe. (26 Maret 2019) • Iya, teko PTP. Terus engko kari nguruki got ngunu, direwangi, dibantu. (26 Maret 2019)
12	Wariadi	• Ndak ada Cuma informasi, kok belum dicabut pathoknya Cuma kadang sudah dimulai tetapi belum sampai di lahannya orang itu. Kadang-kadang ya nakal gitu yang kerja (16 Desember 2018) • Iya, tapi ndak seperti orang demo, kalau rame-rame kan demo namanya. Jadi perwakilan	• Kesepakatan gitu dengan ketika pathok- pathok bekas kawat, kawatnya kan besar itu ada pathok pendek- pendek itu dicabut, itu tanggungan perusahaan kan gitu. Selain kecuali waring terus bambu dan kawat itu memang tanggungan biasanya kan kalau gak diadakan perjanjian itu langsung ditinggal kan pathok- pathok bekas

Digital Repository Universitas Jember

		menyampaikan nantinya kan ditanggapi solusinya bagaimana, tidak ada rame-rame kan gitu. (16 Desember 2018) • Iya hanya sebatas itu, ndak ada yang lain, iya Cuma sebatas itu. Ini sudah selesai harga sekian, oke sudah deal semua terus tanda tangan iya sudah. Ndak ada, Cuma yang komplain nanti perjanjian di forum itu kan ada perjanjian seperti pathok, seperti kawat itu harus bersih, seperti jalan tol, parit pembuangan harus ditutup itu, kalau parit pembuangan itu kan besar, kalau jalan tol itu kan dilewati mobil harus dikembalikan, kan masuk mobilnya, jadi itu harus dibajak harus dikembalikan dam dilakukan oleh perusahaan. Kalau ndak nutut semua ya nanti yang belum diganti dengan uang sesuai dengan biaya itu, ternyata yak an clear. (16 Desember 2018) • Perusahaan, Cuma nantinya kalau ndak diganti itu minimal ketua kelompok yang paling dekat itu yang mengusulkan, harus cepat diganti, iya komunikasi sekarang kan gampang. (16 Desember 2018)	untuk pengikat kawat besar itu seperti itu di cagak listrik itu kan tiang listrik itu ada penariknya itu, itu kan ada untuk narik, itu harus dibersihkan. (26 Maret 2019) • Iya harus gini seandainya itu dilanggar ndak dicabut kan kita harus tetap minta sanksi ganti rugi kan gitu, sendainya ndak dicabut ternyata dilaksanakan gitu kesepakatan itu. (26 Maret 2019) • Iya, tetap complain (26 Maret 2019) • Iya, lobby melobby lagi gitu. (26 Maret 2019) • Berjalan sesuai dengan aturan, kita masak gak ada toleransi kan gitu. Pasti ada dari perusahaan kan gitu, jadi saling mengingatkan maksudnya gitu. (26 Maret 2019) • Jadi persyaratan di perjanjian itu boleh disewa dengan syarat yaitu ini harus dicabut anu pathok harus dicabut terus apa jalan tol harus dibajak terus parit pembuangan harus ditutup kan gitu. (26 Maret 2019) • Oh ndak ada kan saling mengingatkan seperti yang pengawas- pengawas itu kan ya orang sini jadi lebih tahu. (26 Maret 2019) • Iya belum ada lah, jadi kaya petani itu sudah mengikuti aturan yang sudah disepakati gitu kan saling mengingatkan (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

AB15. Indikasi: Aturan, Hukum, Sanksi

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Ndak ada aturannya. Cuma maunya nyewa gitu ya selama masih pengeringan tanah itu sampai habis gitu. Ndak ada perjanjian bulan sekian sampai habis itu gak ada. Mulai bulan berapa nanti habis gak ada, ya tembakau habis sampai…	• endak, biasa saja itu. Ndak ada perjanjian ini itu, kalau sudah habis terus waktunya garap ya digarap, kalau habis iya sudah. (02 April 2019)
02	Budiarto	-	• itu ada, itu ada. (27 Maret 2019) • oh, ndak ada sanksi. Kalau petani itu gak pernah salah, mungkin yang salah malah petugas dari perusahaan. (27 Maret 2019) • ndak, ndak ada. Misalnya ada ndak berani, ndak peranh ada sanksi (27 Maret 2019)
03	Warsianto	• Iya, ada. Secara lisan kita juga tetap nyampaikan mengenai ketentuannya seperti ini harganya segini gitu kita nyampaikannya secara lisan. (02 Februari 2019)	-
04	Lusiana	• Gak, gak ada aturan. (11 Desember 2018) • Gak ada, gak ada apa sanksi maksude gak ada yang pokok sing penting kita nyewakan iya sudah gitu wes itu tanem maksude paling ya lebih-lebih satu bulan gitu cumaan. (11 Desember 2018)	• Iya kayanya gak ada peraturan nduk masalah kaya gitu itu, maksude sampean iki peraturan kaya apa sih? (26 Maret 2019) • Gak ada mbak kaya gitu mbak, lah katanya petani lainnya gimana? Ada? (26 Maret 2019) • Gak ada, rata- rata yo gak ada, gak ada sanksi apa- apa. (26 Maret 2019) • Tapi setahu saya gak ada yang melanggar, maksude melanggar iku koyo ngene sampean tak

Digital Repository Universitas Jember

			dudui maksude melanggar yo, misalnya sekarang tanem belum waktunya pulang kan sudah ditanemi itu kan melanggar, itu gak ada. (26 Maret 2019) • Gak pernah, itu misalnya bulan delapan habis ya bulan tujuh itu cepet dipanen gitu, cepet habis pokoe harus itu. Gak, gak pernah, gak pernah molor. Paling molor itu tepak waktu piye unda-undi sama lebaran itu baru molor, kalau waktunya petani juga kan gak bias panen juga. Iya lebaran kan libur, biasanya kan musim lebaran tembakau itu (26 Maret 2019) • Tapi gak ada kaya gitu itu, gak ada yang melanggar (26 Maret 2019) • Iya dari PTP. Tapi gak ada maksude gak ada peraturan- peraturan pas setiap mau nyewa kumpulan gitu gak ada (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	• Mereka tidak pernah memberitahukan soal itu Cuma kalau PTP itu sewa per hektarnya Sembilan belas juta berapa gitu kan terus dihitung luasnya berapa, iya Cuma gitu aja. Perjanjian-perjanjian gitu gak pernah ada sih (11 Desember 2018)	• sejauh ini gak ada pelanggaran, selama ini masih baik- baik saja. Makanya kan gak ada sanksi karena gak ada pelanggaran apa- apa. Beda sama ini memang penyewaan individu karena mungkin serentak banyak ya, sudah mulai dari dulu berapa puluh tahun kan istilahnya gitu PTP gitu turun temurun gitu ya kan gitu, jadi ikut yang dulu-dulu. Kalau individu pasti ada sanksi, mbak ninuk nyewakan ke individu juga kan iya itu kita buat. Mbak ninuk nyewakan sawah ke individu itu ada materai dan banyak hal, bunyinya juga banyak,

Digital Repository Universitas Jember

			pihak satu pihak dua itu ada (01 April 2019) • sanksinya kepada siapa itu gak ada kan, ke kita juga sebagai pemilik lahan kita sewain sejauh ini gak ada, mereka gak pernah apa ya mereka masih normal- normal aja (01 April 2019) • selama ini gak ada yang melanggar, gak tahu lagi. Kalau petani gimana itu gak ada yang melanggar, belum ada yang melanggar sih. (01 April 2019) • iya gak butuh peraturan sudah, kan karena kita gak bakal dirugikan kan gitu, lagi juga resikonya kan gak besar. Kecuali barang apa gitu kita sewakan kan resikonya besar, tapi kan kalau kaya gini gak besar gitu (01 April 2019) • ada aturannya mungkin dari mereka, tapi gak disampaikan ke kami. Mereka pasti ada lah peraturan sewa menyewa itu ada. (01 April 2019) • Kalau di PTP mbak ninuk rasa itu ada, peraturan itu pasti. (01 April 2019)
06	Satoko	• Iya, ada aturan. (16 Desember 2018)	• Tidak ada kalau itu, Cuma kan kita harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan luasan yang sudah terbayar. Dari pemilik sewa kan ngembalikan uangnya, uangnya ya nanti kita carikan ke yang lain. (24 Maret 2019) • Tidak diberlakukan (24 Maret 2019) • Tidak, Cuma kita kan sebagai pihak di bawah penyelesaiannya ini bagaimana. Tapi kita melewati ijin juga. Lahan ini dikembalikan pihak petaninya karena ini jatuh tempo sudah karena

Digital Repository Universitas Jember

			pemilik baru, petaninya itu pemilik baru sudah menarik kembali lahan yang digadaikan seandainya atau disewakan jatuh tempo tanggal sekian bulan sekian jatuh tempo untuk dikembalikan, akhirnya kan bingung juga lahannya dikembalikan pemilik lahan itu ndak mau terima uang sewa iya kita tarik uangnya terus kita sewa ke yang lainnya, itupun masih lewt ijin manajer. (24 Maret 2019)
07	Sujiati	• enggak, gak ada itu peraturan-peraturan dari PTP. Dari pihak sini ya gak ada. (09 Desember 2018)	-
08	Lami	• Gak ada, pokoknya disewa terus dibayar sudah gitu (16 Desember 2018) • Gak ada, gak ada nduk. Pokoknya yang punya sawah diparani ambek pak mandor itu sawahe disewo mbok dhe gitu pak bud kalau ke sini (16 Desember 2018) • Gak ada. Dari PTP? Gak ada (16 Desember 2018) • Gak ada nduk. Pokok lek wes disewakan sama yang punya sawah ya sudah disewa gitu nduk (16 Desember 2018)	• mboten wonten wes pokoe mantun ditanemi PTP langung digarap sing nggadah mpunan, tanemi pari mpunan nduk kaleh jagung ngonten (29 Maret 2019) • enggeh, mboten enten maleh (29 Maret 2019) • mboten nate melanggar mboten nopo ngonten niku, anu mpun nduk kulo niki lek ngene yo ngene ngonten, wes gak pengalaman wong tuwek nduk (29 Maret 2019) • mboten enten nduk (29 Maret 2019) • nggeh namung dugi niku mandore mpun wes mboten enten peraturan mpun, pokoe wes oleh disewo yo mpun dibayar mpun bebas mpunan, wes dibayar nduk (29 Maret 2019)
09	Budi Hermanto	• Iya, ada. Secara lisan kita juga tetap nyampaikan mengenai ketentuannya seperti ini harganya	• kalau masalah itunya saya kurang tahu juga soalnya selama ini belum pernah ada begitu yang

Digital Repository Universitas Jember

		segini gitu kita nyampaikannya secara lisan. (02 Februari 2019)	melanggar itu, jadi belum pernah. Cuma perusahaan tegas kalau masalah itu, jadi dipanggil kaya gitu ya tetap dipanggil akhirnya ya suruh mengerjakan. Iya paling sebatas kalau ada yang melanggar itu ya dipanggil untuk apa itu menyelesaikan it uterus diselesaikan iya sudah selesai, ndak sampai apa itu ada sanksi- sanksi belum pernah dengar saya, sampai ada yang terkena sanksi belum pernah (29 Maret 2019) • iya kalau itu petani ya harus kalem karena selama ini jarang kalau petani yang melanggar jarang sekali, kalau dari pihak petani. Justru yang ada itu malah dari pihak anu mandor iya kadang- kadang itu tidak melaksanakan apa yang jadi kesepakatan dalam peraturan itu sebagian ada yang begitu. Kalau dari petani sendiri ya gak pernah ada yang melanggar peraturan itu, kalau sudah apa itu disewa ya kapan penyerahannya ya diserahkan ke petani nanti kalau waktu sudah selesai disewa ya mandornya nyerahkan ke petani terus bilangi kalau sudah selesai tanam tembakau silahkan ditanami apa gitu (29 Maret 2019) • iya kalau dari pihak petani sendiri yang melanggar belum pernah ada, saya belum pernah ada itu. Kalau dari pihak seperti karyawan sendiri ya yang melanggar kesepakatan ya ada itu, Cuma seperti saya bilang tadi eeeee Cuma pelanggarannya itu masalah terlambat

Digital Repository Universitas Jember

			pembayaran (29 Maret 2019) • kalau sanksi secara tertulisnya memang gak ada, Cuma itu kan sanksi masalah kedisiplinan, hanya perusahaan yang tahu. Eeee karyawan yang melanggar kedisiplinan sanksinya gak tahu kalau saya kan perusahaan yang tahu (29 Maret 2019)
10	Hotim	• Gak ada (14 Desember 2018)	• ndak ada (27 Maret 2019) • gak ada nduk (27 Maret 2019) • ndak ada nduk (27 Maret 2019)
11	Tutik Trisnawati	-	• Gak, lek wong kene iki manut- manut mbak (26 Maret 2019) • Garai gak weruh aku mbak, garai gak enek sing ngelanggar iki, yo manut- manut lek wong kene iki. (26 Maret 2019) • Gak enek, gak weruh. (26 Maret 2019)
12	Wariadi	• Iya, ada. Secara lisan kita juga tetap nyampaikan mengenai ketentuannya seperti ini harganya segini gitu kita nyampaikannya secara lisan. (16 Desember 2018)	• Tapi itu kalau petani kita itu pasti ngelobby kalau terlambat, keterlambatan biasanya. Kalau sanksi gak ada terus perjanjian kesepakatan itu gak pernah diingkari kan gitu. Jadi ndak ada sanksi-sanksi itu sebab kesepakatan kita dilaksanakan semua, kan ndak ada sanksi apa kan gitu. (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

AB16. Basis Legitimasi: Disanksi Secara Hukum

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	-	-
02	Budiarto	-	-
03	Warsianto	• Gak ada sanksi yang gimana-gimana, kalau PTP itu mengutamakan secara kekeluargaan, jadi apabila ada yang melanggar iya diselesaikan dengan sistem kekeluargaan. Gak ada sanksi yang secara hokum gitu gak ada. (02 Februai 2019)	• selama ini gak ada, gak ada yang melanggar perjanjian itu, manut- manut semua masyarakat sini (30 Maret 2019)
04	Lusiana	• Gak tau ya, gak pernah di sini itu. (11 Desember 2019)	-
05	Ninuk Dwi Murni	-	-
06	Satoko	-	• Ndak ada, penjara juga ndak ada. Sampai pidana juga ndak ada. (24 Maret 2019)
07	Sujiati	-	-
08	Lami	-	• mboten wonten kulo mboten nate mireng niku enten tiyang ngelanggar nopo dihukum niku mboten wonten tiyang ngelanggar niku (29 Maret 2019)
09	Budi Hermanto	-	-
10	Hotim	-	-
11	Tutik Trisnawati	-	-

Digital Repository Universitas Jember

12	Wariadi	• Heeh, perwakilan seperti tokoh-tokoh kita ini kok sanksi eee aturan yang disepakati kok ndak dilaksanakan, bagaimana ini kan gitu ditanyakan. Ndak ada lah sampai ke ranah hokum kalau di pemerintahan kan masuk ke ranah hokum nanti. (16 Desember 2018) • Iya. Ndak ada, orang sini itu enak kok mbak, ndak usah ruwet-ruwet. Ndak mau ruwet orang sini itu, apa seperti yang dulu yang pernah terjadi pembakaran gudang-gudang itu, orang sini itu loh gak ada yang ikut. (16 Desember 2018)	• Selama ini belum ada yang melanggar (26 Maret 2019) • Belum pernah terjadi. (26 Maret 2019)

AB2. PILAR NORMATIF

AB21. Dasar Kepatuhan: Kewajiban Sosial

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Iya. Kemarin pak tote kan ke sini terus saya tanya: “man saiki samean kan wes pensiun, piye man lek tek aku gak tak sewakne?”. Terus dijawab: “ojok ra sewakne ae lah, yo delok aku”. Saya bilang: “iya wes gampang gitu”. (14 Desember 2018) • Iya, kalau ada apa apa kan ke saudara, lek dulur kan kenek digoleki kan nduk. Bek monowo aku butuh nang dulur kan aku isok jalok tolong kan gitu (14 Desember 2018)	• kan toleransi, iya gimana kalau sudah habis temannya yang sebelah sana itu kan seri A itu kan di paling belakang sendiri itu dibuat seri A tapi punya saya masih ada, biar sudah sampai habis, kan toleransi masak jangka waktu bulan sekian dibabat sana, itu buat masalah itu (02 April 2019)

Digital Repository Universitas Jember

02	Budiarto	-	• iya kalau petani itu ndak pernah salah. Petani sini, kalau petani sini itu konsekuen, setelah panen gak boleh tanam ya gak tanam, sebabnya sudah disewa tembakau. Misalnya sekarang mulai panen itu sudah gak tanam lagi, gak berani kalau petani sini gitu, gak tau kalau lainnya. Saya kan mulai kerja di sini (27 Maret 2019) • kesadaran diri, ndak ada paksaan. (27 Maret 2019) • mungkin karena kesadaran saya kira gitu di sini, (27 Maret 2019) • iya dari kesadaran sendiri itu mbak, dari petani sendiri memang rata- rata punya kesadaran sendiri, iya dari orangnya sendiri (27 Maret 2019)
03	Warsianto	-	-
04	Lusiana	-	-
05	Ninuk Dwi Murni	-	• tanggung jawab kan, iya gitu kan. PTP sudah menyewa eeee berarti kewajiban, iya sudah kalau sudah disewa PTP mbak ninuk sudah gak bisa ngapa- ngapain itu haknya PTP mau diapain, yang penting nanti pada waktu kembali sama kaya galengnya itu harus sama posisinya ukurannya tanahnya harus sama. Soalnya kalau PTP mereka garap kan galeng itu dibuat apa apa gitu, pokok nanti kalau balik harus diperbaiki gitu. Kita patuhi juga karena kalau kita sudah menyerahkan itu ke PTP iya sudah gak papa digitukan itu gak papa tapi harus kembali seperti semula gitu aja. Kalau

Digital Repository Universitas Jember

			masalah peraturan itu gak ada sih, gak ada yang mereka tuntut ke kami gitu loh, jadi ndak ada yang kita harus pokok kita patuhi iya sudah. Dari PTP itu kita gak boleh tanam lagi sampai mereka selesai tanam tembakau gitu, jadi gak masalah dipatuhi aja mau dibuat kaya gimana yang penting nanti halus lagi gitu (01 April 2019)
06	Satoko	-	• Karena kesadarannya, kita sewa kan di sana gak ada paksaan. (24 Maret 2019) • Iya menyadari karena kesadarannya sendiri, sadar dengan sendirinya. (24 Maret 2019)
07	Sujiati	-	• Kalau sini kan memang rata-rata semua, semua lahan disewakan. Karena kan apa ya mbak mandore itu masih saudara, kasihan kalau gak nemu lahan kan gitu (26 Maret 2019)
08	Lami	-	-
09	Budi Hermanto	-	• Dasar patuhnya itu kan hasil kesepakatan, jadi yang dipatuhi itu kesepakatan kita dengan perusahaan kan gitu. Perusahaan juga gitu sebaliknya, jadi ndak ada masalah. Selama perjalanan beberapa tahun ini ndak ada masalah sebab kesepakatan kita saling mematuhi. Kecuali ada keterlambatan itu sudah wajar, seandainya oh ini belum dapat tenaga kan waktunya lambat, pencabutan pathok- pathok yang pendek- pendek itu kan mau dibajak, itu kan ganggu kalau dibajak sebab di pinggir batas- batas itu, traktor kan gak bisa kalau masih ada pathok itu sebab tingginya

Digital Repository Universitas Jember

			kan sak gini masih keluar setengah meter kan dari tanah (29 Maret 2019)
10	Hotim	-	-
11	Tutik Trisnawati	-	• Gak, jarang kene onok sing melanggar-melanggar ngunu iku. Gak enek ngunu ku mbak, gak ngerti maneh. Tapi wong kene iku manut kabeh i mbak. Wong kene iku jane yo ngerti (26 Maret 2019) • Iyo ora kan wes kewajiban awake dewe rekenane ngunu iku mbak. (26 Maret 2019)
12	Wariadi	• Pasti ada, saya sebagai ketua kelompok tani, itu punya saya ndak disewakan kan lingkungan kan ndak disewakan, punya kelompoknya loh ndak disewakan, kan menghambat saya nanti (16 Desember 2018) • Iya, takut jadi contoh, kan itu maksudnya. Saya loh ndak disewakan ndak papa, punya saya lahannya sedikit. (16 Desember 2018) • Maksudnya? Kan sudah saya ceritakan tadi kalau saya bertahan ndak disewakan kasihan yang lain nanti kan ndak disewakan. Maksudnya orang yang ndak punya sawah itu kan ndak bisa kerja, kan sering nganggur. Kalau ada eeee mitra kita perusahaan kan tiap hari kerja, maksudnya gitu Cuma saya, menolong orang-orang yang ndak kerja yang ndak punya lahan sawah, maksudnya gitu tujuannya. (16 Desember 2018)	• Iya saling sama- sama mematuhi. Jadi seperti karyawan itu kalau lihat sinder kan takut nanti kalau dilaporkan ke sinder kalau gak dilaksanakan. Seperti itu tugasnya mandor, seperti cabut pohon tembakau terus bajak yang bekas jalan tol terus mengerjakan parit- parit yang pembuangan. Jadi saling mematuhi, jadi belum ada masalah sanksi selama anu ini selama beberapa tahun ini. (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

AB22. Basis Aturan: Ekspektasi Mengikat

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Kalau endak kan sekarang itu apa-apa naik kan nduk. Tapi kalau sudah kesepakatannya gitu ya sudah, untung rugi ya opo jare wes (14 Desember 2018)	• Iya memang itu dari perusahaan. Itu perjanjian memang ada, iya meskipun tidak tertulis kalau sudah janji ke petani harus ditepati kan itu. Mungkin untuk selanjutnya kalau petani dibohongi iya gak dikasih (02 April 2019) • iya harus dipatuhi dan ditepati peraturannya (02 April 2019)
02	Budiarto	-	• oh harus dipatuhi kalau itu. Gitu kalau ndak dipatuhi kita yang kena dari sana, perusahaan ndak mau, nanti petugas yang kena. (27 Maret 2019) • oh manut, manut. Kalau sudah disewa petani gak mau tanam lagi kalau petani sini, gak tau kalau petani di daerah lain. Kalau petani sini itu seperti dukung perusahaan, mungkin karena ada ikatannya dengan pekerjaan itu. Jadi kalau ada tembakau kan sumbernya kan ada, mungkin gitu. (27 Maret 2019) • iya kita harus konsekuen lah, harus sportif. Misalnya nomor satu pengembalian lahan itu pematang itu banyak yang rusak, pematang itu, padahal itu pematang kadang- kadang batas dengan si A dengan si B itu harus dibenahi. Jadi perusahaan yang harus mengembalikannya seperti semula lah, urusan pematang itu. (27 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

			• kalau di petani saya pikir apa ya Cuma setelah panen ini jangan ditanemi, Cuma itu. Kan ndak ada pelanggaran apa, iya ndak tanam, ndak ada yang tanam, sudah disewa sebabnya (27 Maret 2019) • kalau, saya pikir ndak akan, saya pikir petani patuh dan taat peraturan (27 Maret 2019) • ndak pernah terjadi, takut petani itu. Orang sini itu setelah mandor bilangi gak boleh tanam lagi iya gak tanam lagi gitu. Kalau tanamnya lebih awal nanti penyewaannya juga lebih awal gitu, kalau tanamnya misalnya bulan enam nanti penyewaannya paling gak ya bulan sepuluh, kalau ini kan bulan Sembilan. Jadi kalau hitungannya petani itu masih bisa tanam jagung gitu (27 Maret 2019)
03	Warsianto	-	• iya sudah tegas (30 Maret 2019)
04	Lusiana	-	• Iya manut (26 Maret 2019) • Yak apa lagi wong sudah disewa, kan sudah pasrah, sudah terima uang masak mau mentang-mentang. Namanya itu apa pasan, wes ambil uang sek mentang- mentang, iya endak, nek disewa sudah pasrah, waktunya kembali ya kembali. Biasanya ini selesai panen padi langsung digarap sama PTP, jadi habis panen padi pulang. (26 Maret 2019) • Kan sudah disewa (26 Maret 2019) • Iya endak kalau…. Gimana ya? Kalau sudah

Digital Repository Universitas Jember

			disewa kan ya harus digarap kan gitu gak usah mengikat kan gitu. Kalau kita sudah ambil uang gak ada ikatan gitu itu, iya wes ikatane Cuma saya nyewa it uterus Cuma saya garap ya hanya itu wes. (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	-	• sejauh ini mereka tidak menyalahi aturan tidak menyalahi apa ya pokok tidak menyalahi eeee misal nih kita sewa bulan sekian enam bulan ke depan selesai iya sudah selesai. Biasanya nanti kalau anu kan mereka kan harus bertanggung jawan untuk membersihkan tembakaunya, kita itu ada dua macam jadi mereka itu mau dikasih uangnya aja kita bersihkan sendiri atau pihak PTP yang bersihkan gitu aja. Jadi kalau menurut mbak ninuk sih anu apa sesuai sih mereka gak menyalahi aturan juga, sejauh ini sesuai dengan apa yang mereka katakana awal waktunya juga pas mulai dulu hingga sekarang iya sudah sepertu itu (01 April 2019) • Gampangnya gini kalau mereka menyalahi aturan itu ya sudah kita gak akan sewakan, jadi mau gak mau iya ikut kami. (01 April 2019) • Iya kalau sudah peraturannya harus dipatuhi kan, soalnya kita kan sudah ada kesepakatan. Kalau dipatuhi iya harus dipatuhi karena itu sudah kita sewakan, tapi kalau untuk paksaan mereka itu gak ada tergantung petani sendiri kan. Kalau harus dipatuhi iya sudah karena kita sudah sewakan ke

Digital Repository Universitas Jember

			mereka iya sudah (01 April 2019)
06	Satoko	-	• Saya kira tegas, kan kalau sudah sampai ndak bisa dirubah sudah. Sepakatnya begini iya sepakat sudah, peraturannya begini iya kerjakan kita hanya ngerjakan saja. (24 Maret 2019) • Ikatan ndak ada. Kalau masyarakat sini umumnya rata-rata patuh dengan sistem, ikut saja gitu. (24 Maret 2019) • Iya dipatuhi dan dipenuhi. (24 Maret 2019)
07	Sujiati	-	• Iya, kan kalau disewa oleh PTP iya sudah harus patuh aturan yang sudah disepakati mbak. (26 Maret 2019) • Iya endak lah. Kalau itu kalau memang segitu kan mau gimana lagi. (26 Maret 2019) • Iya, kalau disewakan sudah dipatuhi (26 Maret 2019) • Iya karena memang sudah seharusnya mbak. (26 Maret 2019)
08	Lami	-	• enggeh lah mpun disewo mpun nopo terose ngeriku nek kulo wes dibayar nduk, enggeh ngonten. Lah niku mpun dibayar duwek arep ngelanggar piye (29 Maret 2019) • mboten enten pancen manut tiyange (29 Maret 2019) • enggeh lah mpun disewo nduk, kajenge pundi maleh wong wes nompo duwek kok ate ngelanggar ae, mpun disewo kok, mboten mboten

Digital Repository Universitas Jember

			ate ngelanggar (29 Maret 2019)
09	Budi Hermanto	-	• iya itu harus diterapkan, di peraturan itu seperti mandor itu ya diterapkan itu. Kalau gak diterapkan nanti itu petani akan complain. (29 Maret 2019) • Kalau kita ndak melaksanakan sesuai dengan aturan itu ya nantinya ya complain petani. Kalau sudah complain untuk tahap penyewaan berikutnya atau tahun berikutnya akan sulit (29 Maret 2019) • iya kalau itu ya tegas perusahaa, maksudnya kalau tidak dikerjakan kan itu kan ada laporan ke atas, iya nanti ada tindakan dari perusahaan (29 Maret 2019) • iya endak, iya peraturannya ini sudah mengikat dan tetap seperti ini, ndak ada perubahan tiap tahun (29 Maret 2019)
10	Hotim	-	-
11	Tutik Trisnawati	-	• Awak dewe kan wes manut mbak lek wong tani gitu, dadi wes piye maneh, manut wes. (26 Maret 2019) • Yo manut petani, wong kene manut- manut. (26 Maret 2019) • Iyo, awak dewe manut mbak jenenge wes disewakne. Dadi kancane nandur yo nandur, kancane gurung nandur yo gurung nandur, kan lek panen kan dibareng kan mbak, gak disiki ngunu. Baru lek gak ditanduri mbako kan karepe dewe,

Digital Repository Universitas Jember

			awak dewe ndang nandur ndang panen kan ngunu mbak, kan gak enek tandurane wong rekene. Lek ngunu kuwi terae yo we ngenteni ngunu kuwi, takon pak mandore sek wes isok ditanduri opo gurung. Lek gurung mari sek onok mbakone yo gak wani nanduri sek mbak, ngenteni enteke dadine. (26 Maret 2019) • Iyo wes disewakno iku mbak. (26 Maret 2019) • Iyo wes, wes manut kabeh masyarakat kene iku. (26 Maret 2019) • Iyo rekene awak dewe kan kud ngerti dewe mbak, petani. Tapi yo manut- manut iki lek wong kene (26 Maret 2019) • Iyo gak, piye yo pokoe wong kene iki wes manut-manut ae, jare PTP ngene yo wes ngene. (26 Maret 2019)
12	Wariadi	-	• Iya harus dilaksanakan. Kalau ndak dilaksanakan, itu ditinggalkan seperti saya sebagai ketua kelompok tani itu tetap kompalin harus dilaksanakan kan gitu ke mandor- mandornya. (26 Maret 2019) • Harus patuh disewakan, tapi sebagian iya endak. “Oh saya merasa rugi kalau disewakan nanti eee pengerjaannya sehabis tanam tembakau itu membutuhkan biaya banyak”, kan gitu. (26 Maret 2019) • Iya karena sudah kesepakatan petani kita kan gitu. Sebab apa kalau eee seperti daerah sumuran ajung

Digital Repository Universitas Jember

			yang tahun kemarin itu kan sudah sepakat tapi keterlambatan pembayaran, bayar sewa. Akhirnya petani sana kan ndak mau, langsung buat uritan penyemaian padi. Kalau sudah ada penyemaian padi kan ndak boleh sebab memang waktunya sangat terlambat sampai berapa bulan apa dua bulan gitu kan terkatung- katung akhirnya pindah sini gitu. (26 Maret 2019)

AB23. Mekanisme: Normatif

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Kalau petani di sini itu gampang nduk rembukannya, pokok gak dijalari, lek dijalari yo angel. Engko lek gak disewakne ya piye. Siapa yang gak butuh uang? Semua butuh uang nduk (14 Desember 2018) • Iya gitu. Kalau petani sini itu enak nduk rembuke. Engko mari yo piye, pokok perjanjian itu ya harus ditepati. Dadi jangan pas butuh sekarang kaya gitu, besoknya itu kan butuh lagi gitu, kan kaya gitu loh (14 Desember 2018) • Walaupun tidak tertulis, tapi yang lurus ae gitu ya dilurusne biar tetep baik hubungan itu antara perusahaan sama petani itu, jadi kalau nyewa lagi itu gampang. Gawe opo ditulis aturane? Digawe ngene yo wes manut kan gitu (14 Desember 2018)	-

Digital Repository Universitas Jember

02	Budiarto	• Oh itu Cuma gini kalau itu yang penting kalau di sini yang kerja itu harus orang sini kecuali di sini sudah gak cukup ngambil orang luar gak papa. Orang di sini kan kepengen gitu, kalau gak gitu ya rame. Jadi lingkungan sini, harus lingkungan (11 Desember 2018)	-
03	Warsianto	-	
04	Lusiana	-	-
05	Ninuk Dwi Murni	-	-
06	Satoko	-	• Iya yang penting kan gak ada yang merasa dirugikan, saling menguntungkan. Baik dari pihak petani merasa diuntungkan, perusahaan juga merasa diuntungkan. (24 Maret 2019) • Iya ke nilai social masyarakat dan membina hubungan baik. Jadi masyarakatnya juga menyadari. (24 Maret 2019)
07	Sujiati	• gitu pokoknya jangan menyalahi kalau disewakan gitu ya gak menyalahi mbak (09 Desember 2018) • gak, gak pernah. Kalau dirugikan kenapa disewakan mbak? Lak ya gitu (09 Desember 2018)	• Iya ke nilai social masyarakat dan membina hubungan baik. Jadi masyarakatnya juga menyadari. (26 Maret 2019)
08	Lami	-	-
09	Budi Hermanto	-	• iya kalau di sini Alhamdulillah memang masyarakatnya gak terlalu ruwet, yang penting itu ndak apa namanya seperti petani itu ndak dicatoni gitu loh ndak disalahi, pokoknya sudah menjalin

Digital Repository Universitas Jember

			kesepakatan dengan masyarakat ya enak seterusnya. Tapi meskipun orangnya enak- enak kok dicatoni ya mereka akan ruwet juga dan berubah pikiran gitu (29 Maret 2019)
10	Hotim	-	-
11	Tutik Trisnawati	-	-
12	Wariadi	• Jadi boleh disewa dengan syarat yang kerja harus orang lingkungannya sini. Kalau gitu mau kerja apa kan lahannya sudah digarap oleh perusahaan, penghasilannya kan ndak ada. Jadi dengan syarat itu. Kalau ndak gitu ya ndak boleh sama orang sini. Lebih baik dikerjakan sendiri kan, biar dapat penghasilan. Akhirnya petani kita pemerataan anu kalau ada perusahaan itu kan bisa kerja, tiap minggu dapat upah gitu, berputar lah (16 Desember 2018)	• Ndak ada, sebab gini petani kita kan "eee iya kalau saya gak disewakan kan kasihan yang punya sawah, kalau saya sewakan kan itu anu untuk bekerja ndek situ", penyerapan tenaga kerja itu kan yang dipikirkan dengan petani kita. (26 Maret 2019) • Iya, nilai social. Sebab kalau gak ada perusahaan masuk itu kan banyak yang nganggur yang ndak punya sawah itu kan susah cari kerjaan, gitu Cuma. (26 Maret 2019) • Iya mikir lingkungan juga kan gitu, sosial lah. Kalau ingin hidup sendiri kan gak enak nanti kalau saya sewaktu- waktu butuh tenaga anu anu orang itu kan ndak mau suruh ngerjakan kalau musim penghujan mau tanam padi kan susah meskipun punya sawah kalau ndak ada yang kerja percuma kan gitu Cuma. (26 Maret 2019) • Endak, disesuaikan dengan eee saling tidak merugikan seperti kalau ndak dilaksanakan kan petani dirugikan kan gitu. Sebab untuk jalan tol itu kan keras tanahnya (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

AB24. Logika: Kepatutan

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	-	-
02	Budiarto	-	• Iya sudah patut dilaksanakan (27 Maret 2019)
03	Warsianto	-	-
04	Lusiana	-	• Iya ya gak ada, gak ada yang dirugikan. (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	-	-
06	Satoko	-	• Iya sesuai, harus dipatuhi. (24 Maret 2019)
07	Sujiati	-	• Sudah sesuai kalau sistem sewanya sudah sesuai (26 Maret 2019)
08	Lami	-	-
09	Budi Hermanto	-	• iya, berpegang teguh pada norma yang ada dalam masyarakat sini. (29 Maret 2019) • Iya gitu, iya sama- sama enak gimana (29 Maret 2019)
10	Hotim	-	-
11	Tutik Trisnawati	-	-
12	Wariadi	-	• Iya sesuai (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

AB25. Indikasi: Sertifikasi, Akreditasi

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	**WAWANCARA 2**
01	Karmo	• Aturannya itu gini, selama mulai PTP garap itu ya mulai pertama itu, gak ada surat perjanjian gak ada Cuma berapa bulan gitu. Kalau dihitung berapa bulan aja itu Cuma satu musim setengah. Kalau satu musim kan empat bulan gitu (14 Desember 2018) • Kalau dulu ada itu. Sebelumnya nyewa itu ya petani-petani dikumpulne nduk ke bagian sana. Jadi perjanjian kalau sudah habis tembakau itu ya, itu uang got ada, jabutan tembakau itu ada, terus lorongan itu (tol) itu ada, kan terus pathok itu ada. Gak tahu sekarang itu salbut sekarang. Masalahnya kalau sekarang itu PTP nyewa gak langsung uang ini sekarang nduk dadi lewat ATM dadi gak ada istilahnya perjanjian lah. Dadi gak dijebut, bar mari yo wes ngunu lo. Jadi petani sekarang iti yo opo yo akeh ngersulo nduk (14 Desember 2018) • Gak, gak ada. (14 Desember 2018) • Itu kesepakatan petani semua. Jadi kalau ada kaya gini, yo opo yo jalon menang dewe koyo petani. Masalahnya gak tertulis kan nduk, kecuali kalau tertulis kan bisa nuntut gitu (14 Desember 2018) • Kalau dikumpulkan ada surat penyataan nanti	• endak, ndak tertulis (02 April 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		tertulis di materai, nanti kan bisa dituntut. Sebentulnya gitu (14 Desember 2018)	
02	Budiarto	• Ndak ada (11 Desember 2018) • Oh iyaa itu, harus kalau itu (11 Desember 2018) • Endak, petani tanda tangan terus kita yang megang (11 Desember 2018) • Di sana, saya kembalikan lagi ke kantor. Iya takutnya nanti ada lahan fiktif gitu loh. Takutnya ke sana, kalau ada itu kan ndak mungkin (11 Desember 2018) • Iya, karena sudah minta bukti itu di atas materai (11 Desember 2018) • Iya, terus ditanda tangani itu (11 Desember 2018) • Iya, di sana minta bukti kalau di sini itu memang benar-benar bisa disewa gitu loh (11 Desember 2018) • Oh endak, endak seperti itu. Soalnya yang disewa kan banyak (11 Desember 2018) • Iya, ndak ada peraturan tertulis ndak ada (11 Desember 2018)	• Iya, oh endak, kita baca kita setuju terus tanda tangan. (27 Maret 2019) • Iya dibaca saja (27 Maret 2019) • kurang tau saya kalau itu, yang jelas itu cuma disuruh baca. (27 Maret 2019) • ndak, ndak tertulis sebab ndak pernah terjadi (27 Maret 2019) • iya ditanda tangani (27 Maret 2019) • petani sudah baca sudah puas untuk apa, ndak ada ndak ada ya Cuma sewa menyewa gitu gak ada keruwetan (27 Maret 2019) • lewat omongan biasa, kan Cuma beberapa orang. (27 Maret 2019)
03	Warsianto	• Iya, ada. (02 Februari 2019) • Iya kaya misal yang bertanda tangan di bawah ini ya nama petaninya juga ini ada petaninya ini pihak 1 dan pihak 2 ada manajer kebun ajung gayasan, bahwasannya pihak petani menyewakan ke pihak ke 2 gitu (02 Februari	-

Digital Repository Universitas Jember

		2019) • Iya, ada. Iya kecuali orang-orang yang memang SDM nya sudah apa layak gitu iya dikasihkan terus dibaca. (02 Februari 2019) • Iya, orang-orang tertentu kalau orang-orang awam kan gak akan iya gak mungkin dibaca. Paling-paling nanti iya cuma tanya untuk pajaknya itu siapa yang bayar itu yang ditanyakan itu (02 Febrauari 2019) • tertulis kalau itu. Itu nantinya kan gini mbak kalau kita sudah kesepakatan dengan petani itu ya kan petani di situ itu tanda tangan lah itu nanti administrasi ini diserahkan ke desa untuk disetujui dengan kades (02 Febrauari 2019) • Ada yang gak bisa baca, ada yang gak kelihatan, memang males itu sudah. Pokok petani itu harga sewa berapa terus uang pajak berapa tapi kalau sekarang iya diikutkan jadi satu. Iya kalau ke petani itu kita jelaskan hanya pokok-pokoknya saja mengenai waktu sewanya itu berapa bulan, harganya sekian dan uang pajak nanti itu sudah termasuk harga sewa, terus pas nanti pengembalian lahan nanti ada bantuan uang got dan cabutan gitu. Pokok yang ditanyakan itu intinya sudah. Iya mungkin tentang pengembalian saluran air itu juga ditanyakan. Kalau petani itu memang rata-rata gak mau baca yang penting itu harganya sekian dari PTP gitu.	

Digital Repository Universitas Jember

		(02 Februari 2019)	
04	Lusiana	• Gak ada, gak ada, gak ada peraturan. (11 Desember 2018 • Gak ada, ya Cuma tanda tangan ambil uang udah gitu wes (11 Desember 2018) • Ya tanda tangan ambil uang, ambil uang itu (11 Desember 2018) • Gak ada ya Cuma waktu kita terima uang iya itu tanda tangan ya sudah wes, penyewaan itu. (11 Desember 2018) • Ya langsung ditulis, gak usah surat. Gak pernah dapat surat iki aku (11 Desember 2018) • Ya pake tanda tangan, tanda tangan Cuma ambil uang itu tok kan.. yaaa Cuma serah terima uang itu tok wes. Ndak ada tanda tangan lain (11 Desember 2018)	• Iya ada, kaya gitu itu ada. (26 Maret 2019) • Iya surat tanda pembayaran, tanda bukti gitu ada. Kalau gak ada kan ya juga takut PTP (26 Maret 2019) • Iya, ada mbak, ada tanda tanga juga (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	• Kalau tertulis gak pernah ada. Cuma kalau PTP itu kan sewa enam bulan tiap musim. Misalnya sekarang masih musim tanam padi, tapi sama PTP dibayarnya udah sekarang. Dua sampai tiga bulan sebelumnya sudah dibayar terus itu sudah jadi hak PTP gitu lahannya. Biasanya kan panen padi bulan empat terus PTP mulai sewa bulan mei, iya sudah pas itu tidak boleh ditanami sudah. (11 Desember 2018) • Tanda terima juga gak ada, Cuma biasanya mandornya bilang kalau uang sudah masuk iya sudah kaya gitu sudah. (11 Desember 2018)	• peraturannya kalau sewa menyewa di sini itu tertulis gak ada kaya dulu aku bilang, Cuma ini ada yang baru sewa baru, sewa baru dulu itu kita biasanya awalnya kita menyerahkan sertifikat tapi tetep mereka yang ngukur sendiri lahannya. Tapi kalau untuk tertulis itu gak ada, sampai sekarang itu gak ada. Cuma dikasih itu sama nanti berapa ini terkadang- kadang pak sudah saya ukur luasnya segini terus biaya sewa per hektarnya itu segini untuk masa tanam enam bulan biasanya sudah, tapi kalau tertulis gak ada. Udah kebiasaan sih jadinya gak ada peraturan tertulis ini itu gak

Digital Repository Universitas Jember

		• Iya, terus luas lahannya sekian itu aja. Ada apa sih kalau sekarang tertulis identitasnya terus ada buktinya (11 Desember 2018) • Kemarin itu Cuma ini apa lahannya mbak ninuk namaku gitu sekian meter persegi yang disewa dikali jumlahnya per hektar itu berapa uangnya segini, udah itu aja (11 Desember 2018) • Sebenarnya dikasih tapi mbak ninuk lupa. Pokoknya kalau sudah selesai langsung tak kasikan ke orangtuanya mbak ninuk. Pokoknya sudah beres semua selesai iya sudah, mbak ninuk gak pernah terima soalnya Cuma jalani aja. Ada sih kayanya, coba Tanya pak budi aja (11 Desember 2018)	ada, janji sewa menyewa itu gak ada mulai dulu itu gak ada, kepercayaan mungkin ya jadi ya sudah lah (01 April 2019) • seharusnya ada, seharusnya kalau tertulis itu memang seharusnya ada Cuma sejauh ini sampai sekarang itu gak pernah ada masalah sih, petani sama pihak PTP mulai dari dulu sudah seperti itu. (01 April 2019) • Kalau tertulis seharusnya perlu Cuma sejauh ini masih oke masih apa ya gak ada dari PTP juga gak ada eeee penyalahgunaan itu gak ada. Terus petani juga gak dirugikan, jangka waktunya sesuai, iya sudah gak papa jalani saja sih, kita juga gak ada masalah sih (01 April 2019)
06	Satoko	• Perjanjiannya itu ada tertulis, saya ndak begitu hafal (16 Desember 2018) • Tertulis perjanjiannya, nyewa dengan pihak petani ya ada perjanjiannya tertulis (16 Desember 2018) • Tertulis, ada tertulis. Cuma kan pihak petani sendiri kan ada yang malas, gak mau ngisi, gak mau neken, maunya petani itu kan taunya uang, yang penting harga sewanya itu sekian tanda tangan juga, jadi pengesahannya begitu (16 Desember 2018) • Iya tertulis sesuai pengosongan dan akhir panennya nanti (16 Desember 2018) • Iya, ribet katanya. Uwes ndang diteken gitu	• Saya kira tertulis juga itu ada pihak kesatu, pihak kedua gitu. (24 Maret 2019) • Iya, memang ada. (24 Maret 2019) • Pemilik lahan juga menandatangani (24 Maret 2019) • Iya, melihat membaca menerima menandatangani. (24 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		bilangnya, padahal kan itu kalau gak tahu salahnya dia kan karena gak baca, jadi kita yang bacakan (16 Desember 2018) • Sebenarnya kan sosialisasi dari pihak petani (masing-masing petani) itu bisa. Iya kalau yang ngerti ya dibaca lembar perlembar perjanjiannya (16 Desember 2018) • Sebenarnya bukan budaya ya, memang itu kan harus diterapkan. Iya itu memang sudah aturannya, aturan itu kan sudah tertulis. Pihak petani, peihak perusahaan, kan itu ada berapa lembar gitu. (16 Desember 2018) • Tertulis juga (16 Desember 2018) • Ada, biasane tanda tangan kok, tanda tangan juga. Nanti kalau ndak tanda tangan ya ndak kuat, nanti kalau ada sesuatu dituntut ke perusahaan kan perusahaan yang kena (16 Desember 2018) • Ada semua tertulis (16 Desember 2018)	
07	Sujiati	• anu gini mbak ya kalau perjanjian itu Cuma satu panen tembakau, itu Cuma tanah itu minta sertifikat itu berapa lebarnya? Berapa luasnya sawah itu? Dari atas sana minta gitu. Kalau seumpama lebarnya segini nanti dapat uang segini gitu cumaan. Gak pake perjanjian tertulis gitu. Mulai dulu ya gitu wes tapi meski gitu gak ada yang nakal I mbak. Kan sudah ada sertifikat, jadi mandor-mandor itu sudah tau luasnya (09	• Gak ada, langsung disampaikan dengan lisan gitu. (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		Desember 2018) • iya mbak, tapi kalau dulunya mungkin ada, pasti ada lah mbak. Tapi kalau sekarang gak ada (09 Desember 2018)	
08	Lami	• Gak ada, gak ada nduk. Cuma disuruh kumpulan gitu, ngumpulin KK Cuma sebentar (16 Desember 2018) • Ndak ada, iya itu Cuma. Ndak ada nduk, pokoe oleh disewa iya sama PTP dibayar (16 Desember 2018)	• mboten, mboten tertulis nduk. Pokoe mpun janjian emben nek jabutan niku diwenehi arto ngonten, duko ten mriko (29 Maret 2019) • mboten enten nduk (29 Maret 2019) • mboten wonten nduk, nek mpun dibayar enggeh mpun (29 Maret 2019)
09	Budi Hermanto	• Iya, ada. (02 Februari 2019) • Iya, ada. Iya kecuali orang-orang yang memang SDM nya sudah apa layak gitu iya dikasihkan terus dibaca. (02 Februari 2019) • Iya, orang-orang tertentu kalau orang-orang awam kan gak akan iya gak mungkin dibaca. Paling-paling nanti iya cuma tanya untuk pajaknya itu siapa yang bayar itu yang ditanyakan itu (02 Februari 2019) • Oh tertulis kalau itu. Itu nantinya kan gini mbak kalau kita sudah kesepakatan dengan petani itu ya kan petani di situ itu tanda tangan lah itu nanti administrasi ini diserahkan ke desa untuk disetujui dengan kades (02 Februari 2019)	• iya tertulis (29 Maret 2019) • iya, kalau di petani itu nanti kwitansi. Aturannya itu nanti disampaikan, iya bukti tertulisnya itu disampaikan lah, kan tidak semua petani itu bisa baca, ada yang bisa baca ada yang gak bisa baca. Cuma nanti setelah acc pembayaran baru itu nanti kwitansi pembayaran, petaninya tanda tangan (29 Maret 2019) • iya, Cuma nanti bukti tertulisnya itu tanda tangan juga (29 Maret 2019) • endak anu kita setor lagi kan ke kebun itu bukti tertulisnya, jadi kita jelaskan ke petani waktu mau ngelobby itu mau nyewa lahan, kalau sudah acc disewakan ya tanda tangan disitu kita kasih tahu peraturannya seperti apa naru nanti disuruh tanda tangan begitu (29 Maret 2019) • iya endak Cuma apa itu eee kan Cuma apa itu langsung disetor ke kebun, jadi ndak ngarsip sini

Digital Repository Universitas Jember

			gitu, kebun sendiri minta dua jadi untuk kebun sat uterus untuk mandor satu gitu. Toh nanti kalau mau diserahkan ke petani juga petani gak akan nyimpen (29 Maret 2019) • Tapi kalau masalah administrasi atau apa itu kayanya kebanyakan petani itu kurang anu ndak terlalu mempermasalahkan Cuma itu sebagai persyaratan untuk perusahaan aja, kalau perusahaan kan harus seperti itu (29 Maret 2019) • Iya, ndak perlu lagi seperti arsip masalah administrasi (29 Maret 2019) • ada Cuma kita kan menjelaskan ke meraka dikasih tahu, dijelaskan (29 Maret 2019) • Karena petani semua sudah tahu mereka ndak memegang arsip atau peraturan itu kan kita Cuma menjelaskan ke mereka tahu. (29 Maret 2019) • kalau ke petani hal- hal semacam itu kan dianggap gak penting, yang penting mereka itu kesepakatan harus dilaksanakan seperti itu Cuma lisan (29 Maret 2019) • iya tanda tangan (29 Maret 2019) • kalau petani itu kan malas gitu untuk baca banyak gini terus kita jelaskan tanda tangannya di sini buk iya mereka tandan tangan gitu wes. Ini karena kita tahu mereka sudah gak akan melanggar dari peraturan itu (29 Maret 2019) • iya istilahnya secara lisan kalau petani itu

Digital Repository Universitas Jember

			perjanjian secara lisan walaupun ada yang tertulis, kalau petani itu lebih condong ke lisan karena sudah ada unsur percaya terhadap perusahaan, terhadap orang- orang perusahaan sehingga mereka sudah tidak terlalu mempermasalahkan mengenai administrasi tertulis itu (29 Maret 2019) • Iya ada, iya itu tadi petani kebanyakan gak terlalu mempermasalahkan gitu (29 Maret 2019)
10	Hotim	-	• tanda tangan (27 Maret 2019) • Iya mungkin ada, tapi kemarin mandor yang ngurusi. (27 Maret 2019) • gak, gak dikaih pokoknya saya suruh nguruskan semuanya ke mandor gitu (27 Maret 2019)
11	Tutik Trisnawati	-	• Gak enek lah, pokoe wes entok jon- ajon yo wes mbak. (26 Maret 2019) • Enek jane, lek dikongkon tanda tangan paling yo surat ngunu kuwi paling. Biasane dikongkon tanda tangan sing duwe sawah ngunu iku (26 Maret 2019) • Palng yo dikongkong tanda tangan tok. (26 Maret 2019) • Gak, gawe opo yoan mbak. (26 Maret 2019)
12	Wariadi	• Iya ndak ada, Cuma secara lisan waktu di forum rapat kita kan diundang nanti di basecamp nya PTP waktu mau eee pembayaran lahan, jadi dikumpulkan dulu sepakat atau endak harga saat ini kan gitu. Dikumpulkan dulu dengan aturan	• Oh tidak ada, Cuma dibicarakan secara lisan. (26 Maret 2019) • Tidak ada, tidak ada. (26 Maret 2019) • Oh tidak ada. (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		ini, usulan-usulan kan pasti ada, boleh mau harga segitu dengan syarat seperti petani eee pathok bersih, bulan sekian harus selesai, kan gitu. (16 Desember 2018) • Tapi ndak ada perjanjian tertulis. Terus kalau dulu kan selesai tembakau ditanami jagung, bibitnya dari perusahaan. (16 Desember 2018) • Tidak ada, iya secara lisan itu. Nanti kalau ya petaninya itu, oh janjinya dulu gini kok ndak dilaksanakan, itu yang nagih minimal ketua kelompok sama tokoh-tokoh kita. (16 Desember 2018) • Lah iya ndak tertulis kan, Cuma ijin biasa. (16 Desember 2018)	• Iya, tanda tangan biasa. (26 Maret 2019) • Iya tanda tangan aja, ndak ada peraturannya. (26 Maret 2019)

AB26. Basis Legitimasi: Diarahkan Secara Moral

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	-	-
02	Budiarto	• Iya itu yang sulit memang, kita butuh itu seterusnya kan ya kita kalau masalahnya itu ya kita ngalah aja gitu. Kalau saya gitu (11 Desember 2018) • Iya gitu. Kalau saya ya ngalah aja ya paling-paling apa ya kalau di sini itu dari pihak pemilik lahan itu kaya-kaya ndak anu (11 Desember 2018)	-

Digital Repository Universitas Jember

		• Iya, masalah kecil. Ndak ada kalau sini, ndak pernah. Iya mungkin sungkan kan banyak yang tetangga gitu. Ndak ada, ndak ada masalah (11 Desember 2018)	
03	Warsianto	• Iya mbak, diselesaikan secara baik-baik. (02 Februari 2019)	-
04	Lusiana	• Iya kita ukur, kita buat galeng sendiri. Cuma gitu wes dibetulkan sendiri, gak minta PTP. Tapi kadang kalau kaya gitu yo orang mau nyewakan lagi kan sudah piye aras-arasen gitu. Ya masalah galeng itu misale seng banyak ngunu (11 Desember 2018) • Santai aja, dibetulkan ya nyuruh orang wes mbayar, gitu wes. Lah wong uangnya sudah dimakan duluan kalau disewakan kan uangnya sudah dimakan duluan. Heheheh (11 Desember 2018) • Iyaa, gak tau piye.. gak tau perpanjang masalah (11 Desember 2018) • Ya diselesaikan sesame petani-petani gitu kan.. (11 Desember 2018)	-
05	Ninuk Dwi Murni	-	• sanksi moralnya ya itu kalau umpamanya mereka melanggar iya nanti kita gak ada minjemkan lagi ke mereka (01 April 2019)
06	Satoko	• Iya diselesaikan secara bermusyawarah. Keterlambatan perusahaan juga mau bertanggung jawab, iya petani juga menyadari harus menyadari juga. Kalau memang ada	• Yang penting dituntut penyelesaiannya saja. Yang penting apa ya bermusyawarah saja (24 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		keterlambatan iya nanti diliat keterlambatannya berapa hari atau minggu nanti dihitung hari (16 Desember 2018)	• Fleksibel saja menghadapi masyarakat itu, kan memang awalnya ndak ada paksaan (24 Maret 2019) • Musyawarah saja. (24 Maret 2019) • Saya kira iya. Kalaupun seperti tahun sekarang gak dikasihkan mungkin lain waktu ganti anaknya atau orang lain. Kan pemilik gak mesti pemilik satu (24 Maret 2019)
07	Sujiati	• enggak mbak, Cuma bilang ke mandor terus mandornya minta maaf. Diselesaikan baik-baik gitu. (09 Desember 2018) • iya mbak, kalau sini itu gampang kok mbak, gak pernah marah-marah. Gak seperti orang Madura gitu (09 Desember 2018)	-
08	Lami	-	-
09	Budi Hermanto	• Gak ada sanksi yang gimana-gimana, kalau PTP itu mengutamakan secara kekeluargaan, jadi apabila ada yang melanggar iya diselesaikan dengan sistem kekeluargaan. Gak ada sanksi yang secara hokum gitu gak ada. (02 Februari 2019) • Iya mbak, diselesaikan secara baik-baik. (02 Februari 2019)	• gak ada, kalau ke petani itu ya kalau ada permasalahan tetep diutamakan dengan cara penyelesaian musyawarah mufakat. Kalau masalah sanksi gitu ndak ada kalau ke petani, tapi kalau karyawan yang melanggar ya ada sanksi. Kalau ke petani ya kita mengutamakan musyawarah mufakat (29 Maret 2019) • Iya diselesaikan secara baik- baik, ndak ada sanksi moral ndak ada. Iya pokok diselesaikan secara baik- baik berunding atau mungkin tokoh masyarakat seperti kasunnya terus petani yang bersangkutan kita kumpulka berunding baiknya gimana gitu aja (29 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

10	Hotim	-	-
11	Tutik Trisnawati	-	-
12	Wariadi	• Iya, diselesaikan secara baik-baik. (16 Desember 2018)	• Maksudnya itu toleransi kalau anu ndak harus kena sanksi kan gitu, kan kita lobby lagi. Dilobby apa perjanjian "oh ya ini waktunya tenaga masih belum ada buat pengerjaan", alasan- alasan tertentu itu pasti ada. Itu biasanya waktu itu tenaga kerjanya kan susah, benturan dari petani waktu itu tanam jagung terus pengurukan parit yang ada membersihkan lahan- lahan itu. (26 Maret 2019) • Iya, secara baik- baik seperti yang kejadian dulu kan saya ya ikut diajak sama seperti sinder itu ke adm jadi ya cuma diberi peringatan agartidak diulangi cuma gitu. (26 Maret 2019)

AB3. PILAR KULTURAL-KOGNITIF

AB31. Dasar Kepatuhan: Kebenaran/ Kesepahaman Bersama

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	-	-
02	Budiarto	-	• ya, sudah hafal orang sini kalau sudah kena sewa setelah tanam padi gak mau tanam lagi, sudah tahu. (27 Maret 2019) • Kalau di sini sudah biasa, sudah tiap tahun kalau di sini, sudah hafal petaninya. (27 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

			• sudah, sudah paham. Kalau sudah disewa gak tanam lagi itu sudah hafal orang sini, Cuma itu tok, kita kan butuhnya kan Cuma bulan kan bulan ini bulan ini gitu (27 Maret 2019)
03	Warsianto	-	• iya sudah sadar dan tahu (30 Maret 2019) • Iya, sudah sama- sama mengerti (29 Maret 2019) • iya karena pihak petani pun sudah ngerti sendiri, dikasih tahu sama mandornya bahwasannya aturannya itu gini gitu. Kalau sudah kena blok dengan jangka waktu sekian dengan harga sekian itu gimana, kemudian setuju atau endak. Maksude iku iya setuju Cuma yang gak setujunya mungkin karena selisih harga gitu aja, gak ada yang lain. Kalau tahun kemarin kok sekian pak ini kok gak ada kenaikan dikasih naik tah pak, iya gitu aja gak ada yang lain. (30 Maret 2019)
04	Lusiana	-	• Iya gitu mbak (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	• Iya sudah paham, pokoknya bayarnya di muka. Gak pernah ada tuntutan yang gimana-giman gitu. Iya Cuma dulu aja kaya gitu (11 Desember 2018) • Iya sudah tahu kalau sewa gitu (11 Desember 2018) • Iya sudah tahu, kan pasti mereka tanamnya ada musimnya kan (11 Desember 2018)	• Kita juga sudah hafal kan kalau PTP masa tanamnya mulai bulan sekian sampai bulan sekian kita sudah hafal dan sudah tahu (01 April 2019) • iya sudah sama- sama paham, karena sudah dari dulu itu kan. (01 April 2019)
06	Satoko	• Iya gak diminta berarti kalau gitu, merekan kan mikirnya buat apa gitu karena sudah hafal (16	• Udah tau persis sistemnya begini begini itu tadi. (24 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		Desember 2018)	• Tahu dan paham sudah (24 Maret 2019)
07	Sujiati	-	• Iya, sudah disepakati gitu. (26 Maret 2019) • Iya sudah paham. (26 Maret 2019)
08	Lami	• Iya udah, Cuma gitu (16 Desember 2018)	• enggeh mpun paham pas sewan terus metu duwek y owes, jenenge wong tani butuh duwek nduk, yo wes dijupuk wesan nduk. Lah niku prei gak nandur wesan nduk (29 Maret 2019)
09	Budi Hermanto	-	• Iya sudah dipahami masalahnya kita kan sudah bertahun- tahun iya terus seperti ini aja sudah berjalan bertahun- tahun, dari petani sendiri sudah hafal dengan peraturan ini sudah hafal, makanya kalau ada pelanggaran itu mesti tahu mereka sudah mesti melaporkan (29 Maret 2019)
10	Hotim	-	-
11	Tutik Trisnawati	-	• Lek disewakne yo jane yo wes biasa aturane ngunu kae lek petani ngenteni sampek enteke tembakau, tapi sayange ngunu lek nang ngarep lahane resik mbak, lek pas tengah- tengah buuuh cek kotore koyo gak dirawat ngunu mbak. (26 Maret 2019) • Yo gak petani kan wes ngerti diomongi sing wingi pisan kan wes ngerti lek PTP carane ngene wes ngerti. (26 Maret 2019) • Iyo apal wes paham mergane wes puluhan tahun, lek wayahe disewakne yo disewakne ngunu. (26 Maret 2019)
12	Wariadi	• Jadi iya masyarakat kita kan sudah tahu kan	• Iya sudah dipahami, jadi kan nanti ke ketua

Digital Repository Universitas Jember

		aturan-aturan waktunya. Jadi waktu pengeringan tanah itu membutuhkan waktu lama kalau dulu, kalau sekarang kan enggak, gak maksa seperti dulu. Kadang-kadang kan masih ada tanaman, langsung dibajak sama PTP kalau dulu bulan dua, kalau sekarang endak. (16 Desember 2018) • Maksudnya kalau dulu itu petani kita itu kan kalau ada yang ngomong gini-gini kan takut, kan ndak ngerti, jalur-jalur itu ndak ngerti, kalau sekarang kan sudah tahu semua. (16 Desember 2018) • Iya, sudah paham aturan. Jadi ndak berani semena-mena itu seperti perusahaan (16 Desember 2018)	kelompok (26 Maret 2019) • Iya sudah sudah. (26 Maret 2019)

AB32. Basis Aturan: Skema Konstitutif

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	**WAWANCARA 2**
01	Karmo	• Kan itu kekompakannya anu sama petani-petani itu juga ya, itu nanti kan rembuk, rembuk piye penake iki. Nek carane koyo ngene iki, petani iku kan ngerepoti kan. Yo kan yang bisa mencet kalau ndak bisa? kan ya gitu nduk. Berarti petani-petani itu rembuk bagaimana, ini kan mau disewa lagi (14 Desember 2018)	-
02	Budiarto	-	• oh kalau masalah memang ditentukan, ada yang dikumpulkan ya, panggil petani dikumpulkan gitu

Digital Repository Universitas Jember

			pas. (27 Maret 2019) • itu ada, gini ya itu yang dikumpulkan itu hanya wakil ya dari petani kan gak semua Cuma berapa gelintir aja nanti lainnya ya kita door to door. (27 Maret 2019) • iya, selain itu kan yang punya lahan itu kan yang punya wilayah itu kan ulu-ulu, iya kita harus baik sama ulu-ulu. Jadi ulu-ulu itu yang bantu untuk lobby ke petani, sebab buanyak sekali. (27 Maret 2019) • iya, tokoh- tokoh itu sama memberitakan bulan sekian tanggal sekian uangnya keluar gitu (27 Maret 2019) • lingkupnya kan Cuma segitu, iya pasti lah didengar. Kalau sudah kebiasaan tahu, pasti dengar. (27 Maret 2019) • iya dengar dari tokoh- tokoh juga dengar dari petani yang ikut kumpul gitu. (27 Maret 2019)
03	Warsianto	• Ada materainya juga. Soalnya kita kan melibatkan tokoh, kades itu kan nanti bisa ngerti karena kalau petani itu kan SDM nya masih rendah makanya melibatkan tokoh, kades karena mereka itu kan penanggung jawab juga kan di sini. Ketika ada permasalahan mereka juga harus ikut bantu karena kan juga mengetahui. Seperti kades, kasun, tokohnya kan tahu betul makanya kan bisa dimintai bantuan. Asalkan kita sudah deal dengan petani mengenai sewa terus	-

Digital Repository Universitas Jember

		ketentuannya juga sudah dipenuhi iya udah gak ada masalah. (02 Februari 2019)	
04	Lusiana	-	-
05	Ninuk Dwi Murni	-	• percaya kan tokoh masyarakat kan soalnya, tokoh masyarakat banyak kan (01 April 2019)
06	Satoko	• Oh jelas desa juga dilibatkan (16 Desember 2018) • Dilibatkan di wilayah (16 Desember 2018)	• Iya terkait teknis pembayarannya nanti petani itu harus nerima berapa, kan sama- sama ngitung. Perusahaan kalau harga sekian kan terlalu mahal, kalau petani sekian itu berapa saja kalau petani itu. Kan pastinya nanti itu minta mahal, akhirnya tokoh- tokoh petani kita kumpulkan sepakat musyawarah oh wilayah sini sekian sama sudah. Kalau petani kan pasti minta mahal, kalau ada syukur yang lebih murah kan bagus juga untuk perusahaan (24 Maret 2019) • Karena perusahaan sendiri kan punya tokoh-tokoh sudah dari awal yang ditokohkan oleh masyarakat (24 Maret 2019) • Iya akhirnya kalau memang ndak ngikut nanti diserahkan ke tokohnya nanti tokohnya ikut membatu, memberitahu, mengiyakan (24 Maret 2019) • Iya sebagai pihak penengah juga membantu perusahaan dan membantu petani juga memberikan solusi terbaik (24 Maret 2019)
07	Sujiati	• Tapi kalau mandor itu ya datang secara pribadi ke ulu-ulu gitu karena yang punya wilayah dan tahu wilayah kan ulu-ulu itu. Kalau menurut	-

Digital Repository Universitas Jember

		orang jawa itu kan kaya unggah-ungguhnya gitu jadi permisi untuk mau menggunakan wilayah itu, nanti juga bantu itu, ulu-ulu itu nanti bantu kita. (09 Desember 2018)	
08	Lami	• Gak ada, lek kumpulan ya nanti dibilangi ke sini kalau ada kumpulan gitu (16 Desember 2018) • Gak ada saya gak pernah kumpulan (16 Desember 2018) • Lek kumpulan ya anu itu kalau mau metu sewan gitu nduk, kumpulan (16 Desember 2018)	-
09	Budi Hermanto	• Tapi kalau mandor itu ya datang secara pribadi ke ulu-ulu gitu karena yang punya wilayah dan tahu wilayah kan ulu-ulu itu. Kalau menurut orang jawa itu kan kaya unggah-ungguhnya gitu jadi permisi untuk mau menggunakan wilayah itu, nanti juga bantu itu, ulu-ulu itu nanti bantu kita. (02 Februari 2019) • Kalau perangkat desa itu belakangan Cuma kita itu hanya kebun itu ijin kalau mau memakai wilayah di daerah ini iya Cuma itu. (02 Februari 2019) • Iya kalau mau menggunakan itu ya kita ijin dulu gitu. Ulu-ulu itu kan awalnya itu ngelobby ke masyarakat dulu mau apa endak gitu disewakan lahannya terus ulu-ulu itu nanti sosialisasi. Iya setelah itu nanti ulu-ulu itu laporan ke kita terus kita itu nanti laporan ke kebun kalau daerah sini itu sudah mau disewakan terus nanti kebun itu	• Soalnya kan seperti perusahaan ini kan awalnya untuk membuat peraturan ini kan mengumpulkan tokoh- tokoh masyarakat dulu. Jadi tokoh masyarakat dikumpulkan dulu diajak diskusi wilayah sana wilayah sini wilayah barat pokok perwakilan lah diajak berembuk berunding membuat peraturan ini gimana enaknya ke petani biar petani enak perusahaan enak juga gitu (29 Maret 2019) • Iya biasanya ke tokoh masyarakatnya itu, tokoh masyarakat langsung ke pihak langsung ke mandornya, kalau mandornya gak ada yak e pihak atasannya gitu kalau ada pelanggaran-pelanggaran (29 Maret 2019) • iya melibatkan seperti petani ini kan perwakilan gak mungkin dipanggil semua jadi istilahnya perwakilan gitu kalau mau musyawarah (29 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		melihat lokasi mana aja yang bisa diblok habis itu ya ngumpulkan tokoh-tokohnya itu. (02 Februari 2019) • Ada materainya juga. Soalnya kita kan melibatkan tokoh, kades itu kan nanti bisa ngerti karena kalau petani itu kan SDM nya masih rendah makanya melibatkan tokoh, kades karena mereka itu kan penanggung jawab juga kan di sini. Ketika ada permasalahan mereka juga harus ikut bantu karena kan juga mengetahui. Seperti kades, kasun, tokohnya kan tahu betul makanya kan bisa dimintai bantuan. Asalkan kita sudah deal dengan petani mengenai sewa terus ketentuannya juga sudah dipenuhi iya udah gak ada masalah. (02 Februari 2019) • Iya, melibatkan tokoh juga (02 Februari 2019)	• iya itu tadi biar sama- sama tidak dirugikan gitu loh, jadi kalau itu apa namanya pihak petani dilibatkan mereka juga kan tahu kalau peraturan seperti ini nanti merugikan ndak ke petani gitu, jadi biar sama- sama tidak dirugikan. Jadi perusahaan juga tidak dirugikan, iya petani juga tidak dirugikan (29 Maret 2019) • iya juga alasannya karena itu untuk membantu proses kelancaran dalam sewa menyewa lahan, jadi tokoh masyarakat itu juga ikut membantu (29 Maret 2019) • iya membantu untuk itu dalam proses negosiasi dengan petani. Jadi kadang- kadang kan ada petani yang masih apa itu sulit untuk disewa kan ada. Jadi minta bantuan tokoh masyarakat untuk proses negosiasinya itu. Kadang- kadang kan petani itu ada rasa sungkan kan kalau ke tokoh masyarakat gitu, iya diibaratkan seperti itu biar lancer proses negosiasinya sewa menyewa lahan (29 Maret 2019)
10	Hotim	-	-
11	Tutik Trisnawati	-	-
12	Wariadi	• Eee iya, itu gini kalau petani-petani kita diundang itu kan banyak alasan yang repot, iya Cuma satu dua orang. (16 Desember 2018) • Iya mbak ceritanya gitu memang mbak, yang ndak memahami itu kalau diundang ndak mau	• Dulunya ya nunggu kesepakatan, kalau aturan yang dari PTP kan eee sudah selesai tanam mengenai kawat, bambu, waring diambil kan sudah kalau dulu, tidak ada pencabutan pohon tembakau begitu. Cuma ada dulu pencabutan

Digital Repository Universitas Jember

		datang gitu loh. Jadi ndak bisa memahami eee aturan-aturan yang telah ditentukan dan disepakati eeee minimal ketua kelompok, tokoh-tokoh masyarakat itu pasti datang. (16 Desember 2018) • Iya, pasti itu. Gak mau semena-mena pas Cuma orang-orang tertentu yang diundang itu endak. Seperti tokoh kyai, tokoh ulama apa itu diundang, seperti tokoh masyarakat terutama yang langsung masyarakat kita kan petani mayoritas. Jadi kurang memahami kalau langsung ndak dikasih tahu door to door ke rumah, sebetulnya endak, sebelumnya sudah dirapatkan itu. (16 Desember 2018) • Ndak ada, yang ngawasi ya toko-tokoh masyarakat itu sendiri. Nanti iya itu perwakilan melaporkan ke pihak terkait. Seperti yang bukan ke pihak dari pemerintahan, jadi cukup sinder sama mandor gitu. (16 Desember 2018) • Ndak ada, iya tokoh masyarakat terutama ketua kelompok tani. (16 Desember 2018) • Iya, wilayah anu itu kan ketua kelompok itu kan paling dekat sama petaninya yang punya hak milik, dikasih informasi, iya yang disewakan ya manut gitu ngikuti aturannya, yang gak disewakan kan mikir karena Cuma punya sawah satu petak nanti kerja apa gitu kan untuk kegitan itu nanti nganggur kalau disewakan, iya ndak	dikasih bibit jagung selesai tanam, kalau dulu gak ada awal- awalnya itu gak ada untuk pencabutan pohon tembakau terus yang lain- lain itu gak ada. Akhirnya kan dikumpulkan masyarakat kita di bagian itu akhirnya sepakat itu. (26 Maret 2019) • Iya seperti saya kan ketua kelompok tani, wilayah saya kan pasti ngomplain di ketua kelompoknya kan gitu. (26 Maret 2019) • Eeee itu tiap mau pelaksanaan itu kan mesti diadakan rapat di bagian, itu diingatkan sama kita yang diundang terutama kablok itu ulu-ulu lah istilahnya kablok itu, terus ketua kelompok tani, terus tokoh masyarakat pasti ada perwakilannya. Itu tetap di perusahaan mengingatkan oh berarti peraturan tidak berubah (26 Maret 2019) • Ndak ada, pemerintah desa itu gak ada cuma seperti kasun itu diundang (26 Maret 2019) • Kan biar lebih jelas gitu aturan- aturan yang disepakati itu seperti kasun itu kan biar kenal perjanjiannya kesepakatannya itu, jadi bisa nuntut kalau ndak dilaksanakan (26 Maret 2019) • Iya kan tujuannya seperti itu, jadi antara pihak petani pihak hak milik garapan dengan perusahaan itu cuma itu tok sudah clear kesepakatan kan ndak ada masalah, kesepakatan ndak diingkari kan gitu, dipatuhi kan gitu (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		papa kan gitu. (16 Desember 2018) • Endak, jadi langsung perusahaan sama petani kan. Jadi melalui ketua kelompok tani, HIPPA, Kablok, tokoh-tokoh sama masyarakat. Endak ndak melibatkan aparat desa endak. (16 Desember 2018)	

AB33. Mekanisme: Meniru-niru

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Iya kebutuhan kan bisa juga nduk. Bisa karena kalau mereka butuh ya tak sewakne. Iya pas nggudak terus ya pas tak sewakne, ya gak enak nduk kan kanan kirinya semua disewakan. Lah pas aku gak disewakne lak koyo piye ngunu, dadi ya wes tak sewakne ngunu (14 Desember 2018) • Sadar diri nduk. Iya koncone disewakne tekku gak disewakne sawangannya kok gak rukun gitu loh (14 Desember 2018) • Iya, karena kebutuhan juga dan karena kerukunan sesame petani, yang lainnya disewakan kok punya saya endak iya udah disewakan gitu loh (14 Desember 2018)	-
02	Budiarto	-	-
03	Warsianto	-	-
04	Lusiana	• punyaan temennya disewakan ya disewakan.	• Meskipun ditanami sendiri kita kecepet, tau

Digital Repository Universitas Jember

		nanti kalau gak disewakan, gak nemu jalan kita (11 Desember 2018) • Hehehe, jadi sebelah sewakan sewakan ya sewakan semua. Gak gak… (11 Desember 2018)	kecepet samean? Sebelah sini waring, sini waring terus di sini saya tanami sendiri itu pasti rusak. Kan makanya harus nurut aja wes. Temennya disewakan ya disewakan gitu (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	-	-
06	Satoko	• Kalau saya iya sudah ikut saja, kalau secara bermasyarakat iya sudah ikut saja. Wong kalau ada perusahaan nyewa pas musim tembakau kan jadinya masyarakat itu senang karena kerja semua (16 Desember 2018)	• biasanya saling mengingatkan kalau di sini. Misal satu, dua, tiga, sampai empat orang ngikut. Terus orang keempat ndak dikasihkan, nanti pada akhirnya ini kan mikir-mikir kan kalau ndak disewakan, iya akhirnya muncul pemikiran untuk disewakan (24 Maret 2019)
07	Sujiati	• iya dari pada ruwet. Punya temennya di sini disewakan mbak, sini disewakan. (09 Desember 2018)	• Iya ndak tahu juga. Mungkin ya karena kebanyakan orang itu kaya gitu. (26 Maret 2019)
08	Lami	• Gak ada, pokoe ya tek tonggoe disewakno iya sudah disewakan sama saya wesan nduk, gak ada (16 Desember 2018) • Iya gak ada kan kalau temennya disewakan kan kalau gak diswakan sendiri ya itu kasihan PTP nya. Kalau sini disewakan kalau punya saya gak disewakan kan anu mbak yang mau bangun waring itu kan susah apa lagi di tengah. Kalau di pinngir disewakan kalau punya saya gak disewakan kan kasihan. Namanya juga butuh uang nduk, butuh uang kan kalau disewakan itu. Leren kan gak nandur, gak nandure sak oyot ngguran. Kalau nanem kan ada hamanya gitu,	• enggeh nduk, lah wong tani kok. Manut kancane sakmene yo dikekno nggeh nduk (29 Maret 2019) • nggeh mboten nggeh sangking anune mboten ditangletaken riyen. Mari enek sewan mbako ate sewan mbako yo lek rencange disukaaken yo disukaaken pisan (29 Maret 2019) • nggeh mboten mpun pokoe niku manut rencange sing nggadah saben niku nduk sak niki (29 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		dari pada rugi kan, kalau disewakan kan sudah bersih. Cuma enam bulan gitu kan (16 Desember 2018) • Pokoe ya wes itu nduk. Kalau wes tek'e tonggone disewakne ya disewakne pisan ke PTP itu (16 Desember 2018)	
09	Budi Hermanto	-	-
10	Hotim	• Gak eruh ya dek. Pokok kalau ada sewa PTP ya disewakan (14 Desember 2018)	• opo yo nduk, pokoe lek disewa y owes tak kasihno nduk (27 Maret 2019)
11	Tutik Trisnawati	• Iyo ngertiku pokok wes tak sewakne lek wes mari y owes ngunu (16 Desember 2018) • Wong tek'e temene disewakne mbak. Tek'e budheku kunu yo disewakne sebelahku kunu, dadi tekku tak sewakne pisan wingi. Kesel aku ngirim thok mbak sing ndeknane iku. Tak sewakne ning mbako yo buk, yo sekarepmu wes, jarene ibukku mbak. (16 Desember 2018)	• Lek wong tani kan yo patuh mbak, lek sek gurung entek kan sek ngenteni terae, terae jangkane mbako kan suwi, yo manut ae lek wong tani iki mbak, lek wong kene iki, baru lek wes entek kurang rong menduan yo wes gak wani nanduri mbak, engko lek kabeh wes entek baru wani nanduri jagung, pokok lek wes diolehi mandore gawe nanduri yo wes langsung ditanduri mbak, yo wes gitu dipatuh ae. Pokok manut ae, lek koncone nandur yo nandur, dadi panene yo bareng, gak nyelo- nyelo nanem disek yo gak gitu juga, jenenge awak dhewe wes mari oleh duwek mbak, dikei duwek disek. (26 Maret 2019) • Lah iyo, dadine wes manut koncone. (26 Maret 2019)
12	Wariadi	-	-

Digital Repository Universitas Jember

AB34. Logika: Ortodoksi

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	-	-
02	Budiarto	• Endak endak, warisan itu (11 Desember 2018) • Iya, memang sudah lama (11 Desember 2018)	• itu tradisi mulai jaman dulu, jadi kita hanya mengikuti. Mulai dulu memang sudah gitu kalau di sini. (27 Maret 2019) • sudah tahu ya mulai jaman belanda (27 Maret 2019) • sudah tahu, mulai sini ini kan eks HGU kan (27 Maret 2019) • iya betul, karena kebiasaan dari tahun ke tahun itu. Sudah mulai dari jaman dulu itu, mulai saya belum lahir kan PTP mulai saya belum lahir. Kalau dulu malah gak nyewa, kalau sudah bulan-bulan segini nanti dibutuhkan PTP gak usah nyewa kalau dulu. Waktu saya kecil itu saya masih ingat (27 Maret 2019)
03	Warsianto	-	• dari dulu memang (30 Maret 2019) • zaman dulu (30 Maret 2019)
04	Lusiana	-	• Iya dari PTP, sudah umum kaya gitu itu, PTP kan umum mulai dulu, mulai saya belum lahir sudah ada itu PTP. (26 Maret 2019) • Iya, tapi kaya gitu wong sudah turun temurun lah, mulai dulu itu, mulai saya belum lahir itu sudah ada PTP tembakau, sudah sewa- sewa juga kaya gitu (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

			• Iya, kan mulai dulu. (26 Maret 2019) • Nah iya kaya gitu lah wes pokoe, pokoe mulai dari dulu tembakau. (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	• Gak turun temurun sih karena memang sudah kebiasaan sih (11 Desember 2018)	-
06	Satoko	-	• Iya kalau sewa ini kan mungkin setelah HGU ada sertifikasi. Iya kalau jaman dulu gilirnya kan dikenal dengan glebakan. "oh glebakan mbako, kidul sana semua juga mbako". (24 Maret 2019)
07	Sujiati	• Saya ini kan hanya penerus orangtua. (09 Desember 2018) • Iya mulai dulu nduk, mulai pertama itu sudah (09 Desember 2018) • kalau sekarang kan sudah hak milik. Mulai dulu HGU itu sampai sekarang ya disewakan. Ini kemarin baru di sewakan (09 Desember 2018)	-
08	Lami	• Sejak dulu nduk, lama sudah. Sudah bertahun-tahun nduk, anake sek kecil-kecil sekarang wes berapa. Pokoe tembakau ya disewakan ke PTP itu (16 Desember 2018) • Endak, punyaan orangtua saya dulu (16 Desember 2018)	• sampun nggeh mulai siyen ngonten niku kok, mulai mbiyen nggeh ngonten niku naming (29 Maret 2019) • enggeh, mpun ngonten niku mulai siyen nduk. (29 Maret 2019) • enggeh mpunan, enggeh sampun ngonten niku mulai jaman londho terose tiyang sepah kulo nggeh. Riyen niku malah lek wayahe blok mbako nggeh mbako terus mbayar ngonten wes (29 Maret 2019)
09	Budi	-	• Iya karena memang sudah berlangsung lama dan

Digital Repository Universitas Jember

	Hermanto		terus menerus seperti itu. Di sini kan memang eee istilahnya jadi langganan udah langganan sewa lahan untuk PTP di sini (29 Maret 2019) • Iya warisan dari nenek moyang sudah kalau daerah sini, mulai jaman belanda dulu kalau daerah sini kan. Cuma sistemnya aja yang gak sama, jadi memang sudah eeee mulai dulu daerah sini ini ditanami tembakau. Jadi kalau udah perusahaan mau tanam tembakau iya sudah nyewa di situ (29 Maret 2019) • iya sudah lama kalau itu, iya mulai saya kecil sudah disewakan ke PTP (29 Maret 2019)
10	Hotim	• Turun temurun (14 Desember 2018)	-
11	Tutik Trisnawati	• Turun temurun yang disewakan, yang beli ndak disewakan. Ada yang beli tapi tidak disewakan, tapi kalau yang ini itu turun temurun (16 Desember 2018)	-
12	Wariadi	• Semenjak PTP sudah mulai tanam tembakau di sini. (16 Desember 2018) • Sudah lama. Tiap musim kan disewakan (16 Desember 2018) • Iya turun temurun, iya punya saya sendiri. Kalau di sini kan dulu turun temurun, tapi kalau saya kan beli. (16 Desember 2018)	• Sejak jaman dulu sudah. Eeee mulai tahun 90 an, entah tahun Sembilan puluh berapa gitu. Kalau dulu ndak ada sewa, kan masih tanah HGU (26 Maret 2019) • Iya, turun temurun. (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

AB35. Indikasi: Keyakinan Bersama, Tindakan Logis yang Diakui Bersama

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	-	• gak, sudah lama disewakan itu tiap tahun. Nanti habis punya giliran blok saya terus gentian di blok yang sebelahnya itu, jadi tiap tahunnya itu gak usah dikasih pengarahan gitu gak usah, Cuma harga sewa per hektar sekarang itu naik jadi 19,5 juta. Gak ada pengarahan (02 April 2019)
02	Budiarto	-	-
03	Warsianto	-	• saya kira gak ada, di lingkungan sini sudah ngerti karena sudah puluhan tahun dan pihak petani juga sudah menjadi partnernya kebun. Kalau wilayah sini memang sudah kena terus Cuma per bagian, misalkan di timur jalan kena blok sekarang terus tahun depannya lagi barat jalannya, itu sudah ngerti sudah (30 Maret 2019) • Iya petani itu kan dari awal memang sudah tahu, itu nanti setelah ini kembalinya bulan sekian itu petani sudah mulai bisa mulai garap gitu (30 Maret 2019) • eeee gak ada, itu ya mereka tahu jek pas kalau kena tembakau mulai bulan ini sampai bulan ini itu sudah ngerti gitu, ndak berbelit- belit soalnya ini kan sudah bertahun- tahun, tiap tahun itu sudah dipastikan oh sekarang kena sewa tembakau oh sekarang endak, andaikan toh tahun depan kena sewa lagi itupun terserah petani pihak

Digital Repository Universitas Jember

			kebun ndak maksa mau dikasihkan lagi atau endak (30 Maret 2019)
04	Lusiana	-	• Iya sudah biasa, karena sudah disewa terus dapat uang. Tapi gak ada yang anu kaya gitu itu, dulu ada sekarang panen disewa ditanami, gak ada sekarang, dulu ada. Gak nutut, meskipun ditanemi gak nutut, waktunya gak nutut. (26 Maret 2019) • Iya wes pokok waktunya nyewa PTP kena PTP, iya wes kena gitu wes, pembayarannya wes, gak pernah kumpulan. Lak dulu giliran dulu, sekarang setiap tahun sini (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	• Kan sudah ada mandornya sendiri-sendiri kan jadi sudah tahu dan sudah terbiasa dengan itu jadi ya kaya gitu aja, gak ada aturannya sudah. (11 Desember 2018) • Iya, gak pernah kaya ada tanda tangan terus ada materainya gitu gak pernah ada karena kan percaya. (11 Desember 2018)	• gak ada sama sekali, yang penting sudah selesai waktunya iya sudah, kan sudah tahu sendiri toh waktunya kapan sekian bulan gitu, kalau ini sudah hampir selesai iya kita tanam, hampu selesai mereka misalnya tembakaunya belum mereka waring, kalau memang waktunya kita sudah selesai mereka tanam jadi itu tanamnya meskipun itu belum dibongkar gak masalah itu (01 April 2019)
06	Satoko	• Iya karena sudah biasa itu (16 Desember 2018)	• Kan ngerti kalau umpamanya sekarang kena gilirannya tembakau kan gitu saja sudah. “oh sekarang kena blok TBN kan gitu, waktunya tembakau kan gitu”. (24 Maret 2019)
07	Sujiati	-	• Biasanya memang di sini itu tiap tahun, tergantung orangnya. (26 Maret 2019) • Iya iya. Kalau mulai masuk PTP itu sewanya gitu terus wes, per tahun, per tahun gitu wes. (26

Digital Repository Universitas Jember

			Maret 2019) • Iya karena setiap tahun itu mesti ada. Kaya apa ya sudah giliran gitu, biasanya kan di sini satu tahun di sana satu tahun gitu (26 Maret 2019)
08	Lami	-	• nggeh mulai sak riyen sampun ngonten niku nggeh nyewo PTP ngonten niku, lek riyen nggeh niku prei setahun mangke setahun maleh genti ngonten nduk genti sing kidul engken ngaleh maneh maneh prei, sak niki nandur pari nandur nopo nggeh repot nduk (29 Maret 2019)
09	Budi Hermanto	-	• ndak anu itu sudah ndak perlu gitu loh karena kan rata- rata petani kan modalnya kepercayaan. Kalau sudah disewakan kalau petani acc ya Cuma itu modalnya percaya. (29 Maret 2019) • kalau petani itu lebih condong ke lisan karena sudah ada unsur percaya terhadap perusahaan, terhadap orang- orang perusahaan sehingga mereka sudah tidak terlalu mempermasalahkan mengenai administrasi tertulis itu (29 Maret 2019) • iya, percaya sudah. Mereka percaya sama perusahaan (29 Maret 2019)
10	Hotim	-	-
11	Tutik Trisnawati	-	• Iyo terae mulai disek ditanduri mbako kan wes ngunu iku peraturane (26 Maret 2019) • Yo terae terus mbak, terae mulai pertaman ngunu wesan. (26 Maret 2019) • Kan awak dewe terae mulai biyen aturane kan ngunu, aturane kan ngunu kae teko PTP. Lek

Digital Repository Universitas Jember

			durung entek kan gak oleh nandur disek, nandur kan yo podo ae awak dewe sing rugi mbak. (26 Maret 2019) • Iyo mbak, ngerti wesan. Gak tau enek wong protes pisan, terae mbako kan ancen suwe mbak, wayahe awak dewe panen kunu sek separuh tanem, pokoe dua musim iku, lek ditanduri dewe rong panenan. (26 Maret 2019) • Iyo mbak, wes biasa. (26 Maret 2019) • Heem, wes biasa kan wes ngerti iki gilirane kidul embong mari ngunu wetan embong. (26 Maret 2019)
12	Wariadi	• Iya kurang tahu, kan masyarakatnya ndak ada gitu. Jadi sudah percaya gitu. Pohon tembakau harus dicabut, kan gitu, perusahaan itu yang nyabut. (16 Desember 2018)	-

AB36. Basis Legitimasi: Mudah Dipahami, Dapat Diketahui, Didukung Oleh Budaya

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Iya. Tapi kalu sekarang kan keadaan sudah ruwet begini nduk, iya piker-pikir dulu saya (14 Desember 2018) • Iya menurut saya itu dikatakan sesuai ya sesuai, dikatakan endak ya endak (14 Desember 2018) • Sudah sesuai (14 Desember 2018)	• iya sudah biar, kalau habis nanti ditanami masalah peraturan itu, tapi kan ndak ruwet kan (02 April 2019)
02	Budiarto	• Iya sesuai (11 Desember 2018)	• Iya itu Cuma gini ya peraturannya itu kan gak

Digital Repository Universitas Jember

			rumit, perusahaan kan butuh tanam tanggal sekian bulan sekian, Cuma itu tok. Jadi sebelum itu mandor kan tahu, jadi tiap daerah yang disewa lahannya oleh PTP itu berbeda bulan tanamnya sesuai dengan golongan berapa tanaman tembakau itu ditanam. (27 Maret 2019) • iya ndak pernah berubah, masyarakat juga menyetujui. (27 Maret 2019) • iyo koyo budaya (27 Maret 2019)
03	Warsianto	• Kalau petani itu kan gak mau ruwet, yang penting sawah saya luasnya sekian terus dikalikan harga itu yang saya terima gitu. Kalau petani kan gak mau ruwet mbak (02 Februari 2019) • Oh, endak. Intinya petani itu gak mau ruwet sehingga apa yang dia minta luas sawah saya sekian harganya berapa iya itulah harga yang kita bayar. Kalau petani suruh baca ini puuuh ruwet, hehe. (02 Februari 2019)	• saya kira ndak berbelit sih mbak, iya hanya pihak kebun aja. Maksude iku untuk sekedar ikatan bahwasannya di blok ini sudah disewa bagian ini gitu (30 Maret 2019) • iya, ndak berbelit- belit. (30 Maret 2019) • Iya perusahaan itu bikin aturan yang wajar- wajar aja maksudnya itu ndak berbelit- belit. Pihak atasan itu biar tahu bahwasannya bener- bener pihak kebun menyewa lahan di sini kemudian masa tahun sekian sampai tahun sekian dengan harga sewa sekian. Itu pun sudah menjadi tradisi wes ngerti, ndak berbelit- belit, ndak ada yang complain maksudnya kok gini pak kok gini pak itu ndak ada, Cuma ya komplainnya itu satu itu harga gitu aja, kok gak mundak pak kasih sekian lah pak iya kita jawab gak bisa buk ini sudah dari kebun sekian masak mandor mau nambahi uang dari mana. Sekarang pun sewa lahan itu sudah langsung turun ke petani, kalau pihak misalkan

Digital Repository Universitas Jember

			petaninya itu punya ATM sendiri monggo nanti uangnya itu langsung turun ke pihak petani gitu (30 Maret 2019)
04	Lusiana	-	• Iya, wes anggep ae kaya gitu (26 Maret 2019) • Iya, gak cari ruwet. (26 Maret 2019) • Iya dari pada ruwet gitu (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	• Sesuai sih sesuai, Cuma sekarang kan lihat masyarakatnya juga kan. Sistem sekarang ini kan baru, jadi sistem transfer itu baru tahun ini kan jadi kita harus buat rekening dulu. Di sini kan gak semua orang bisa seperti itu, itu aja menurut mereka masih ribet (11 Desember 2018) • Iya, jadi mereka mikirnya masih harus buat rekening dulu itu ribet tinggal terima uang langsung gitu aja kan enak. Mereka itu mikirnya kaya gitu. Kalau kaya gini menurut mbak ninuk sih enak karena kan dana itu langsung masuk kan, jadi kan jujur. Kalau dulu kan kita gak tahu gitu tapi sama aja sih. Kalau kami itu oke oke aja sih, pokoknya kami sudah nerima duit terus sewanya enam bulan gitu aja sih. Gak usah perjanjian karena uangnya kan sudah dikasikan di muka, kalau uang dikasikan di belakang kan harus ada perjanjian. (11 Desember 2018)	• Mereka semua itu gak ada peraturan yang harus di ini in petani apa ya petani harus seperti ini seperti itu kita malah gak akan sewakan ribet kan, merugikan petani malah. Misal kita bisa tanam malah ribetm iya sudah wes gampangnya gimana jadi mereka gak ada yang begini begitu, malah gak mau petani nanti (01 April 2019) • Mungkin karena masyarakat beda- beda kan, jadi mereka membuat itu segampang mungkin gitu. (01 April 2019) • petaninya yang gak mau ribet, kan dulu aja kan kalau PTP kan mau sewa bayar di kita secara langsung sedangkan kalau sekarang kan melalui ATM langsung dari kantornya kan. Kalau dulu petugasnya yang datang atau mandornya yang datang iya udah bayar, mbak tak sewa segini iya mungkin kurang transparan kali ya. Sebenarnya sih sama aja, tapi kalau dulu itu mandor bisa main harga, eeeee 19 juta misalnya terus pemilik lahannya minta 20 juta iya mereka bilang gak bisa karena harga itu sudah ketentuan dari kantor. Kalau sekarang kan tunggu mereka datang ke kita

Digital Repository Universitas Jember

			untuk bilangi uangnya masuk atau gak di ATM iya sudah kita tunggu sampai uangnya masuk gitu. Nanti pas mereka datang itu iya dengan membawa ukuran terus di total sesuai dengan harga yang ditentuka bareng kita terus nanti kalau hasilnya sama kaya yang di ATM iya sudah. (01 April 2019) • Cuma mereka menerapkan ke masyarakat itu segampang mungkin (01 April 2019) • iya disesuaikan sama masyarakatnya, karena gak semua masyarakat kan kita mau pokoknya iya itu iya udah kita bayar iya sudah. (01 April 2019)
06	Satoko	• Sebenarnya bukan budaya ya, memang itu kan harus diterapkan. Iya itu memang sudah aturannya, aturan itu kan sudah tertulis. (16 Desember 2018) • Kalau kita mengacu ke pola hidup masyarakat di sini iya tidak bisa diukur juga tapi kan yang jelas dari perusahaan kan juga sudah ada ketentuan mengenai pembayaran dan segala macamnya (16 Desember 2018)	• Mungkin karena waktu saja masing-masing petani kan berbeda. “apane kok sek rapat?”, kan begitu to. “lek wes biasane ngunu y owes ngunu”. Ket jaman Belanda (24 Maret 2019) • Ini kan sebenarnya bukan budaya, kalau sekarang kan membudayakan (24 Maret 2019) • Iya karena awal sistem baru kan, berarti sekarang membudayakan ke masyarakat biar lebih memahami kalau sistemnya memang begini (24 Maret 2019)
07	Sujiati	-	-
08	Lami	-	• lah budayane ngonten disewo PTP, wes prei gak duwe ragat kadang wong- wong yo gak duwe ragat arep nandur maneh, butuh duwek yo disewaaken (27 Maret 2019)
09	Budi	• Ada yang gak bisa baca, ada yang gak kelihatan,	• iya kalau disewa itu ndak ruwet istilahnya gitu loh

Digital Repository Universitas Jember

	Hermanto	memang males itu sudah. Pokok petani itu harga sewa berapa terus uang pajak berapa tapi kalau sekarang iya diikutkan jadi satu. Iya kalau ke petani itu kita jelaskan hanya pokok-pokoknya saja mengenai waktu sewanya itu berapa bulan, harganya sekian dan uang pajak nanti itu sudah termasuk harga sewa, terus pas nanti pengembalian lahan nanti ada bantuan uang got dan cabutan gitu. Pokok yang ditanyakan itu intinya sudah. Iya mungkin tentang pengembalian saluran air itu juga ditanyakan. Kalau petani itu memang rata-rata gak mau baca yang penting itu harganya sekian dari PTP gitu. (02 Februari 2019) • Iya, sudah sesuai (02 Februari 2019)	(29 Maret 2019) • iya sudah didukung oleh budaya yang ada di sini, jadi dengan petani itu sudah enak. (29 Maret 2019)
10	Hotim	-	-
11	Tutik Trisnawati	-	-
12	Wariadi	• Sudah budaya ndek sini, Cuma tiap tahun itu kan harus harga naik. Tidak seperti dulu, sekarang seperti tahun yang dulu itu 17 juta, kalau tahun sekarang 18,5 juta kalau satu hektar. Kan harganya harus naik, kalau yang orang-orang itu bertahan tempatnya di depan, itu kalau ndak 20 juta per hektar ndak saya kasih, iya dibayar sama perusahaan. Maksudnya ini kan lorong jalan, tapi kalau ndak lewat ini kan ndak bisa, terpaksa seperti sinder mandor itu yang nemblongi, aturan	• Iya kaya budaya sudah (26 Maret 2019) • Iya disesuaikan kondisi yang ada (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		perusahaan ndak bisa, perusahaan mampunya sekian per hektar, boleh atau tidak, kan gitu Cuma. Inti pokoknya gitu. (16 Desember 2018)	

BA. RASIONALITAS PETANI DALAM MENYEWAKAN LAHAN

BA1. Investasi Jangka Panjang dan Pertaruhan-pertaruhan

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Iya kebutuhan banyak kan macem-macem (14 Desember 2018)	-
02	Budiarto	• Kalau saya ya ditabung aja (11 Desember 2018) • Oalah, endak endak. Kadang kalau ada orang menyewakan itu ya saya sewa nambah lahan untuk sewa (11 Desember 2018) • Iya kalau saya ndak pernah. Mungkin setelah tembakau itu kan butuh biaya untuk tanam padi, iya untuk itu. Selain itu kan saya punya untuk sekolah, jadi untuk anak sekolah khawatirnya anak butuh biaya untuk sekolah (11 Desember 2018)	• iya tadi itu, kalau uang kan bisa ditabung untuk biaya gitu, jelas itu sudah. (27 Maret 2019)
03	Warsianto	• Iya untuk keluarga mbak, kan milik pribadi. (02 Februari 2019) • Iya digunakan untuk kebutuhan, kalau memang kebutuhannya sudah semua ya nanti ditabung (02 Februari 2019)	• iya tergantung kebutuhan, kalau kita kebutuhannya itu apa yak ok cek butuhe itu untuk ini itu, iya sesuai kebutuhan terus kalau ada sisa ya ditabung gitu (30 Maret 2019)
04	Lusiana	• Untuk sekolah, biaya sekolah (11 Desember 2018)	• Gak tau ya, kalau dulu biasanya ditabung untuk sekolah gitu (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		• Iya kebutuhan untuk sekolah, ya untuk makan, untuk sembarang wes (11 Desember 2018) • Haduh, gak pernah nabung saya, gak pernah sempat nabung. Terus-terusan uang itu.. (11 Desember 2018)	
05	Ninuk Dwi Murni	• Iya gak semua sih, kan sebagian harus disisihkan untuk tanam selanjutnya. Iya pastinya sekian persen itu untuk hidup kan terus yang sekian persen kita sisihkan untuk tanam berikutnya (11 Desember 2018)	• iya untuk kebutuhan sehari- hari aja, kalau lebih ya ditabung, kalau pengen beli apa ya kita beli (01 April 2019) • Iya otomatis, jadi kalau kita dapat 100 juta nih terus untuk tanam kita sisihkan 40 juta dan itu gak usah dibuat apa- apa sudah untuk tanam selanjutnya. Iya udah itu kita taruh ditabungan terus sisanya bisa buat kita makan dan untuk beli apa. Kalau uang yang disisihkan tadi iya wajib gak boleh diapa- apain, pasti disisihkan untuk tanam selanjutnya (01 April 2019) • iya kalau dapat dibagi sudah terus yang untuk tanam selanjutnya iya gak boleh diapa- apain (01 April 2019)
06	Satoko	• Kalau saya sendiri menyewakan, bisa investasi ke yang lain itupun mungkin hanya untuk pengembangan saja (16 Desember 2018) • Tanah sini disewakan, tapi saya cari tanah lain untuk disewakan lagi, gitu biasanya (16 Desember 2018) • Kalau saya sendiri ya seandainya kita punya usaha ya ditambahkan untuk usaha gitu. (16 Desember 2018)	• Kalau investasi, saya kira jelas sudah. Tentu saja sudah jelas kita punya keuntungan tadi, sudah punya duit, investasikan aja ke motor, kalau uangnya cukup buat beli motor. (24 Maret 2019) • Iya investasi ke motor paling ukurannya, kan untung sudah, jelas. (24 Maret 2019) • Bisa juga, kadang kan kita juga butuh untuk biaya sekolah kalau saya (24 Maret 2019) • Untuk biaya sekolah bisa (24 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		• Tambah modal usaha biasanya (16 Desember 2018)	• Paling banyak saya kira untuk investasi rumah (24 Maret 2019) • Bangunan, motor lagi sudah (24 Maret 2019) • Kalau dibelikan emas itu juga bisa nanti kita jual buat modal awal lagi bisa, kan gitu saja (24 Maret 2019) • Kalau saya ya ndak juga. Investasi itu paling ya benerin rumah. Bisa juga ke emas juga (24 Maret 2019)
07	Sujiati	• iya enggak kalau gak ada apa itu, gak ada kebutuhan ya ditabung, kalau ada kebutuhan ya dibikin kebutuhan gitu mbak (09 Desember 2018)	• Iya ditaruh di tabungan, nanti kalau PTP sudah habis kan bisa diambil untuk biaya tanam lagi (26 Maret 2019)
08	Lami	• Iya gak tau ya. Buat bayar arisan, buat beli beras, macem-macem. Nabung paling ya Cuma 200 ribu aja. Iya uangnya buat makan nduk (16 Desember 2018) • Iya, kan empat bulan udah gak nanem dapat dari mana nanti beras, iya buat beli beras (16 Desember 2018) • Iya, beli bibite jagung itu. Kalau lebih uangnya ya buta nanem yang akan datang. Iya kalau sudah tembakaunya habis kan nanem jagung gitu nduk. Iya buat beli pupuk segala macam itu (16 Desember 2018)	• artone nggeh didamel jenenge duwek nduk y owes sing gak butuh yo digawe tuku opo kono wesan nduk lek gak butuh. (29 Maret 2019) • enggeh didamel digawe tuku pangan, digawe nyerah utang, jenenge duwek nduk (29 Maret 2019) • damel ragat maleh mangke kale yugo kulo niku nggeh ditumbasaken emas ngonten, mangke mbenjeng wayahe garap nanem jagung didol maneh, gawe bondo maneh ngonten nduk. Lek mboten ngonten nggeh telas, repot kajenge nandur jagung mangke nduk. Nggeh ngonten ditumbasaken emas, engko lek wes wayahe butuh nandur jagung didol digawe bondo maneh damel modal nandur maleh wong katah nggehan modale

Digital Repository Universitas Jember

			(29 Maret 2019)
09	Budi Hermanto	• Iya digunakan untuk kebutuhan, kalau memang kebutuhannya sudah semua ya nanti ditabung (02 Februari 2019)	• iya kalau yang pasti itu kebutuhan kita, kalau kebutuhan tercukupi ya mungkin untuk investasi. Tapi kalau kebutuhannya masih sebagian belum terpenuhi ya mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan itu sendiri (29 Maret 2019) • iya itu untuk sekolah anak, iya mungkin ditabung untuk cadangan sekolah anak yang jelas kan ya (29 Maret 2019)
10	Hotim	• Kebutuhan sehari-hari (14 Desember 2018)	• biasane untuk makan (27 Maret 2019) • digunakan untuk sehari- hari (27 Maret 2019)
11	Tutik Trisnawati	• Iyo wingi iki tak gawe bayar sertifikat sing tak gadaikan mbak, iku ae aku sek kudu nambah maneh (16 Desember 2018) • Iyo jane iku yo pengen asline tuku opo-opo ngunu tapi utange sek akeh yo gawe bayar iku sek wes. (16 Desember 2018)	• Tak gawe jupuk sawah, gak mikiri nabung sekan mbak. (26 Maret 2019)
12	Wariadi	• Untuk anu, seperti tanah kalau saya. (16 Desember 2018) • Iya ndak tahu nyewa, ndak tau beli, kalau mampu ya beli, kalau ndak anu ya nyewa gitu. (16 Desember 2018) • Heem mbak. Kalau saya itu ya apa ya masih bisa kerja meskipun sedikit-sedikit. Saya dulu kan dulu nabung sedikit demi sedikit demi untuk masa depan anak kita, kalau sudah tua kan ndak bisa ngasih, jadi selama masih bisa kerja untuk	• Iya, yang kebutuhan untuk sehari- hari. Petani kita kan membutuhkan biaya, nanti kalau ada sisa kan untuk investasi untuk masa depan kita. (26 Maret 2019) • Iya endak, iya sebagian ya saya tabung gitu. (26 Maret 2019) • Iya seperti diinvestasi untuk masa depan anak cucu kita kan gitu kalau saya. (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		beli rumah, mobil itu saya belikan semua. (16 Desember 2018) • Iya, beli barang-barang gitu. Kepingin beli rumah sampimg ini kan kosong, anak saya sudah saya belikan semua, lama sudah. (16 Desember 2018) • Iya, untuk anak saya. (16 Desember 2018)	

BA2. Resiko dan Asuransi

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Ndak ada resiko (14 Desember 2018) • Endak, ndak resiko ndak. Kalau resiko itu nduk gini… (14 Desember 2018) • Kalau digarap sendiri itu kan banyak biayanya nduk, kalau disewakan sama PTP itu seumpama ya nduk seumpama disewa 5 juta itu kan sudah ndak potongan yang lain. Kalau ditanami sendiri dapat 5,4 juta itu potong pupuk kan gitu kan (14 Desember 2018)	• endak, itu resiko gagal panen itu rejeki- rejekian karen petani itu gak takut resiko gagal (02 April 2019) • ndak ada, untung ruginya itu ya tergantung petani (02 April 2019)
02	Budiarto	• Kalau sekarang kaya tanam padi itu gak mesti bagus kaya dulu. Itu masih perlu obat-obatan itupun belum tentu maksimal soalnya sekarang itu kan banyak hama penyakit itu macem-macem kan (11 Desember 2018) • Kalau saya lebih untung disewa. Kalau padi misalnya itu kan banyak hama sekarang. Kalau	• Kalau sekaran istilahnya lain sekarang, panenan nanti dimakan wereng (27 Maret 2019) • Iya yang jelas itu, ketika itu kan petani itu tergantung pada kondisi alam, kalau cuacanya gak bagus kan nanti tanamannya gak karu- karuan. Iya ya menghindari resiko juga, wedi gak panen. Kalau disewakan kan meneng oleh duwek (27

Digital Repository Universitas Jember

		orang punya lahan 100, 150 gak sampai satu hektar biasanya ya ditanami kacang gitu. Kalau luasan satu hektar masak ya mau ditanami kacang, ya gak bakalan ada orang yang mau nebas. Orang itu kalau sawah segitu itu memang buat makan, jadi ditanami itu terus (11 Desember 2018)	Maret 2019) • kalau saya lebih untung disewakan, saya berharap punya sewa tetap disewa meskipun pensiun. Iya karena lebih untung, kita gak usah modal sudah dapat uang. Nanti uang itu ditabung untuk biaya lagi, misale saya punya sawah misalnya satu hektar saya butuh uang 6 juta, iya 6 juta itu sudah jangan sampai berkurang. (27 Maret 2019) • Iya hitungannya jelas itu gagal panen, yang jelas hitungannya karena gagal panen selain itu juga karena sewanya juga sudah memadai lah dan uang sewa lahan juga sudah cukup juga untuk biaya- biaya lainnya. (27 Maret 2019) • Iya mungkin gini iya betul itu, gini misalnya ya sawahnya itu segini dan sawahnya itu di tengah pas sebelahnya itu sudah kena sewa semua dan nanti ini kan akhirnya juga sulit untuk pengairan untuk mengairi sawahnya itu, nanti akhirnya dikasihkan itu juga ada (27 Maret 2019)
03	Warsianto	• Iya kalau untuk saya sendiri ya mending disewakan, karena secara hitung-hitungan itu lebih hasil disewakan. Iya dibanding dengan sewa tahunan, kalau disewakan kepada sesama petani itu ya setahun itu 19 juta tiap hektar tapi kalau disewakan ke perusahaan kan disewa hanya 6 bulan dan dapat juga uang 19 juta tiap hektar, jadi iya sudah jelas kalau dihitung-hitung hasilnya lebih banyak disewakan (02 Februari	• saya kira kalau resiko itu gak ada tergantung kita, itu kalau kita mau tanam sendiri ya monggo. Malah saya sebagai petani itu malah senang kalau disewa ada kena blok di sini ya tak sewakan wes karena apa digarap sendiri itu kita sudah maksimal dikasih obat ini it uterus pupuk ini itu toh nanti itu hasil jualnya setelah dikurangi modal it uterus dikurangi uang upah untuk orang yang garap itu pun menurut saya hasilnya masih lebih

Digital Repository Universitas Jember

		2019) • Iya kalau ditanami sendiri masih ada gagal panen, ada resiko gitu kan. Lebih baik ya disewakan enak gak ada resiko istilahnya kan baru nanam satu minggu udah dapat uang gitu kan. Kalau ke petani yang lahannya sempit gitu memang kebanyakan tidak disewakan karena memang ditanami kacang dan sayur-sayuran gitu untuk dimakan sendiri. (02 Februari 2019) • Iya, lebih untung disewakan. Makanya tadi kalau petani yang punya pikiran bisnis, pasti disewakan karena hitung-hitungannya gitu sudah hasil dan gak ada resiko. (02 Februari 2019) • Ada yang gak disewakan itu biasanya punya pikiran dendam sama petugas seperti saya atau ndak seneng sama saya dan punya dendam pribadi gitu biasanya. (02 Februari 2019)	enak disewakan kalau menurut saya gitu (30 Maret 2019) • iya ndak ada kalau saya pribadi yak an bisa berpikir jernih sudah. Sudah mengerti untung ruginya, iya lebih banyak untungnya disewakan ya kenapa endak (30 Maret 2019) • iya, kita juga gak kepikiran akan terjadi gagal panen terus beli obat ini pupuk itu, kita jadi ndak kepikiran dan enak wes. Toh hasilnya pun sama saja gitu (30 Maret 2019) • malah kalau sekarang ini banyak yang anu petani ngeluh dan bilang kalau tahu gitu lebih baik disewakan kata mereka (30 Maret 2019) • Iya cuaca itu kalau sekarang menjadi cobaannya petani, banyak yang gak panen (30 Maret 2019) • panen pun ndak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, biaya nya banyak terus panen Cuma dapat sedikit (30 Maret 2019)
04	Lusiana	• Ya merga'e kan itu banyak penyakit (11 Desember 2018) • Nah, gak usah banyak pikiran. Hehehehe. Banyak wereng,banyak penyakit, padi itu. Kan rugi kalau gak anu. Kan disewakan langsung dapat uang, gak usah biaya (11 Desember 2018) • Lebih banyak PTP kalau gak kering, maksude kalau kita normal. Kalau gak normal itu ya banyak PTP. Cuma PTP itu kan enam bulan ya kita kan tanem tiga bulan empat bulan gitu.	• Iya masalah airnya kan juga bingung, nanti air itu gak bisa lewat banyak PTP (26 Maret 2019) • Orang sini sekarang seneng kalau disewa mergae yo opo lak engkok ditanduri pari ae kadang rusak, gak hasil. Lek disewa kan pasti dapat uang (26 Maret 2019) • Iya endak sih kalau saya, lebih baik disewakan aja (26 Maret 2019) • Iya itu takut gagal (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		Kalau PTP enam bulan sudah kembali wes. Tapi kayae gak resiko, langsung terima uang. Kalau tani kan yoo iku kadang iku wes kenek penyakit. Enake gitu, kalau PTP itu. Kalau edamame kan murah, kedelai itu (11 Desember 2018) • Hehehe. Kan di sini bukan pegawai, lah petani. Saya petani bapaknya itu Cuma nyelep gitu petani juga. Pegawai kan masih punya gajian bulanan. Di sini kan petani, ya petani itu kalau goal, kalau gak goal? Ya juga…. (11 Desember 2018)	• Iya mikir dua kali. Meskipun ditanemi itu dapatnya sedikit petani itu, gak banyak. (26 Maret 2019) • Iya kan kalau disewakan gak kelong biaya kita, dapat uang. Misalkan saya tanemi padi biaya 2 juta, paling enggak dapatnya uang itu berapa juta gitu, masih dipotong biaya yang dulu, kan gitu. Kalau PTP kan enak wes gak usah biaya dapat uang, Cuma PTP itu lama enam bulan, kalau panen kita kan empat bulan mulai tanem kan Cuma selisih dua bulan (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	• Agak sulit petani sekarang itu. Maksudnya eeee cuaca kan gak tentu nih sekarang, kita tanem ini hama itu juga gak gimana ya istilahnya sudah kebal gitu kan jadi pernah ya mbak ninuk itu kan ada dua musim terus yang satu musim ini yang lima hektar itu gak keluar hasilnya sama sekali. Seharusnya bisa masuk uang 70 juta gitu kan satu musim itu gak keluar uang sama sekali Cuma dapat uang 3,6 juta. Petani gitu susahnya. Kita mau tanam lagi kan susah terus mau dapat uang dari mana? Sedangkan petani itu kan uang itu diputer gitu loh. Itu susahnya. Jadi kalau aa PTP sewa ya sudah sewakan gitu aja. Kita kan bisa istirahat untuk tanem kan, jadi gak usah mikir lebih baik kaya gitu. Soalnya kalau tani gitu kan kalau udah bangkrut iya udah gak bisa apa-apa lagi wes. Harusnya dapat banyak terus	• kalau mbak ninuk biar gampang karena gak mau ribet juga, kita sekarang tanam padi susah gak selalu bagus da nada penyakit gitu. Kalau disewakan kan enak meskipun kita gak garap kan dapat uang gitu aja jadi mudah (01 April 2019) • Iya menghindari resiko, resiko kerugian juga sama kan. Jadi kalau umpamanya kita tanam dapat 20 juta disewakan dapat 20 juta terus kita panen 20 juta itu masih belum dikurangi biaya-biaya nya gitu, iya mending kita sewakan kalau ada sewa iya kita sewakan gitu karena lebih mudah terus resikonya gak susah gitu (01 April 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		tiba-tiba kena wereng dan biasanya kalau kena wereng itu rata semua kena dan itu rata semua kena seluruh desa. (11 Desember 2018) • Gak tentu sih. Petani itu kan uangnya nanti balik lagi untuk tanam lagi. Jadi ada yang bisa untung banget ada juga yang malah rugi. Tapi kalau sejauh ini lebih enak disewakan karena resiko yang akan dihadapi itu gak ada. Kalau tanam sendiri kan masih belum pasti berapa hasilnya. (11 Desember 2018)	
06	Satoko	• Iya, resiko tidak berproduksi dan penyakit juga. (16 Desember 2018)	• Iya itu ndak cari ruwet saja sudah, cari mudahnya. Saya sudah diuntungkan tanpa biaya produksi, tanpa biaya lainnya, itu perhitungannya di sana. (24 Maret 2019) • Iya kan baru dapat empat atau enem bulan kemudian, itupun belum pasti. (24 Maret 2019) • Saya kira ya tujuannya itu untuk menghindari resiko gagal panen, tujuannya untuk itu. Kalau ini kan angka pasti, rata- rata perhitungannya angka pasti. Saya biarpun ndak produksi tanpa modal awal kan hasil sudah (24 Maret 2019)
07	Sujiati	• iya agak sulit. Apa lagi kalau pembagian airnya itu. Kalau sekarang kan sudah banyak hujan mbak, kalau gak ada hujan itu sulit malahan mbak. Malah rugi, seperti saya itu malah rugi. Dari pada saya rugi ya lebih baik saya sewakan pada PTP gitu. (09 Desember 2018) • iya dari pada saya rugi banyak mbak, gitu (09	• Takut gagal karena dulunya itu banyak wereng gitu (26 Maret 2019) • Iya mbak takut gagal panen sama biar tanahnya itu bagus lagi, biar ada rotasi tanamnya gitu (26 Maret 2019) • Endak sudah mbak. Nanti kalau ditanami padi malah rugi banyak (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		Desember 2018) • Punyanya saya itu tau pas nanem jagung itu bulai semua. Ya gak tau PTP, gak mau tau. Wong ditanami sendiri ya kalau rugi ya saya tanggung sendiri gitu. Iya dari pada rugi bolak balik rugi ya mending disewakan ke pihak PTP gitu. (09 Desember 2018) • iya, dari pada rugi ya lebih baik disewakan gitu satu musim. Kalau habis disewakan itu kan tanahnya ke atas itu mbak, pergantian tanah itu tanahnya lebih bagus. (09 Desember 2018) • Kan nanti kalau seumpama gak disewakan terus ditanami padi, nanti pengairane itu air yang masuk itu seumpamanya itu ditanami padi itu sulit sebab air itu untuk PTP untuk tembakau nyiram atau untuk apa itu (09 Desember 2018)	• Endak, wes pokoe disewakan gitu. Kalau untung ruginya kan ndak tahu, yang penting karena kan takut hama, nanti gagal panen lagi, begitu kalau ndak disewakan. (26 Maret 2019) • Iya, dari pada gagal ya lebih baik disewakan gitu. (26 Maret 2019) • Iya mbak, takutnya gagal nanti yang dibuat untuk makan dan kebutuhan sehari-hari apa, modalnya juga banyak nanti mau tanam lagi gak punya modal. Tapi kalau ditanami kalau berhasil nanti hasilnya lebih banyak. Takutnya kan banyak hama kalau sekarang, jadi mending disewakan gitu. (26 Maret 2019)
08	Lami	• Iyo nek dirumat ya untung nanam, tapi yo tergantung. Kadang parine iku dipangan penyakit nduk, yo rejekine wonge iku kadang gak mesti. (16 Desember 2018)	• Nek karepe ditanduri dewe nggeh ditanduri nopo ngonten, nek ditanduri pari dipangan penyakit nduk, ragate uakehe ram. Haduh wong tani wes parine murah, gak teko petang atus iku. Parine gek rodok gabuk ngenten niki mpunan, mboten anu. Nggeh angur disewakne nek wonten sewan (29 Maret 2019) • maksude njenengan kaleh hasile ngonten? Lek kaleh hasile nggeh anu tapi kadong ditanduri pari engken rusak parine nek kadong kenek penyakit nggeh mboten panen (29 Maret 2019)
09	Budi	• Iya kalau untuk saya sendiri ya mending	• Terus yang kedua sebagai pemilik lahan kalau

Digital Repository Universitas Jember

	Hermanto	disewakan, karena secara hitung-hitungan itu lebih hasil disewakan. Iya dibanding dengan sewa tahunan, kalau disewakan kepada sesama petani itu ya setahun itu 19 juta tiap hektar tapi kalau disewakan ke perusahaan kan disewa hanya 6 bulan dan dapat juga uang 19 juta tiap hektar, jadi iya sudah jelas kalau dihitung-hitung hasilnya lebih banyak disewakan (02 Februari 2019) • Iya kalau ditanami sendiri masih ada gagal panen, ada resiko gitu kan. Lebih baik ya disewakan enak gak ada resiko istilahnya kan baru nanam satu minggu udah dapat uang gitu kan. Kalau ke petani yang lahannya sempit gitu memang kebanyakan tidak disewakan karena memang ditanami kacang dan sayur-sayuran gitu untuk dimakan sendiri. (02 Februari 2019) • Iya, lebih untung disewakan. Makanya tadi kalau petani yang punya pikiran bisnis, pasti disewakan karena hitung-hitungannya gitu sudah hasil dan gak ada resiko. Ada yang gak disewakan itu biasanya punya pikiran dendam sama petugas seperti saya atau ndak seneng sama saya dan punya dendam pribadi gitu biasanya. (02 Februari 2019)	saya pribadi ya lebih baik disewakan ke perusahaan karena secara hitungan ekonomi secara hitungan bisnis itu lebih menguntungkan disewakan gitu loh. Sekarang kita kalau ditanami sendiri itu kan kita masih ada resiko, resiko nanti gagal panen atau gimana. Kalau disewakan kan bersih itu sudah kalau hitungan bisnis gitu kan lebih baik disewakan (29 Maret 2019)
10	Hotim	-	• iya untuk menghindari resiko (27 Maret 2019) • iya itu dari pada ditanami sendiri kan banyak kena hama (27 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

11	Tutik Trisnawati	• Iya sudah lama, terus kan tanam terus hasile tambah jelek. Padi jagung padi jagung gitu terus yang ditanami jagung itu kena bulai sudah, dapatnya Cuma sedikit. Padi kena tusuk leher tapi ya masih bisa keluar mbak, tapi kan biasanya dapat banyak gak dapat banyak (16 Desember 2018)	• Heem, nek kuwi kan awak dewe wes oleh duwek wongkol, gak kelangan biaya. Sangking ibukku iku embuh metenteng kongkong tandoori maneh ae, dadi mari pari iki yo aku pari maneh aku iki. (26 Maret 2019) • Iyo, kebutuhan. Timbang untang neng bank mbak, aku kan kari ngenteni duwek teko PTP, mari anu aku wes garap wes mbak. Lek bank kan sek ben wulan, aku kan gak duwe bulanan. Iyo wes dideleh nang mbako kunu wes, engko kurange dijupukno teko panenan, dadi awak dewe iki gak ngerasakno utang. (26 Maret 2019) • Iyo saiki jarene akeh- akehe wong ngunu jare mbak, nek ditanduri dewe akeh wereng, lek disewakne kan terimo dadi oleh duwek, gak kelangan bondo. (26 Maret 2019)
12	Wariadi	• Iya endak, kalau itu kan sudah biasa petani kadang-kadang ada kegagalan kan pasti ada. (16 Desember 2018)	• Tidak, resiko gagal panen tidak. (26 Maret 2019) • Tidak ada, tidak menghindari resiko. Sudah sesuai dengan kebutuhan kita kan dari pada masih mengelola pengen langsung saya sewakan kan sudah dapat uang kan begitu. (26 Maret 2019) • anu nanti takut gagal panen kan gitu. (26 Maret 2019) • Tidak ada alasan kalau saya, kalau saya itu kan kalau saya sudah mengerjakan kan pakai tenaga orang, saya gak bisa mengerjakan sendiri. Kalau dihitung- hitung kan saya merasa rugi lebih bagus dan lebih baik saya sewakan kan sudah dapat

Digital Repository Universitas Jember

			uang. Saya mengeluarkan uang tapi itu kan belum tentu hasil, kan gitu maksudnya. (26 Maret 2019) • Endak, karena kebutuhan. Kan petani kita itu sehari- hari per satu bulan itu kalau nunggu eeee nunggu penghasilan petani itu kan empat bulan, untuk makan selama empat bulan itu kan banyak waktunya, kan pasti banyak menghabiskan biaya. (26 Maret 2019) • Kalau gagal panen itu kebetulan endak, endak ada meskipun pernah gagal panen tidak pernah takut, mau kerja apa petani kalau gitu. Eee saya sewakan takut gagal panen, endak ada. Iya sesuai kebutuhan anu itu terdesak kebutuhan. Terus sudah tiap tahun memang ada lokasi perusahaan membutuhkan lahan, kalau ndak disewakan ya ndak masalah, ndak ada sanksi apa- apa. (26 Maret 2019) • Karena kebutuhan sendiri, orang itu kan sadar mengingat kebutuhannya karena itu kan dapat uang dulu. Kalau ditanami kan masih membutuhkan waktu berapa bulan kan baru dapat penghasilan kan gitu. (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

BA3. Pembonceng-pembonceng (Free-Riders)

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Masalahnya kan begini ya, iya kalau disewakan itu ya nduk punya petani itu lahannya kan kumpul, punya saya lahannya itu dipinngir jalan besar buat pembuangan air itu. Iya kalau sekarang itu kan didatangi dulu terus ditanya mau disewakan apa endak gitu terus nanti ya ditanya minta harga berapa gitu, iya pastinya minta harga yang agak tinggi gitu loh nduk. Masalahnya air kan dari atas itu buangnya ke sawah saya, jalan tol itu kan buat jalan besar gitu nduk. Iya meski dibuat kaya gitu ya wes disewakne gitu (14 Desember 2018) • Iya, karena kebutuhan juga dan karena kerukunan sesame petani, yang lainnya disewakan kok punya saya endak iya udah disewakan gitu loh (14 Desember 2018)	• Punya saya itu paling depan sendiri sawahnya, kalau punya saya gak dikasihkan repot itu. Tapi sekarang mandornya itu saudara saya, jadi iya dikasihkan aja (02 April 2019) • iya buat toleransi, nanti kalau gak disewakan itu kan saudara saya nanti bisa- bisa itu ya apa yak an gak baik sama saudara, jadi iya disewakan toleransi gitu (02 April 2019)
02	Budiarto	• Iya kalau sawah saya yang memang waktunya anu ya harus dikasihkan. Tapi kalau saya seneng kan dapatnya banyak, kan dapat uang (11 Desember 2018) • Karena memang sewanya memang mahal dan kita itu punya lahan gak usah kerja terus dapat uang gitu. (11 Desember 2018) • Kalau saya ya lingkungan kerja, kedua ya dapat uang itu (11 Desember 2018)	• kalau saya Cuma gini ya disamping disewa itu mahal ya dan hasil, selain itu juga memberi pekerjaan lingkungan, itu kalau saya, ndak tau kalau lainnya. Kan masih banyak yang butuh pekerjaan (27 Maret 2019) • intinya gitu di sini kenapa kok orang itu menyewakan karena di sini ini khususnya perempuan itu sangat membutuhkan pekerjaan orang sini. Jadi khususnya orang perempuan, jadi

Digital Repository Universitas Jember

		• Iya lingkungan itu bisa kerja gitu. Jadi orang sini gak ngambil, orang-orang yang kurang mampu itu. Kalau saya gitu (11 Desember 2018)	kalau lahannya di sini yang kerja ya orang sini semua gak ada yang orang luar gitu, butuh memang butuh pekerjaan. (27 Maret 2019) • Sama karena lingkung, lingkungan makmur, sungguh makmur kalau ada perusahaan. Itu menurut saya, gak tau ya untuk yang lainnya. (27 Maret 2019)
03	Warsianto	• Iya kalau itu sawah saya seumpamanya kena plot iya sudah saya sewakan. Kalau masalah lahan itu kan masalah pribadi, maksudnya sawah saya itu kan milik pribadi iya tetap disewa tetap nerima uang karena itu milik pribadi, di luar kedinasan itu. (02 Februari 2019)	• kalau menurut saya dari pada itu digarap sendiri toh perusahaan butuh iya tak kasihkan. Hasilnya pun kalau saya hitung- hitung malah enakan disewakan dari pada dikerjakan sendiri gitu. Jadi selagi perusahaan itu butuh, monggo disewa sesuai dengan aturan yang ada di kebun dengan harga sekian jangkat waktu sekian, kan enak gitu (30 Maret 2019) • nah itu, jadi kita itu kalau toh kena lagi gitu ya waktunya sewa lagi itu ya tak kasihkan wes. Kita kan enak bisa enjoy (30 Maret 2019) • Iya bukan sih, iya karena kebun membutuhkan kok ketepaan di lokasi saya iya tak kasihkan ndak berbelit- belit. Kalau memang tahun depan ndak kena ya ndak papa (30 Maret 2019) • iya disamping kita juga enak gitu kita juga bisa menolong lingkungan, biasanya tiap minggunya itu udah ada apa kalau kita ajak kerja kan sudah punya bayaran gitu (30 Maret 2019)
04	Lusiana	• Gimana ya? Gak ada pertimbangannya Cuma kan PTP itu gimana gilir gitu (11 Desember	• Iya salah satunya kaya gitu, tapi kalau punya saya posisinya di anu dibuat jalan tol, kalau gak saya

Digital Repository Universitas Jember

		2018) • Ndak ada tujuan lah, wes pokoe wes disewakan. punyaan temennya disewakan ya disewakan. nanti kalau gak disewakan, gak nemu jalan kita (11 Desember 2018) • Endak, dari sendiri. Tapi kalau sekarang musime kaya gini ya enak disewakan (11 Desember 2018)	sewkan kasihan gak bisa lewat tembakaunya pasan, posisinya di tengah punya saya buat jalan. (26 Maret 2019) • Iya tetep sewa Cuma gimana ya kasihan PTP, jalannya gak ada. (26 Maret 2019) • Iya karena keinginan sendiri lah. Iya kadang memang posisinya lahan saya itu di tengah, jalan gak bisa. Misalkan gak disewakan kan kasihan PTP (26 Maret 2019) • Iya, kalau gak disewakan kan kasihan. (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	• Pokoknya kalau mandor sudah nyari lahan disitu ya sudah disewakan. Kasihan kan kalau seumpama harus cari ke tempat yang lain karena memang mereka kan cari lahan yang satu blok gitu. Kalau seumpama lahannya kurang kan harus cari ke tempat lain, kasihan kalau kaya gitu. Iya sudah disewakan aja. Kalau seumpama lahannya orangtuanya mbak ninuk kena iya sudah disewakan aja gitu. Biasanya masyarakat di sini itu gitu. Kalau seumpama seblok itu ada sepuluh orang yang kena lahannya iya sudah disewakan semua gitu. Kasihan kan mandornya kalau mau nyari jauh-jauh kan, soalnya bapaknya mbak ninuk sendiri mandor dulunya, sekarang sudah pensiun. (11 Desember 2018)	-
06	Satoko	• Saya kira untuk menambah kontribusi pendapatan masyarakat. Kalau secara	• Iya, masyarakat juga membutuhkan pekerjaan dan lapangan pekerjaan. Mulai sudah ada yang

Digital Repository Universitas Jember

		perhitungan mungkin pihak petani sudah jelas untung, sawah yang belum dikerjakan sudah dapat untung dari sewa. Tapi dari masyarakat yang banyak kan juga butuh pekerjaan juga (16 Desember 2018) • Ndak juga ya, kita secara apa ya perhitungan kalau saya sudah berbicara mengenai saya sebagai karyawan atau petani. Kalau saya hitung, disewakan itu sudah hasil menurut saya. Iya sudah untung gitu (16 Desember 2018) • tidak bisa maksimal. Mungkin bisa maksimal ya bisa pengawasannya juga maksimal gitu kan. Kalau kita kan jarang-jarang kontrol, jarang-jarang ngawasi juga tanamannya. Akhirnya muncul keinginan untuk menyewakan lahan (16 Desember 2018)	bekerja, kalau pertanian kan empat bulan sekali. Kalau sekarang kan lumayan ada gitu. (24 Maret 2019) • Satu perusahaan juga bisa berjalan, yang kedua bisa membuka lapangan pekerjaan, yang ketiga bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat (24 Maret 2019) • Biasanya saling mengingatkan kalau di sini. Misal satu, dua, tiga, sampai empat orang ngikut. Terus orang keempat ndak dikasihkan, nanti pada akhirnya ini kan mikir-mikir kan kalau ndak disewakan, iya akhirnya muncul pemikiran untuk disewakan (24 Maret 2019) • Bisa begitu, tapi tidak secara langsung kan (24 Maret 2019) • Iya keuntungan juga bagi perusahaan (24 Maret 2019) • Keuntungan yang bisa didapat petani ya bisa satu proses pengeringan tanahnya bisa kering. Kan untuk selanjutnya kalau seumpama petani mau tanam padi lagi kan bisa tanahnya bagus dan tambah produksinya, bisa lebih bagus kan gitu. (24 Maret 2019)
07	Sujiati	-	-
08	Lami	• Iya sudah pokoe wes disewakne kan butuh duwek terahne nduk (16 Desember 2018) • Iyo nek dipikir-pikir yo enak ditandhuri dewe nek apik nduk, tapi berhubung butuh duwek yo	-

Digital Repository Universitas Jember

		disewakne (16 Desember 2018) • Gak tau nduk. Pokok disewa oleh duwek iya wes gitu nduk (16 Desember 2018)	
09	Budi Hermanto	• Oh, iya disewakan juga. (02 Februari 2019) • Iya, untuk memenuhi itu. (02 Februari 2019) • Iya kalau itu sawah saya seumpamanya kena plot iya sudah saya sewakan. Kalau masalah lahan itu kan masalah pribadi, maksudnya sawah saya itu kan milik pribadi iya tetap disewa tetap nerima uang karena itu milik pribadi, di luar kedinasan itu. (16 Desember 2018)	• iya kalau saya sebagai pemilik lahan tujuan menyewakan lahan iti ya satu meningkatkan taraf hidup masyarakat di sini kan, karena kalau di sini itu ada perusahaan paling endak kan eee perekonomian itu kan eee bisa perputaran uang itu kan bisa lancar perekonomian bisa lancar lebih maju. (29 Maret 2019)
10	Hotim	• Iya dapat uang (14 Desember 2018)	-
11	Tutik Trisnawati	• Jane lek disewakne iku penak mbak awak dhewe gak opo jenenge, gak nandhuri wes oleh duwek. Tapi kan gak duwe beras pisan mbak lek ditanam bako terus. Tapi lek awak dhewe nandhur kan beras gak usah tuku lek nandhur pari iku, separuh dijual separuh dimakan sendiri gitu. (16 Desember 2018)	• Iyo. Lek pas deknane iki kan ancen duweke kan tak gawe jupuk sawahku sing tak gadekne iki mbak. Pisan sawahku kan wes suwe gak tak sewakno PTP, dadi lemah iki ben malek ngunu dadi tanah iki ben apik maneh, kan lek tilake mbako kan pupuk akeh lek TBN, iku kan siok ngulet lemah lek mberujul barang ngunu iku, kan dipaculi ngunu iku, jare ibukku lemahe ben malek ngunu, makane deknane iki tak sewakne. (26 Maret 2019) • Iyo kadang ngunu mbak. Tekku iki ngene mbak, tekku kan neng tengah mari ngunu iki tek'e opo sandingku enek iyo takon disewakne opo ora, lah nyapo kan tekmu sing ombo, lek tekmu disewakne engko aku tak sewakne pisan, lek tekmu ora yo tekku gak pisan, dadi lek tekku ora

Digital Repository Universitas Jember

			disewaken yo sak blok ambek tekku yo ora onok sing disewakne (26 Maret 2019) • Iyo, lek tekku gak disewaken yo gak pisan, lek tekku disewakne yo disewakne pisan, dadi bareng ngunu mbak. (26 Maret 2019)
12	Wariadi	• Seharusnya yang awal itu punya ketua kelompok, jadi nanti yang lain kan ngikuti yang butuh uang, kecuali yang tidak butuh itu ya ada ndak disewakan banyak, seperti yang punya lahan satu petak, loh saya nanti kerja apa ini saya kelola saya tanami sayur, cabai gitu yang satu petak untuk kegiatan orang itu, kan gitu. Kalau yang lebar-lebar itu rata-rata disewakan, paling yang ndak disewakan itu sedikit untuk kegiatan. Tapi yang pasti eee lingkungannya kan masuk kerja ndek situ semua, lingkungan sini. (16 Desember 2018) • Meskipun ndak disewakan, orang yang ndak punya lahan itu kan bisa kerja ndek situ. Kalau ndak dipekerkalan ndek situ, pasti komplain seperti saya, menguslkan. (16 Desember 2018) • Jadi mengusulkan langsung eee bagaimana kok itu ada orang luar, kok orang sini ada yang nganggur, harus tidak ada yang nganggur orang sini. Kalau dulu itu lahannya lebar, kalau sekarang kan agak mengurangi, jadi untuk pekerja itu bergantian biar pemerataan kerja semua, seandainya ini satu minggu ini kok	-

Digital Repository Universitas Jember

		nganggur ini harus diliburkan satu minggu bertahap yang ndak kerja, pemerataan. (16 Desember 2018) • Iya, dapat kerjaan, caranya Cuma gitu. Biasanya semua gak mau nganggur kan, jadi caranya gitu tapi mengikuti seperti eee mandor-mandornya itu. Perusahaan kan ndak tahu yang tahu kan yang di lapangan. (16 Desember 2018)	

BA4. Hubungan-hubungan Patron-Klien

NO	INFORMAN	KUTIPAN	
		WAWANCARA 1	WAWANCARA 2
01	Karmo	• Gini nduk, kalau di petani sini ya yang kerja itu gak oleh ambil orang luar dari daerah sini, orang sini harus kerja semua gitu loh. Nanti itu istilahnya glebakan gentian, dua hari ganti gitu terus (14 Desember 2018)	• Baik (02 April 2019) • bukan, meskipun orang lain yang nyewa iya biasa saya, baik hubungan saya denga mereka (02 April 2019)
02	Budiarto	• Iya, jadi yang kerja ya orang sini. Jadi uangnya gak ke mana-mana iya ke sini aja gitu (11 Desember 2018)	• Iya kan karena memang sifatnya padat karya ya kaya di sini itu nanti yang kerja juga orang sini kecuali saya itu kalau orang sini gak ada itu baru cari orang luar (27 Maret 2019) • iya Alhamdulillah saya sebagai pihak penyewa itu sampek saiki uapik kaya saudara (27 Maret 2019) • Iya namanya tetangga, orang desa kan gitu. Kalau orang desa itu kan kerukunannya kelihatan gitu kan kalau orang desa, gak podo karo wong kuto, kamu kamu aku aku gitu kan kalau orang kota.

Digital Repository Universitas Jember

			(27 Maret 2019) • iya yang penting lingkungan aja. Kalau hanya di sini orang sini gitu loh, maksudnya tenaga kasar bukan tenaga orang yang nulis- nulis gitu bukan. Kan satu minggu kalau di tembakau kan satu minggu kan gajian, gak seperti di karet, di karet kan 15 hari. (27 Maret 2019)
03	Warsianto	• Biasanya petani yang kaya gitu iya alasannya karena mereka tidak memiliki pekerjaan atau gak ada kegiatan. Nah untuk mensiasati hak seperti itu ya nanti dibilangi kalau kerja ikut saya kan jadi tetap ada kegiatan gitu. (02 Februari 2019) • Iya, nyewa lahan ini kondisi lingkungan itu juga berpengaruh, kondisi masyarakat, kondisi petaninya itu semua berpengaruh terhadap perjanjian sewa lahan terutama untuk orang-orang perempuan itu kan memang sulit cari kerjaan, itu kalau ada perusahaan itu pasti kerja. (02 Februri 2019) • Iya, tapi kalau laki-lakinya sampai kurang-kurang dan nyari sampai luar daerah itu (02 Februari 2019) • ya ada hubungan dekat seperti keluarga itu ada, seperti mandor sendiri itu memang harus membina hubungan seperti itu, jadi memang harus membina hubungan kedekatan gitu dengan petani. Jadi iya memang ada kadang-kadang	• iya baik (30 Maret 2019) • alau itu tergantung, kalau kita sebagai mandor di wilayah sini kita datang mau nyewa lahan dengan kesan baik nanti pun waktu pengembalian harus secara baik juga gitu. Jangan pas waktu pengembalian terus ditinggal gitu kadang petani kan pasti tanya gimana kok pak mandor gak datang ke sini terus kapan saya bisa mulai garap, kalau gitu kan jadi tanda tanya. Iya itu tergantung dari orangnya, kalau menurut saya kita awalnya datang dengan baik minta ijin kalau mau sewa lahan di sini nanti pun setelah pengembalian lahan kita datang lagi dengan baik juga dengan mengucapkan terimakasih. Itu ada nanti uang pengembalian lahan, pengembalian lahan itu juga gak seberapa tapi kalau disampaikan secara baik ke petani sambil bilang kalau ini ada uang pengembalian lahan sekia untuk jabutan untuk apa kemudian diterima terus kita mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya gitu. Wong kita itu datangnya pun baik nanti pengembalian pun juga

Digital Repository Universitas Jember

		petani itu butuh iya kita bantu. Karena memang tugasnya mandor sendiri itu juga membina hubungan yang baik dengan petani supaya waktu menyewa itu gak kesulitan. Jadi iya bukan hanya sekedar hubungan sewa menyewa terus selesai gitu ya endak, jadi membina hubungan kedekatan dan menjaga silaturahmi gitu karena kita menyewa itu butuhnya kan gak Cuma satu kali, tahun depannya masih menyewa lagi. Biar tahun depannya itu baik jadi enak gitu kalau mau menyewa lagi. Kelangsungannya itu yang penting (02 Februari 2019) • Iya, kalau ada ya kita bantu. Seperti pihak PTP kalau umpama ada kelebihan bambu gitu ya dikasihkan. Jadi iya memang harus membina hubungan baik, tujuannya itu memang untuk kelangsungan ke depannya itu biar mudah juga (02 Februari 2019) • Iya kalau petani memang seperti itu sudah. Tapi kalau kita seperti mandor itu harus membina hubungan baik dengan petani. (02 Februari 2019) • Iya membina hubungan baik dengan petani (02 Februari 2019)	baik, jadi tahun depannya itu kita enak mau masuk ke tempat petani ijin menyewa lagi itu enak. Kalau kita waktu pengembaliannya itu cuek, kita masuk lagi itu susah nanti diomongi ini itu iya tahun depannya bakalan susah (30 Maret 2019) • kalau kita sebagai mandor itu memang nyri di lingkungan sini mbak. Iya barang kali kita bisa menawarkan pekerjaan, jadi kita tawarkan di lingkungan sini dulu nanti kalau memang sudah gak bisa ya kita cari orang lain. Toh kita juga mau nolong orang yang tidak mampu untuk menyerap tenaga kerja diutamakan yang dari lingkungan ini dulu diajak bekerja. Alhamdulillah di sini memang membudaya mbak ya, kita cari tenaga kerja gak sampai sulit ndak sampai lain daerah gitu (30 Maret 2019)
04	Lusiana	-	• Iya endak lah baik terus, ndak baik sama siapa (26 Maret 2019) • Iya, mandornya tetangga sendiri, yang nyewa kan kebanyakan tetangga sendiri. (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

			• Iya ada yang ikut kerja, tapi kalau saya ndak kerja, kerja di sawah sendiri aja. Kan kalau disewakan itu yang gak punya sawah juga bisa kerja. Tapi yang nyewakan terus banyak yang ikut kerja itu juga banyak. (26 Maret 2019) • Iya, orang- orang tapi. Kalau saya endak (26 Maret 2019) • Iya siapa yang kerja nanti kalau gak petani sini (26 Maret 2019)
05	Ninuk Dwi Murni	• Cuma sekedar hubungan sewa persewaan gitu aja. Meskipun saudara ya Cuma persewaan gitu aja. Kan memang sudah kaitannya beda kan. Gak ada hubungannya sama PTP itu gak ada (11 Desember 2018) • Gak ada sama sekali, di sini orang-orang itu malah suka kalau ada PTP kan perempuan-perempuan ibu-ibu gitu kan nganggur biasanya, kalau ada PTP kan mereka kerja semua. Ikut mandor siapa "aku ikut aku ikut", mereka gitu (11 Desember 2018) • Menawarkan diri heeh. Jadi ikut mandor siapa gitu kan banyak mandor kan. Di sini ibu-ibu kalau ada PTP kerja semua itu. Ada yang tanam tembakau, ada yang di gudang gitu biasanya. Pokoknya kalau musim PTP gitu mereka suka memang. Laki-lakinya juga soalnya keluar semua kan. Kalau dari sini mayoritas petani to, jadi kalau gak ada garapan ya ikut kerja, kalau	• kebetulan yang nyewa ini kan mandornya ini kan orang sini sini aja, masih saudara juga. Iya biasa sih iya kaya gitu lah, kan soalnya pegawainya kan banyak orang kenal juga gitu, jadi iya baik (01 April 2019) • Iya biasanya kalau mereka nyewa lahan di daerah sini terus nyari pekerjanya orang sini biasanya nyari orang yang lahannya mereka sewa gitu (01 April 2019) • memberdayakan kan soalnya kan, memberi penghasilan juga ke lingkungan sini. Biasanya sih gitu cari warga yang terdekat (01 April 2019)

Digital Repository Universitas Jember

		PTP kan tiap hari, jadi ada pendapatan tambahan. Pokoknya enak lah sedikit mensejahterakan kalau ada PTP, kalau di sini gitu. (11 Desember 2018)	
06	Satoko	-	• Oh ndak juga kadang hubungannya masih begini hubungannya dengan petani itu masih ada serviis pengembalian lahan, servis-servis ada. Pengembalian lahan itu ada bantuan tutup got, bajak tol. Sekedar itu servis- servis ke petani untuk jangka panjangnya. Mungkim dua tahun kemudian kan saya kembali ke lahan itu (24 Maret 2019) • Tetap apa lagi kan kalau hubungan saudara kan biasa kalau saudara itu, ada undangan nikahan kan ikut- ikut saja kalau gitu (24 Maret 2019) • Biar lebih mudah (24 Maret 2019) • Biasanya ada yang nitip gitu satu biar ada kegiatan, tapi iya biasa kerja- kerja biasa gitu (24 Maret 2019)
07	Sujiati	• iya, hanya hubungan sewa menyewa. (09 Desember 2018) • tenaga kerja? Iya disini dari pihak yang punya. Ya kalau yang mau dari pihak yang punya lahan didulukan, kalau yang gak mau diganti tetangga yang membutuhkan kerja gitu. (09 Desember 2018)	• Iya kalau kenal sama mandornya dan mandornya orang sini ya hubungannya masih baik mbak, kalau bukan orang sini ya ndak tahu mbak kan ndak kenal. (26 Maret 2019) • Endak, saya ndak pernah kerja mbak, mungkin orang lain aja yang ikut kerja. (26 Maret 2019) • Iya biasanya sekitaran sini aja, biasanya yang kerja itu yang ndak punya lahan mbak, kan kasihan kalau ndak punya lahan, kebanyakan

Digital Repository Universitas Jember

			yang punya lahan itu ndak pernah ikut kerja biasanya. (26 Maret 2019)
08	Lami	-	• nggeh pancet baik niku wong jenenge tonggo nduk, wawune kan mandore ponakan kulo niku dadi mandor (29 Maret 2019)
09	Budi Hermanto	• Biasanya petani yang kaya gitu iya alasannya karena mereka tidak memiliki pekerjaan atau gak ada kegiatan. Nah untuk mensiasati hak seperti itu ya nanti dibilangi kalau kerja ikut saya kan jadi tetap ada kegiatan gitu. (02 Februari 2019) • Iya, nyewa lahan ini kondisi lingkungan itu juga berpengaruh, kondisi masyarakat, kondisi petaninya itu semua berpengaruh terhadap perjanjian sewa lahan terutama untuk orang-orang perempuan itu kan memang sulit cari kerjaan, itu kalau ada perusahaan itu pasti kerja. (02 Februari 2019) • Iya, tapi kalau laki-lakinya sampai kurang-kurang dan nyari sampai luar daerah itu (02 Februari 2019) • Iya ada hubungan dekat seperti keluarga itu ada, seperti mandor sendiri itu memang harus membina hubungan seperti itu, jadi memang harus membina hubungan kedekatan gitu dengan petani. Jadi iya memang ada kadang-kadang petani itu butuh iya kita bantu. Karena memang tugasnya mandor sendiri itu juga membina	• iya kan kita ini memang kalau bisa ya harus membina hubungan yang baik dengan petani, nah tujuannya itu kan kalau kita sudah baik dengan petani kan ada kemungkinan nanti kemungkinan besar kalau kita mau menyewa itu kan tidak sulit. Iya tetap kita harus hubungan baik dengan petani, meski sudah ndak ditanemi udah selesai masa tanam iya tetap hubungan baik dengan petani tetap dijalin (29 Maret 2019) • iya seperti silaturahmi terus kalau mungkin ada kesulitan mungkin ya bisa bantu ya dibantu. Kalau ada kematian itu ya kita apa itu kifayah itu ya kita tetap datang, iya seperti itu kalau ada kegiatan sosial ya kita tetap ikut serta gitu kan (29 Maret 2019) • iya memang sebagai mandor ya harus ke sana, humasnya harus bagus kalau mandor, factor humas sangat penting kalau masalah lapangan. Kalau kita gak bisa apa itu membuat hubungan baik dengan masyarakat terus kita gak bagus ya sulit atau mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas (29 Maret 2019) • iya itu kan salah satu apa itu usaha kita untuk

Digital Repository Universitas Jember

		hubungan yang baik dengan petani supaya waktu menyewa itu gak kesulitan. Jadi iya bukan hanya sekedar hubungan sewa menyewa terus selesai gitu ya endak, jadi membina hubungan kedekatan dan menjaga silaturahmi gitu karena kita menyewa itu butuhnya kan gak Cuma satu kali, tahun depannya masih menyewa lagi. Biar tahun depannya itu baik jadi enak gitu kalau mau menyewa lagi. Kelangsungannya itu yang penting (02 Februari 2019) • Iya, kalau ada ya kita bantu. Seperti pihak PTP kalau umpama ada kelebihan bambu gitu ya dikasihkan. Jadi iya memang harus membina hubungan baik, tujuannya itu memang untuk kelangsungan ke depannya itu biar mudah juga (02 Februari 2019) • Iya kalau petani memang seperti itu sudah. Tapi kalau kita seperti mandor itu harus membina hubungan baik dengan petani. (02 Februari 2019) • Iya membina hubungan baik dengan petani (02 Februari 2019)	membina hubungan baik dengan lingkungan, dengan petani. Jadi kita tawarkan kalau mau kerja ya ikut kerja, kalau saya kan apa itu kalau kerja itu saya utamakan yang lingkungan dulu. Yang lingkungan dulu kita tawari siapa yang mau kerja, baru kalau sudah gak ada lingkungan itu sudah gak ada yang kerja atau terserap semua kita cari di luar lingkungan (29 Maret 2019) • iya kalau dari perusahaan sendiri memang anjurannya ke sana, diutamakan lingkungan dulu kalau lingkungan sudah gak ada baru cari ke luar (29 Maret 2019) • iya untuk membina hubungan baik dengan masyarakat (29 Maret 2019)
10	Hotim	-	• hanya sekedar hubungan sewa menyewa (27 Maret 2019)
11	Tutik Trisnawati	-	• Gak, lek saudara tok mbak sek apik. Tapi yo ora lek gak penting kok atene anu, paling lek wes mari sawah mbalik yo wes ngunu, mari entuk jon-ajon iku mari nganu yo jarang ngomong. (26

Digital Repository Universitas Jember

			Maret 2019) • Iyo mbak, lek petuk yo nyopo (26 Maret 2019) • Gak kate bantu opo mbak, mbahku mati ae gak oleh opo- opo. Lek dulu sek dikei kayu mbak, dikei kayu sak pickup ngunu, endi saiki wong gak, kemarin yo gak aku gak dikasih kok. (26 Maret 2019) • Iyo biasane ngunu mbak, ibukku deknane jare ibukku sing punya sawah malah dikeri-kerino malah sing gak duwe sawah didisikno, sakjane sing duwe sawah kan diajukan sek yo kan sawahe wes digarap PTP dadi kan nganggur lek gak anu mbak lek gak duwe sawah, lek duwe sawah kan sek isok endang- endang. Sing duwe sawah malah kongkong prei, sing gak duwe malah kongkon masuk tok jare ibukku. (26 Maret 2019) • Iyo pokok gelem kerjo yo dijak kerjo mbak, ben hubungan tetep baik mbak. (26 Maret 2019)
12	Wariadi	• Masyarakat sini. Kalau selama masyarakat sini masih ada yang nganggur itu ndak boleh ambil pekerja luar kecuali kekurangan, gitu kan harus mempekerjakan lingkungannya (16 Desember 2018) • Iya murni. (16 Desember 2018) • Ndak, ndak ada anu, iya dekat lah. (16 Desember 2018) • Gak ada, hubungannya pemilik dengan penyewa. (16 Desember 2018)	• Tetap biasa sesudah sewa ya biasa hubungan biasa gitu, ndak ada masalah apa- apa. (26 Maret 2019) • Iya, jadi membina hubungan baik dengan pihak eee perusahaan lah dengan pegawai- pegawainya. Sebab kan yang jadi karyawan mandor anu itu kan punya lahan sawah ndek sini, rata- rata punya itu kan untuk asset. Seandainya ndak ada musim itu kan bisa ngelola, kan gitu cuma intinya. (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

			• Iya, selalu baik. (26 Maret 2019) • Ndak ada, tidak harus saya menyewakan lahan harus kerja ndek situ gitu itu endak. Kan memikirkan lingkungan, kalau nanti eee terlalu banyak tenaga kerja sebaiknya itu digilir, satu minggu ini, pemerataan gitu kalau ndek sini. (26 Maret 2019) • Kalau sampai gak ambil tenaga kerja sini, itu dikomplain seperti mandor dengan apa ya tokoh-tokoh masyarakat sini. Ndak boleh ngambil tenaga kerja luar kecuali sini sudah kerja semua gitu. (26 Maret 2019) • Seandainya itu ndak ada ngambil luar, kalau sini sudah ndak mampu tenaganya sudah kurang itu baru ngambil dari luar kan gitu. Seperti pengerjaan oh ini harus tanam di tanggal sekian tapi tenaganya ndak nutut karena pakai tenaga orang kan manual, itu ngambil dari luar. (26 Maret 2019) • Kalau sini ada tenaga ngambil daerah sini dulu (26 Maret 2019) • Iya ndak disewakan, boleh petani kita disewakan dengan syarat tenaga kerjanya harus ngambil orang sini kan gitu di kesepakatan kan gitu. (26 Maret 2019)

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran D. Display Data

DISPLAY DATA

AB. Kelembagaan Sewa Lahan Usahatani Tembakau di Desa Jenggawah

1. Pilar Regulatif

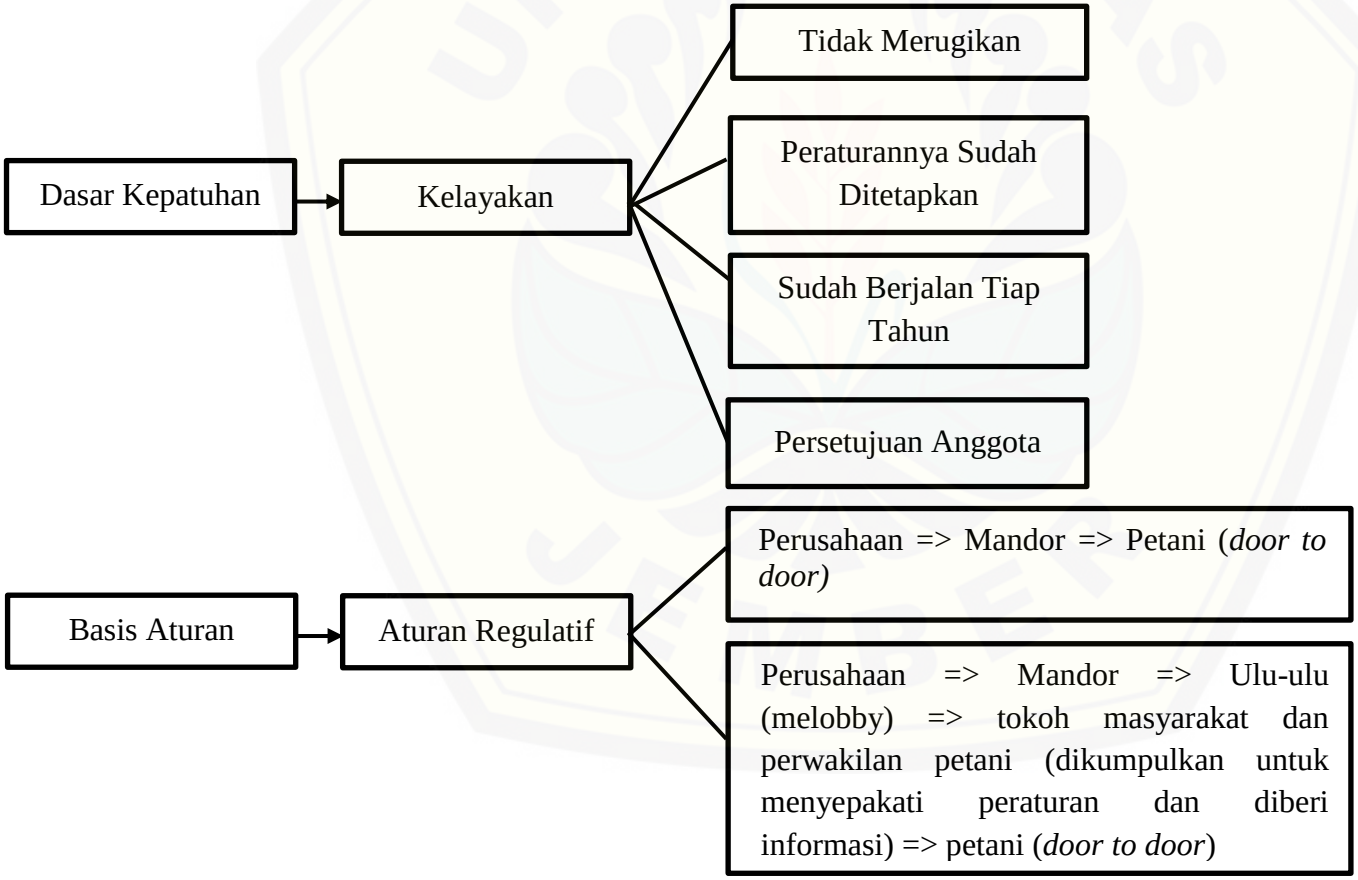

Digital Repository Universitas Jember

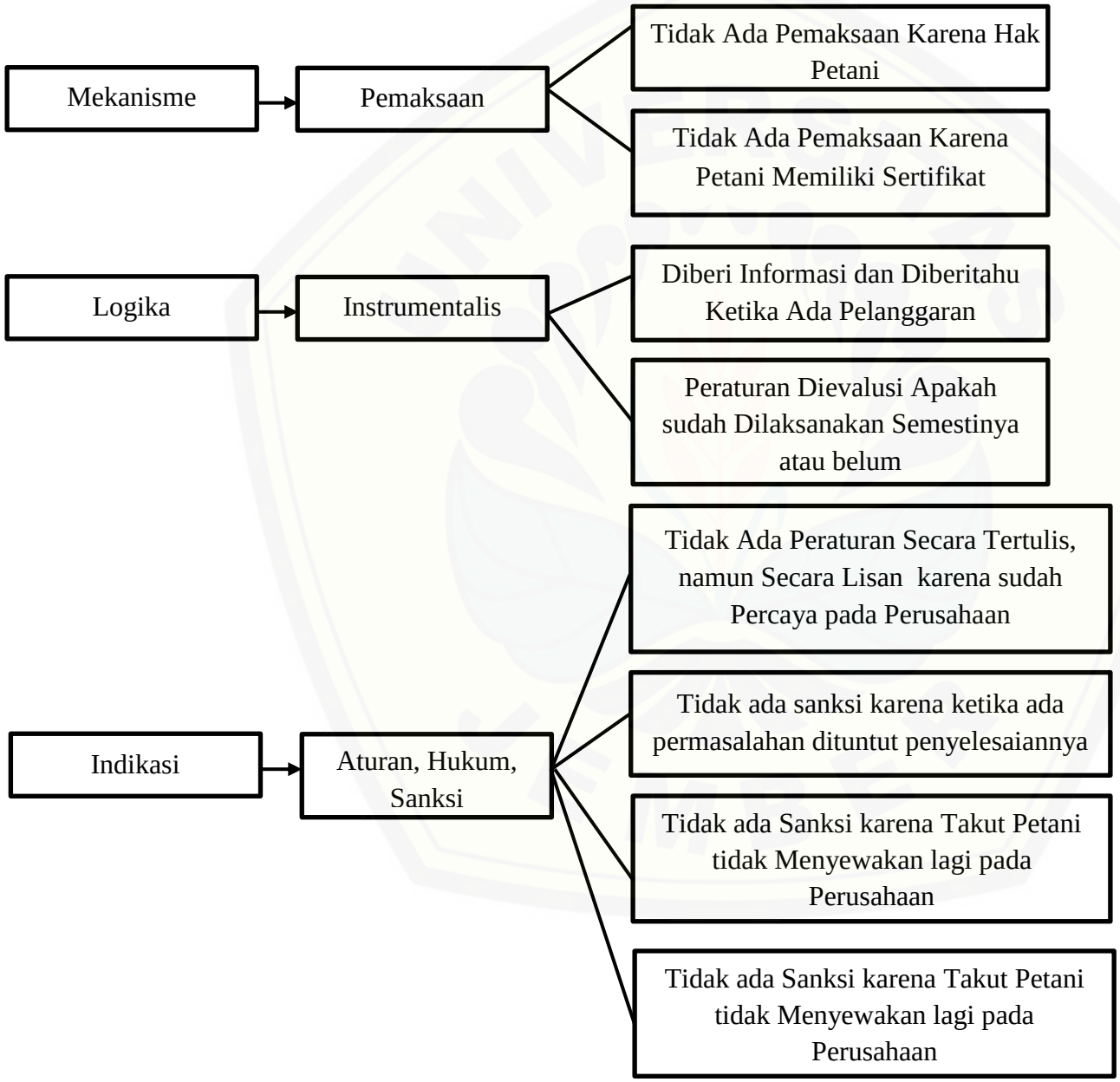

Digital Repository Universitas Jember

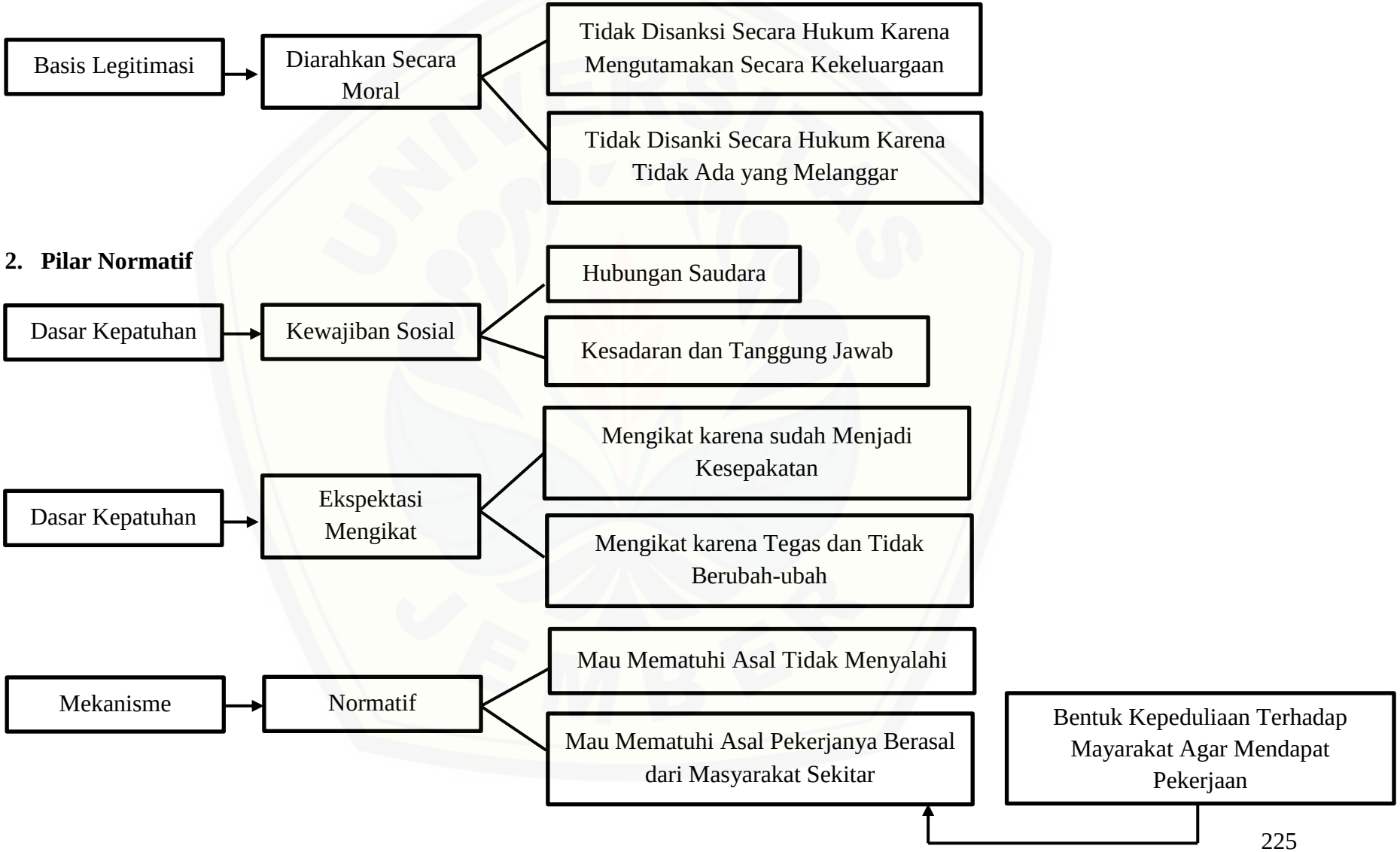

Digital Repository Universitas Jember

3. Pilar Kultural-Kognitif

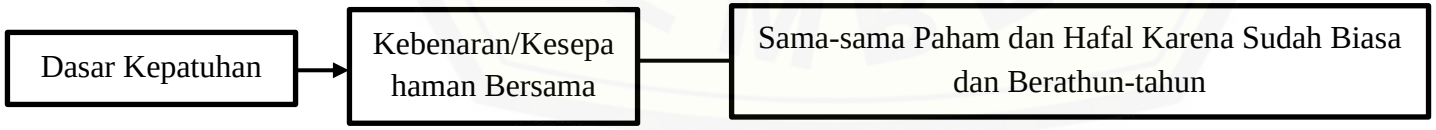

Digital Repository Universitas Jember

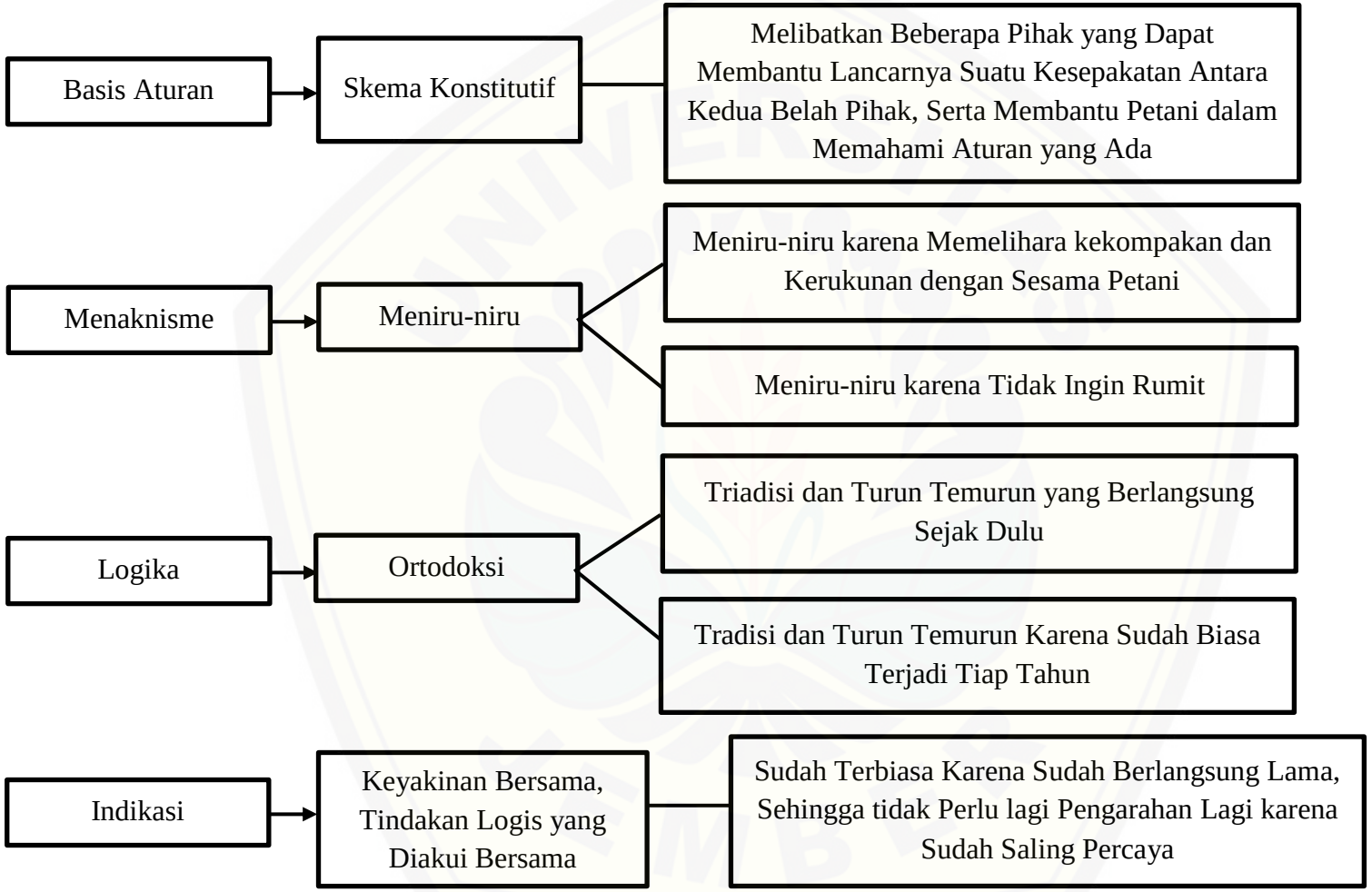

Digital Repository Universitas Jember

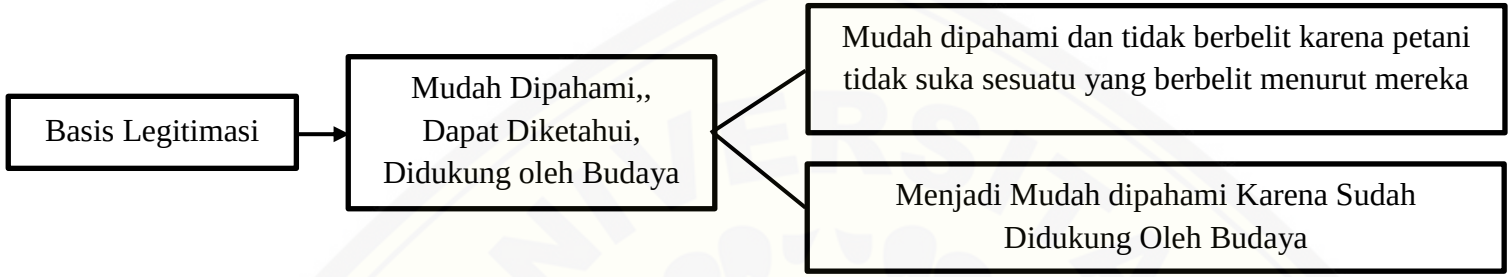

BA. Rasionalitas Petani dalam Menyewakan Lahannya pada Pihak Perusahaan Tembakau di Desa Jenggawah

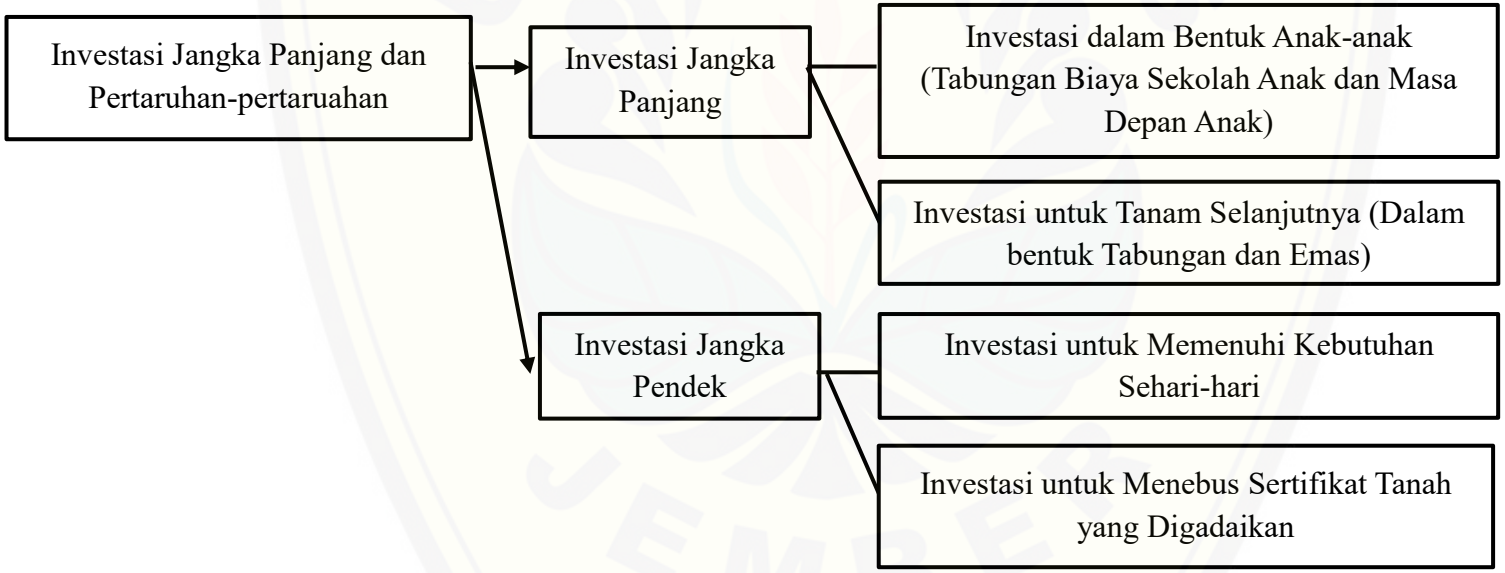

Digital Repository Universitas Jember

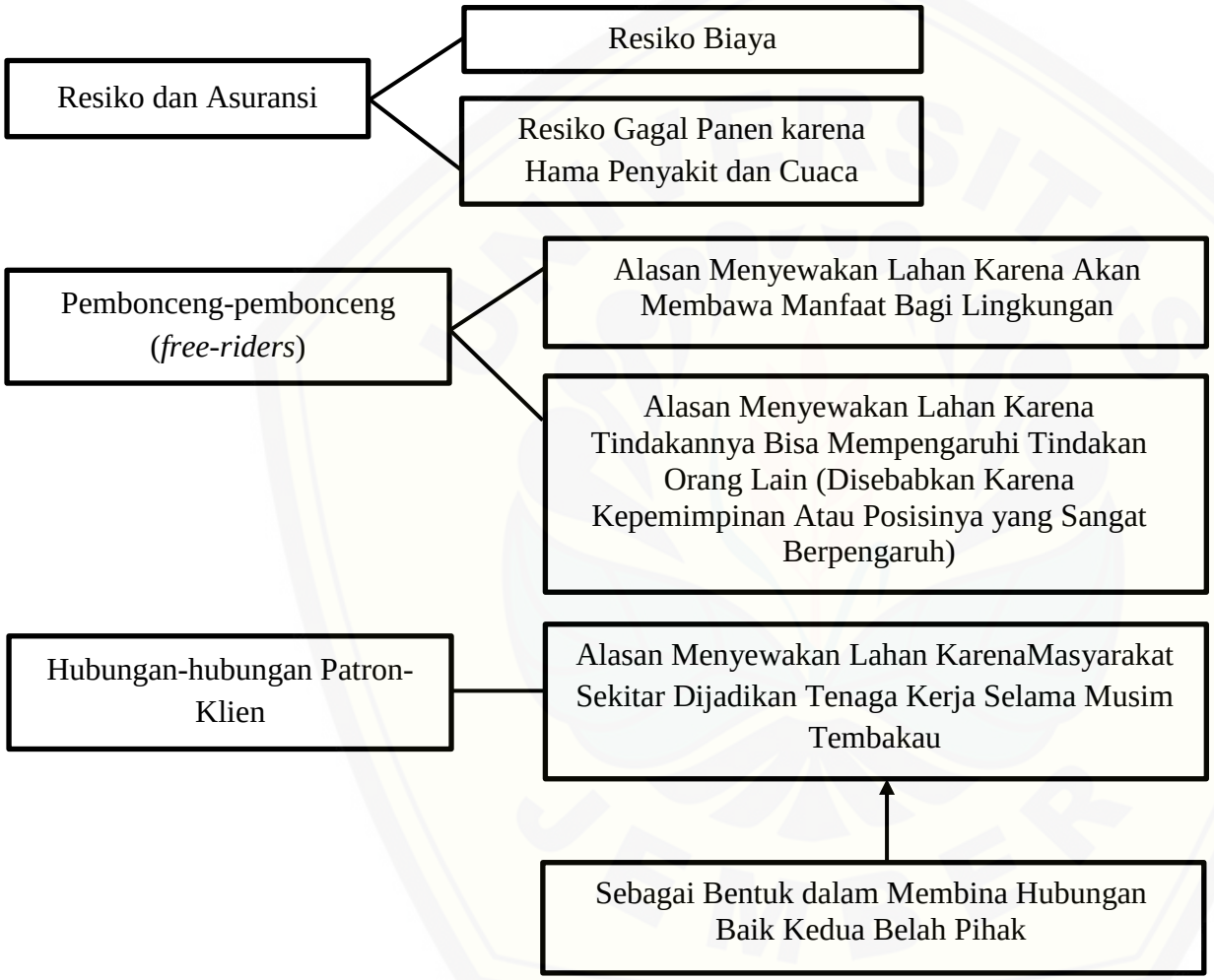

Digital Repository Universitas Jember

PENARIKAN KESIMPULAN

AB. KELEMBAGAAN SEWA LAHAN USAHATANI TEMBAKAU
AB1. PILAR REGULATIF
AB11. Dasar Kepatuhan: Kelayakan

Dasar Kepatuhan: Kelayakan	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Layak karena tidak merugikan	2
Layak karena sudah ditetapkan	1
Layak karena sudah berjalan tiap tahun	1
Layak karena sudah persetujuan (kesepakatan) bersama	4*
Informana yang tidak memberi jawaban	5
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa kelayakan yang dipahami oleh mayoritas informan adalah layak karena sudah menjadi persetujuan (kesepakatan) bersama oleh pihak yang terlibat, baik pemilik lahan ataupun penyewa. Selain kelayakan karena hal tersebut, infroman memahami kelayakan karena hal lain diantaranya adalah layak karena tidak merugikan, layak karena sudah ditetapkan, dan layak karena sudah berjalan tiap tahun.

Keterangan:

* = Terdapat satu informan yang memberikan dua pola jawaban

AB12. Basis Aturan: Aturan Regulatif

Basis Aturan: Aturan Regulatif	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Disampaikan oleh mandor dengan mendatangi langsung ke rumah petani (*door to door*)	8
Disampaikan oleh mandor melalui tokoh masyarakat dan perwakilan petani, baru mendatangi rumah petani (*door to door*)	4
Informan yang tidak memberi jawaban	-
Jumlah	12

Digital Repository Universitas Jember

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa informan memahami regulasi aturan yang diterapkan oleh perusahaan melalui mandor kemudian langsung disampaikan dengan mendatangi rumah petani secara langsung atau *door to door*. Peraturan tersebut memang disampaikan oleh mandor secara langsung kepada petani, akan tetapi sebelumnya melalui ulu-ulu terlebih dahulu dan mengumpulkan tokoh masyarakat seperti kasun, kablok, serta perwakilan petani untuk menyepakati aturan dan memberikan infromasi mengenai aturan tersebut.

AB13. Mekanisme: Pemaksaan

Mekanisme: Pemaksaan	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Tidak ada pemaksaan karena hak petani	8
Tidak ada pemaksaan karena petani memiliki sertifikat lahan	1
Informan yang tidak memberi jawaban atau jawabannya kurang sesuai	3
Jumlah	12
Konklusi/kesimpulan: Dalam kelembagaan sewa lahan, mekanisme dalam penyewaan lahan di Desa Jenggawah tidak ada unsur pemkasaan dikarenakan mau atau tidaknya petani menyewakan lahan pada perusahaan itu merupakan hak petani secara penuh. Selain itu, tidak ada unsur pemaksaan juga dikarenakan petani telah memiliki sertifikat hak milik atas lahan tersebut.	

AB14. Logika: Instrumentalis

Logika: Instrumentalis	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Diberi informasi dan diberi penjelasan	4
Dievaluasi	1
Informan yang tidak memberi jawaban atau jawabannya yang tidak sesuai	7
Jumlah	12
Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, hal yang dapat dilakukan agar peraturan dalam penyewaan lahan dilakukan dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat adalah dengan memberi informasi dan penjelasan pada pihak yang terlibat mengenai aturan yang menjadi kesepakatan tersebut utamanya kepada petani pemilik lahan serta mengevaluasi peraturan yang ada apakah selama ini sudah terlaksana dengan baik atau belum oleh kedua pihak	

Digital Repository Universitas Jember

AB15. Indikasi: Aturan, Hukum, Sanksi

Indikasi: Aturan, Hukum, Sanksi	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Tidak ada peraturan karena saling percaya	6
Ada peraturan disampaikan secara lisan	3
Informan yang tidak memberikan jawaban	3
Jumlah	12
Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa dalam kelembagaan sewa lahan tidak ada peraturan di dalamnya dikarenakan sudah saling percaya antara kedua belah pihak (pemilik dan penyewa lahan) meskipun terdapat pemahaman lain bahwa ada peraturan yang disampaikan secara lisan.	
Tidak ada sanksi karena tidak ada yang melanggar	4
Tidak ada sanksi karena petani takut tidak menyewakan lagi	1
Tidak ada sanksi karena dituntut penyelesaiannya ketika ada permasalahan	2
Informan yang tidak memberikan jawaban	5
Jumlah	12
Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa menurut pemahaman informan, bahwa dalam kelemagaan sewa lahan tidak ada sanksi yang diberlaukan karena sejauh ini tidak ada yang melanggar kesepakatan dari kedua belah pihak meskkipun ada pemahaman lain dari informan tidak ada sanksi dalam kelembagaan sewa lahan karena perusahaan takut petani tidak menyewakan lagi dan dituntut penyelesainnya ketika ada permasalahan yang terjadi.	

AB16. Basis Legitimasi: Disanksi Secara Hukum

Basis Legitimasi: Disanksi Secara Hukum	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Tidak disanksi secara hukum karena mengutamakan secara kekeluargaan	6
Tidak disanksi secara hukum karena tidak ada yang melanggar	3
Informan yang tidak memberi jawaban	3

Digital Repository Universitas Jember

atau jawabannya tidak sesuai	
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa dalam kegiatan penyewaan lahan ketika ada yang melanggar perjanjian atau kesepakatan tidak disanksi secara hukum karena mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Meskpun terdapat pemahaman lain dari informan bahwa tidak disanksi secara hukum karena tidak ada dari kedua belah pihak yang melanggar kesepakatan yang menyebabkan masalah tersebut hingga dibawa ke ranah hukum.

AB2. PILAR NORMATIF

AB21. Dasar Kepatuhan: Kewajiban Sosial

Dasar Kepatuhan: Kewajiban Sosial	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Hubungan saudara	2
Kesadaran dan tanggung jawab	8
Informan yang tidak memberi jawaban	2
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa kewajiban sosial dalam mematuhi peraturan yaitu karena kesadaran dan tanggung jawab. Selain itu, kewajiban sosial dalam mematuhi juga karena hubungan saudara.

AB22. Basis Aturan: Ekspektasi Mengikat

Basis Aturan: Ekspektasi Mengikat	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Mengikat karena sudah menjadi kesepakatan	8
Mengikat karena tegas dan peraturan tidak berubah-ubah	2
Informan yang tidak memberi jawaban	2
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa peraturan dalam kelembagaan sewa lahan bersifat mengikat karena sudah menjadi kesepakatan meskipun terdapat pemahaman lain dari informan bahwa peraturan mengikat karena tegas dan tidk berubah-ubah.

AB23. Mekanisme: Normatif

Mekanisme: Normatif	Jumlah Informan yang Menjawab

Digital Repository Universitas Jember

	(Jumlah Informan = 12 Orang)
Mau mematuhi asal tidak menyalahi	3
Mau mematuhi asal pekerjanya berasal dari masyarakat sekitar	2
Mau mematuhi asal tidak saling merugikan	1
Sistemnya sudah sesuai	1
Informan yang tidak memberi jawaban	5
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa infoman mau mematuhi peraturan kelembagaan sewa lahan asalkan tidak menyalahi. Selain karena hal tersebut, informan mau memamtuhi aturan asal pekerjanya berasal dari masyakat sekitar dan tidak saling merugikan serta sistem aturannya sudah sesuai.

AB24. Logika: Kepatutan

Logika: Kepatutan	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Tidak ada yang dirugikan	2
Berpegang teguh pada norma	1
Informan yang tidak memberi jawaban	9
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa peraturan dalam kelembagaan sewa lahan patut untuk dipatuhi karena tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak meskipun ada pemahaman lain dari informan bahwa peraturan dalam kelembagaan sewa lahan patut untuk dipatuhi karena berpegang teguh pada norma yang ada.

AB25. Indikasi: Sertifikasi: Akreditasi

Indikasi: Sertifikasi, Akreditasi	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Tidak ada peraturan secara tertulis karena disampaikan secara lisan, dan hanya tanda tangan untuk kwitansi pembayaran saja	6
Ada peraturan secara tertulis, namun tidak diberikan ke petani karena petani tidak mau untuk membaca, sehingga hanya tanda tangan saja dan menerima	4

Digital Repository Universitas Jember

kwitansi pembayaran	
Informan yang tidak memberi jawaban	2
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa dalam kelembagaan sewa lahan tidak ada peraturan secara tertulis karena disampaikan secara lisan dan hanya tanda tangan untuk kwitansi pembayaran saja sebagai tanda pengakuan atas kesepakatan kedua belah pihak. Namun menurut pemahaman lain dari informan bahwa dalam kelembagaan sewa lahan ada peraturan secara tertulis akan tetapi tidak diberikan kepada petani karena petani tidak mau untuk membaca aturan tertulis tersebyt, sehingaa hanya tanda tangan saja dan menerima kwitansi pemabayaran sebagai bentuk pengakuan atas kesepakatan dari kedua belah pihak

AB26. Basis Legitimasi: Diarahkan Secara Moral

Logika: Kepatutan	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Tidak sanksi moral tertentu, jika ada permasalahan diselesaikan secara baik-baik dan musyawarah	6
Ada sanksi moral dengan tidak menyewakan lahan jika melanggar	1
Informan yang tidak memberi jawaban	5
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan bahwa tidak ada sanksi moral tertentu jika ada yang melanggar kesepakatan karena diselesaikan secara baik-baik dan musyawarah dari kedua belah pihak. Pendapat lain menurut informan bahwa ada moral sanksi moral jika melanggar kesepakatan yaitu dengan tidak lagi mau menyewakan lahan untuk waktu yang akan datang.

AB3. PILAR KULTURAL-KOGNITIF

AB31. Dasar Kepatuhan: Kebenaran/Kesepahaman Bersama

Dasar Kepatuhan: Kebanaran/Kesepahaman Bersama	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Sama-sama paham dan hafal karena sudah biasa disewa	6
Sama-sama paham dan hafal karena sudah berlangsung lama dan bertahun-tahun	2
Informan yang tidak memberi jawaban	4

Digital Repository Universitas Jember

Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa informan sudah memahami dan hafal akan peraturan dalam kelembagaan sewa lahan karena lahannya sudah biasa disewa tiap tahun. Selain itu informan sudah memahami dan hafal akan peraturan kelembagaan sewa lahan karena sudah berlangsung lama dan bertahun-tahun.

AB32. Basis Aturan: Skema Konstitutif

Basis Aturan: Skema Konstitutif	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Melibatkan pihak tertentu yang dapat membantu lancarnya kesepakatan antara kedua belah pihak	8
Melibatkan petani dengan mengumpulkan petani untuk musyawarah terkait kesepakatan	1
Informan yang tidak memberi jawaban	3
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa dalam kelembagaan sewa lahan juga turut melibatkan beberapa pihak tertentu seperti tokoh masyarakat yang dapat membantu lancarnya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun pemahaman terdapat pemahaman lain dari informan hanya melibatkan para petani saja dengan mengadakan musyawarah atau kumpulan terkait dengan kesepakatan yang ada.

AB33. Mekanisme: Meniru-niru

Mekanisme: Meniru-niru	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Meniru-niru karena memelihara kekompakan dan kekompakan dengan yang petani lainnya	5
Meniru-niru karena tidak mau ruwet.	1
Informan yang tidak memberi jawaban	6
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa untuk mematuhi peraturan dalam kelembagaan sewa lahan informan meniru-niru teman sesamanya dengan tujuan untuk memelihara kekompakan dan kerukunan dengan yang lainnya. Selain itu, pendapat lain untuk meniru-niru dalam mematuhi peraturan dalam kelembagaan sewa lahan juga karena tidak mau ruwet

Digital Repository Universitas Jember

atau ribet.

AB34. Logika: Ortodoksi

Logika: Ortodoksi	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Tradisi dan turun temurun yang berlangsung sejak dulu	6
Bukan turun temurun akan tetapi karena sudah terbiasa	1
Informan yang tidak memberi jawaban	5
Jumlah	12
Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa kelembagaan sewa lahan yang sudah berjalan hingga sekarang ini merupakan tadisi dan turun temurun yang sudah berlangsung sejak dulu meskipun terdapat pemahaman lain dari informan bahwa kelembagaan tersebut bukan merupakan turun temurun akan tetapi karena sudah terbiasa.	

AB35. Indikasi: Keyakinan Bersama, Tindakan Logis yang Diakui Bersama

Indikasi: Keyakinan Bersama, Tindakan Logis yang Diakui Bersama	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Tidak perlu pengarahan karena sudah berlangsung lama	1
Sudah mengerti kalau giliran akan disewa karena sudah biasa tiap tahun	9
Informan yang tidak memberi jawaban	2
Jumlah	12
Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa peraturan dalam kelembagaan sewa lahan sudah dimengerti ketika lahan mereka menjadi giliran disewa karena sudah biasa tiap tahunnya. Pemahaman lain dari informan karena kelembagaan sewa lahan sudah berlangsung lama, jadi tidak butuh pengarahan peraturan lagi ketika lahan mereka disewa. Jadi peraturan dalam kelembagaan sewa lahan tersebut sudah diyakini bersama oleh petani dan suatu hal yang biasa terjadi tiap tahunnya.	

AB36. Basis Legitimasi: Mudah Dipahami, Dapat Diketahui, Didukung Oleh Budaya

Basis Legitimasi: Mudah Dipahami, Dapat Diketahui, Didukung Oleh Budaya	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)

Digital Repository Universitas Jember

Tidak ruwet dan tidak rumit karena petani tidak mau ruwet dan berbelit	5
Menjadi mudah karena sudah didukung oleh budaya	2
Informan yang tidak memberi jawaban	5
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa peraturan dalam kelembagaan sewa lahan merupakan peraturan yang tidak rumit karena petani tidak mau jika suatu peraturan dibentuk rumit dan berbelit. Selain itu, pemahan lain dari informan bahwa peraturan yang ada mudah dipahami karena sudah didukung oleh budaya

BA. RASIONALITAS PETANI DALAM MENYEWAKAN LAHAN

BA1. Investasi dan Pertaruhan-pertaruhan

Investasi dan Pertaruhan-pertaruhan	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Investasi dalam bentuk anak-anak (tabungan biaya sekolah anak dan masa depan anak)	4
Investasi untuk tanam selanjutnya (dalam bentuk tabungan dan emas)	4
Investasi untuk kebutuhan hidup sehari-hari	2
Investasi untuk menebus sertifikat atau membayar hutang	1
Informan yang tidak memberikan jawaban	1
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, rasionalitas dalam menyewakan lahan karena digunakan untuk investasi jangka panjang yaitu investasi dalam bentuk anak-anak yang berupa tabungan untuk biaya sekolah anak dan masa depan anak serta investasi untuk biaya tanam selanjutnya dalam bentuk tabungan dan emas. Selain itu, untuk investasi jangka pendek menjadi rasionalitas dalam menyewakan lahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan digunakan untuk menebus sertifikat atau membayar hutang.

BA2. Resiko dan Asuransi

Resiko dan Asuransi	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)

Digital Repository Universitas Jember

Resiko biaya	1
Resiko gagal panen karena hama penyakit dan cuaca	10
Informan yang tidak memberi jawaban	1
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa rasionalitas petani dalam menyewakan lahan adalah karena terdapat resiko gagal panen yang disebabkan oleh hama penyakit dan cuaca. Selain itu, rasionalitas petani dalam menyewakan lahan juga disebabkan karena terdapat resiko biaya dalam budidaya

BA3. Pembonceng-pembonceng (Free-Riders)

Pembonceng-pembonceng (Free-Riders)	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Membawa manfaat bagi lingkungan	4
Tindakannya bisa mempengaruhi orang lain	6
Informan yang tidak memberi jawaban	2
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa rasionalitas petani dalam menyewakan lahan karena tindakannya tersebut bisa mempengaruhi oleh orang lain baik karena menjadi ketua atau posisinya yang sangat berpengaruhi dalam kegiatan penyewaan lahan tersebut. Selain itu, rasionalitas petani dalam menyewakan lahan juga karena tindakannya tersebut dapat membawa manfaat bagi lingkungan.

BA4. Hubungan-hubungan Patron-Klien

Hubungan-hubungan Patron Klien	Jumlah Informan yang Menjawab (Jumlah Informan = 12 Orang)
Masyarakat sekitar dijadikan tenaga kerja	8
Menjaga hubungan baik	1
Informan yang tidak memberi jawaban	3
Jumlah	12

Konklusi/kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa rasionalitas petani dalam menyewakan lahan karena agar masyarakat dijadikan tenaga kerja. Selain itu, rasionalitas petani dalam menyewakan juga karena menjaga hubungan baik dengan perusahaan.

Digital Repository Universitas Jember

PENARIKAN KESIMPULAN MEMBANDINGKAN DATA DENGAN TEORI

AB. KELEMBAGAAN SEWA LAHAN USAHATANI TEMBAKAU

AB1. PILAR REGULATIF

No.	Kategori	Teori
1.	**Dasar Kepatuhan: Kelayakan** Dasar kepatuhan akan peraturan dalam kelembagaan sewa lahan adalah karena kelayakan. Kelayakan yang dipahami informan dalam penelitian ini adalah karena sudah menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Selain itu menurut informan bahwa kelayakan untuk patuh akan peraturan juga karena tidak merugikan, sudah berjalan tiap tahun dan sudah ditetapkan.	Menurut Scott (1995), bahwa dalam pilar regulatif menjabarkan secara eksplisit mengenai proses regulatoris. Yang dimaksud dengan proses regulatoris dalam konsep ini adalah salah satunya menginspeksi kepatuhan sesuatu kepada regulasi atau menilai baik buruknya regulasi yang ada untuk dipatuhi oleh aktor. Ekonom termasuk sejarawan ekonomi adalah kalangan yang paling condong melihat bahwa kelembagaan sangat berpijak pada pilar regulatoris. Ekonom melihat bahwa individu mematuhi aturan karena ingin mengejar kepentingan masing-masing.
Menurut hasil data yang telah didapat dari lapang, bahwa realita di lapang dengan teori yang ada terdapat sedikir perbedaan. Dalam teori disebutkan bahwa individu yang terlibat dalam suatu kelembagaan bahwa dasar dalam mematuhi aturan yang ada karena memiliki kepentingan masing-masing yang tentunya ini berkaitan erat dengan kelayakan secara ekonomi seperti contohnya tidak ada yang merasa dirugikan . Sedangkan menurut kondisi atau realita yang ada di lapang bahwa informan mematuhi aturan berdasar pada kelayakan karena peraturan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama, dimana hal ini sangat erat kaitannya dengan tindakan kolektif dari para individu untuk menyepakati aturan yang sudah ditetapkan. Meskipun ada pemahaman lain dari informan tekait dengan kelayakan peraturan tersebut karena tidak ada yang merasa dirugikan, sudah berjalan tiap tahun, dan karena peraturan tersebut sudah ditetapkan. Akan tetapi tetap saja bahwa ekonomi bukan menjadi dasar utama informan dalam mematuhi peraturan dalam kelembagaan sewa lahan.		

Digital Repository Universitas Jember

2.	**Basis Aturan: Aturan Regulatif** Regulasi dalam peraturan kelembagaan sewa lahan yang dipahami oleh informan pada awalnya peraturan tersebut berasal dari perusahaan yang kemudian disampaikan oleh mandor secara langsung kepada petani dengan *door to door*. Meskipun ada pemahaman lain dari informan mengenai regulasi peraturan dalam kelembagaan sewa lahan yang disampaikan oleh mandor sebelum menyampaikan pada petani secara *door to* door, awalnya menemui ulu-ulu untuk melobby lalu mengumpulkan tokoh masyarakat untuk menyepakati peraturan sekaligus menyampaikan informasi mengenai aturan tersebutt.	Menurut Scott (1995), dalam pilar regulatif terkait dengan perihal latar aturan (*rule setting*), monitoring, dan sanksi-sanksi. Dalam pilar regulatif ini kelembagaan diukur dari kapasitasnya untuk menegakkan aturan. Aturan tersebut ditegakkan melalui mekanisme informanl dengan cara-cara tradisional atau beroperasi melalui mekanisme formal dan terbatas pada aktor-aktor tertentu.
Menurut hasil data yang telah didapat di lapang, antara data dengan teori terdapat kesesuaian. Bahwa dalam kelembagaan sewa lahan penegakan peraturan disampaikan melalui cara informal yaitu menginformasikan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan melalui mandor, yang mana mandor tersebut langsung menyampaikannya kepada petani secara *door to door* meskipun sebelumnya masih harus melalui beberapa pihak terlebih dahulu sebelum akhirnya informasi terkait peraturan tersebut disampaikan pada petani secara *door to door*.		
3.	**Mekanisme: Pemaksaan** Bahwa mekanisme kelembagaan sewa lahan yang dipahami oleh informan ini tidak terdapat pemaksaan bagi petani pemilik lahan untuk menyewakan lahannya pada perusahaan dikarenakan lahan tersebut sudah menjadi hak petani sepenuhnya, namun ada pemahaman lain dari informan tidak adanya	Menurut Scott (1995), bahwa dalam pilar regulatif mekanisme utama dalam pengendalian yang berlaku dalam tipologi DiMaggio dan Powell adalah pemaksaan (*koersi*).

Digital Repository Universitas Jember

	pemaksaan dalam menyewakan lahan dikarenakan petani sudah memiliki sertiikat hak milik atas lahannya	
Menurut hasil data yang didapat di lapang, bahwa antara data dengan teori tidak sesuai karena dalam kelembagaan sewa lahan tidak terdapat pemaksaan bagi petani dalam menyewakan lahannya dikarenakan lahan tersebut merupakan hak petani sepenuhnya.		
4.	**Logika: Instrumentalis** Dalam rangka mempengaruhi agar pihak yang terkait dalam kelembagaan sewa lahan mau mematuhi aturan yang ada, hal yang dilakukan adalah dengan memberi informasi terait dengan aturan yang telah ditetapkan dan memberi tahu jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selain itu juga mengevaluasi peraturan tiap tahunnya apakah peraturan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik atau belum	Menurut Scott (1995), bahwa dalam pilar regulatif ini kapastiasnya dalam menegakkan aturan dan menginspeksi kepatuhan sesuatu kepada regulasi, misalnya melalui hadiah dan sanksi dalam rangka mempengaruhi perilaku yang akan datang.
Menurut hasil data yang didapat di lapang, bahwa antara data dengan teori terdapat kesesuaian. Dimana agar pihak-pihak yang terlibat dalam kelmbagaan sewa lahan tetap mematuhi aturan yang ada, yang dilakukan oleh penegak dan pembuat aturan yaitu dengan memberi informasi terkait dengan aturan yang dutetapkan tersebut dan memberi tahu kepada pihak yang melakukan pelanggaran agar nantinya tidak lagi melanggar. Selain itu juga mengevaluasi aturan yang ada apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau belum.		
5.	**Indikasi: Aturan, Hukum, Sanksi** Menurut pemahaman informan bahwa dalam kelembagaan sewa lahan tidak terdapat aturan di dalamnya karena sudah saling percaya antara kedua belah pihak. Juga tidak ada sanksi yang diberlakukan karena selama ini tidak ada yang melanggar aturan yang telah disepakati antara	Menurut Scoot (1995), dalam pilar regulatif bekerja pada konteks mengenai aturan, monitoring, dan sanksi. Douglass North menggambarkan sistem aturan dan mekanisme penegakan hukum dalam Scoot (1995), bahwa kelembagaan berisi aturan tertulis termasuk kode-kode tak tertulis bertindak yang mendasari dan menopang aturan formal. Aturan dan kode informal tersebut kadang-kadang dilanggar dan hukuman pun dikenakan. Karena itu bagian

Digital Repository Universitas Jember

	kedua belah pihak.	terpenting dari kelembagaan adalah memastikan pelanggaran dan beratnya hukuman.
Berdasarkan data yang didpat dari hasil lapang, bahwa antara data dengan teori tidak terdapat kesesuaian. Di dalam kelembagaan sewa lahan tidak terdapat aturan yang termuat di dalamnya karena kedua belah pihak sudah saling percaya dan juga tidak ada sanksi karena selama ini tidak ada yang melanggar antara kedua belah pihak (pemilik lahan dan penyewa)		
6.	**Basis Legitimasi: Disanksi Secara Hukum** Dalam kelembagaan sewa lahan tidak diberlakukan sanksi secara hukum karena mengutamakan secara kekeluargaan.	Menurut Scott (1995), bahwa dalam pilar regulatif menekankan pada kepatuhan aturan. Kelembagaan yang legitimet adalah kelembagaan yang dibentuk dan dioperasikan sesuai dengan hukum atau ketentuan semi hukum
Berdasarkan pada hasil data yang telah didapat di lapang bahwa antara data dengan teori tidak terdapat kesesuaian dikarenakan dalam kelembagaan sewa lahan tidak diberlakukan sanksi secara hukum karena mengutamakan secara kekeluargaan.		

AB2. PILAR NORMATIF

No.	Kategori	Teori
1.	**Dasar Kepatuhan: Kewajiban Sosial** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa kewajiban sosial dalam mematuhi peraturan yaitu karena kesadaran dan tanggung jawab. Selain itu, kewajiban sosial dalam mematuhi juga karena hubungan saudara.	Dalam pilar normatif mencakup nilai dan norma di dalamnya. Salah satu yang menjadi penekanan norma dalam pilar normatif adalah menegaskan tanggung jawab dalam kehidupan sosial (Scott, 1995)
Berdasarkan hasil data yang didapat, bahwa terdapat kesesuaian antara data yang dihasilkan dengan teori. Bahwa dasar informan dalam mematuhi aturan dalam kelembagaan sewa lahan terwujud karena adanya kewajiban sosial, yaitu karena kesadaran diri dan tanggung jawab.		
2.	**Basis Aturan: Ekspektasi Mengikat** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa peraturan dalam kelembagaan sewa lahan bersifat mengikat	Scott (1995) menyatakan bahwa dalam pandangan pilar normatif, bahwa pada dasarnya norma salah satunya adalah menghasilkan preskrpsi,

Digital Repository Universitas Jember

	karena sudah menjadi kesepakatan meskipun terdapat pemahaman lain dari informan bahwa peraturan mengikat karena tegas dan tidk berubah-ubah.	
Berdasarkan hasil data yang dihasilkan, bahwa terdapat kesesuaian antara data dengan teori. Dalam kelembagaan sewa lahan, aturannya bersifat mengikat karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Selain itu, peraturan tersebut tegas juga karena tegas dan tidak berubah-ubah.		
3.	**Mekanisme: Normatif** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa infoman mau mematuhi peraturan kelembagaan sewa lahan asalkan tidak menyalahi. Selain itu, informan mau memamtuhi aturan asal pekerjanya berasal dari masyakat sekitar dan tidak saling merugikan serta sistem aturannya sudah sesuai.	Menurut Scott (1995), sistem normatif mendefinisi tujuan atau sasaran tetapi juga menentukan cara yang tepat untuk mencapainya. Norma memberi pengetahuan bahwa apa tujuan kita, dan bagaimana cara mencapainya
Berdasarkan data yang didapat, bahwa terdapat kesesuaian antara data dengan teori. Dalam kelembagaan sewa lahan, informan mau mematuhi aturan yang ada asalkan tidak saling menyalahi. Selain itu informan mau mematuhi aturan asal pekerjanya berasal dari masyarakat sekitar, tidak saling merugikan, serta mau mematuhi karena sistem aturannya sudah sesuai. Tidak saling menyalahi dengan tujuan agar kelembagaan sewa lahan dapat berlangsung lama dan berkelanjutan. Sedangkan mengambil pekerja dari masyarakat sekitar dengan tujuan agar dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang mana hal ini berhubungan dengan nilai sosial.		
4.	**Logika: Kepatutan** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa peraturan dalam kelembagaan sewa lahan patut untuk dipatuhi karena tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak meskipun ada pemahaman lain dari informan bahwa peraturan dalam kelembagaan sewa lahan patut	Menurut Scott (1995), norma merupakan komponen pokok yang paling awal dalam kelembagaan. Dalam pilar normatif, pada dasarnya norma bersifat evaluatif.

Digital Repository Universitas Jember

	untuk dipatuhi karena berpegang teguh pada norma yang ada.	
Menurut data yang dihasilkan, bahwa terdapat kesesuaian antara data dengan teori. Dalam kelembagaan sewa lahan, peraturan yang ada sudah patut untuk dipatuhi karena tidak yang merasa saling dirugikan dan peraturan tersebut sudah berpegang teguh pada nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.		
5.	**Indikasi: Sertifikasi, Akreditasi** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa dalam kelembagaan sewa lahan tidak ada peraturan secara tertulis karena disampaikan secara lisan dan hanya tanda tangan untuk kwitansi pembayaran saja sebagai tanda pengakuan atas kesepakatan kedua belah pihak.	Menurut Dowling dan dan Preffer dalam Scott (1995), bahwa sertifikasi dan akreditasi dalam kelembagaan ini sering kali dijadikan sebagai indikator legitimasi. Dalam situasi kompleks, individu dan perusahaan bisa saja bertikai karena kedaulatannya berlawanan. Aktor menghadapi persyaratan dan standar normatif bertolak belakang sehingga sulit bertindak karena harus tunduk ke sesuatu yang memanfaatkan dukungan normatif dari sesuatu yang lain.
Menurut data yang dihasilkan di lapang, bahwa antara data dengan teori kurang sesuai. Dalam kelembagaan sewa lahan, tidak ada peraturan secara tertulis dan disampaikan secara lisan. Bentuk pengakuan akan adanya kesepakatan dalam kelembagaan sewa lahan yaitu hanya dengan tanda tangan dari pihak pemilik lahan di atas kerta kwitansi pembayaran.		
6.	**Basis Legitimasi: Diarahkan Secara Moral** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut informan bahwa tidak ada sanksi moral tertentu jika ada yang melanggar kesepakatan karena diselesaikan secara baik-baik dan musyawarah dari kedua belah pihak. Pendapat lain menurut informan bahwa ada moral sanksi moral jika melanggar kesepakatan yaitu dengan tidak lagi mau menyewakan lahan untuk waktu yang akan datang.	Menurut Scott (1995), legitimasi merupakan persepsi atau asumsi sehingga tindakan antitas disenangi, tepat, atau pas dengan norma, nilai, keyakinan, dan definisi sistem yang dibangun secara sosial. Pilar normatif lebih menitik beratkan basis moral untuk menentukan legitimasi. Prinsip normative menitik beratkan tanggung jawab sosial yang mungkin menyetujui tinakan-tindakan yang berangkat hanya dari persuaratan hukum.
Menurut data yanh dihasilkan di lapang, bahwa antara data dengan teori terdapat kesesuaian. Dalam kelembagaan sewa lahan, jika ada pihak yang melanggar kesepakatan diselesaikan secara baik-baik dan musyawarah oleh kedua belah pihak.		

Digital Repository Universitas Jember

AB3. PILAR KULTURAL-KOGNITIF

No.	Kategori	Teori
1.	**Dasar Kepatuhan: Kebenaran/Kesepahaman Bersama** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa informan sudah memahami dan hafal akan peraturan dalam kelembagaan sewa lahan karena lahannya sudah biasa disewa tiap tahun. Selain itu informan sudah memahami dan hafal akan peraturan kelembagaan sewa lahan karena sudah berlangsung lama dan bertahun-tahun.	Menurut Scott (1995), inti dari pilar kultural-kognitif bahwa manusia berperilaku sangat ditentukan oleh bagaimana ia memaknai (*meaning*) dunia dan lingkungannya.
Berdasarkan hasil data yang didapat, bahwa antara data dengan teori terdapat kesesuaian. Dalam kelembagaan sewa lahan, informan memahami tentang peraturan yang selama ini ada sebab sudah paham dan hafal karena lahannya sudah biasa disewa tiap tahun. Selainnya itu juga karena sudah terbiasa dan bertahun-tahun.		
2.	**Basis Aturan: Skema Konstitutif** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa dalam kelembagaan sewa lahan juga turut melibatkan beberapa pihak tertentu seperti tokoh masyarakat yang dapat membantu lancarnya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun pemahaman terdapat pemahaman lain dari informan hanya melibatkan para petani saja dengan mengadakan musyawarah atau kumpulan terkait dengan kesepakatan yang ada.	Menurut Scott (1995), bahwa dalam pilar kultural-kognitif yang ditekankan adalah petingnya aturan konstitutif yang mana membantu aktor dalam menginterpretasi makna.
Berdasarkan pada data yang dihasilkan di lapang, bahwa antara data dengan teori terdapat kesesuaian. Dalam kelembagaan sewa lahan juga melibatkan beberapa pihak tertentu seperti tokoh masyarakat yang dapat membantu lancarnya kesepakatan antara		

Digital Repository Universitas Jember

kedua belah pihak untuk dapat memberikan pemahaman juga kepada para petani terkait dengan peraturan yang sudah menjadi kesepakatan.		
3.	**Mekanisme: Meniru-niru** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa untuk mematuhi peraturan dalam kelembagaan sewa lahan informan meniru-niru teman sesamanya dengan tujuan untuk memelihara kekompakan dan kerukunan dengan yang lainnya. Selain itu, pendapat lain untuk meniru-niru dalam mematuhi peraturan dalam kelembagaan sewa lahan juga karena tidak mau ruwet atau ribet.	Menurut D'Andrade dalam Scott (1995), bahwa dalam pilar kognitif apa yang dilakukan satu makhluk merupakan fungsi representasi internal lingkungan makhluk itu.
Menurut data yang telah didapat, bahwa terdapat kesesuaian antara data dengan teori. Dalam kelembagaan sewa lahan, informan meniru-niru teman sesamanya untuk mematuhi aturan dengan tujuan untuk memelihara kekompakan kerukunan dengan yang lainnya.		
4.	**Logika: Ortodoksi** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa kelembagaan sewa lahan yang sudah berjalan hingga sekarang ini merupakan tadisi dan turun temurun yang sudah berlangsung sejak dulu meskipun terdapat pemahaman lain dari informan bahwa kelembagaan tersebut bukan merupakan turun temurun akan tetapi karena sudah terbiasa.	Menurut Scott (1995), fokus dalam kultural-kognitif ini adalah pada bagaimana kehidupan sosial menggunakan kerangka makna dan bagaimana makna-makna diproduksi dan direproduksi. Dalam konteks ini diperhatikan proses sedimentasi dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif melalui proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangkan kultural eksternal.
Berdasarkan data yang telah didapat, bahwa terdapat kesesuaian antara data dengan teori. Dalam kelembagaan sewa lahan yang selama ini sudah berjalan hinggan sekarang ini merupakan tradisi dan turun temurun yang sudah berlangsung sejak dulu.		
5.	**Indikasi: Keyakinan Bersana, Tindakan Logis yang Diakui Bersama** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa peraturan dalam kelembagaan sewa lahan sudah dimengerti ketika lahan	Teoritikus dalam pilar kultural-kognitif menggaris bawahi kekuatan pedoman bagi aktor tertentu dan cara bertindak. Menurut Berger dan Luckman dalam Scott (1995), bahwa peran muncul dari pemahaman bersama yang berkembang setelah tindakan tertentu memiliki hubungan dengan aktor

Digital Repository Universitas Jember

	mereka menjadi giliran disewa karena sudah biasa tiap tahunnya. Pemahaman lain dari informan karena kelembagaan sewa lahan sudah berlangsung lama, jadi tidak butuh pengarahan peraturan lagi ketika lahan mereka disewa. Jadi peraturan dalam kelembagaan sewa lahan tersebut sudah diyakini bersama oleh petani dan suatu hal yang biasa terjadi tiap tahunnya.	tertentu. Peran-peran lainnya bisa dan berkembang dalam konteks local menjadi pola tindakan berulang secara bertahap berubah menjadi kebiasaan dan obyektif, namun penting pula dipahami bahwa operasi kerangka kelembagaan yang luas memberi model pengelolaan dan cara yang baku (Goffman dalam Scott, 1995).
Menurut data yang telah didapat, bahwa antara data dan teori terdapat kesesuaian. Dalam kelembagaan sewa lahan, informan sudah mengerti ketika lahan mereka menjadi giliran disewa karena sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya. Selain itu, karena juga sudah berlangsung lama sehingga tidak butuh pengarahan peraturan lagi ketika lahan mereka disewa. Peraturan dalam kelembagaan sewa lahan sudah diyakini bersama oleh petani dan merupakan suatu hal yang biasa terjadi setiap tahunnya.		
6.	**Basis Legitimasi: Mudaha Dipahami, Dapat Diketahui, dan Didukung Oleh Budaya** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, menurut pemahaman informan bahwa peraturan dalam kelembagaan sewa lahan merupakan peraturan yang tidak rumit karena petani tidak mau jika suatu peraturan dibentuk rumit dan berbelit. Selain itu, pemahan lain dari informan bahwa peraturan yang ada mudah dipahami karena sudah didukung oleh budaya	Menurut Scott (1995), bahwa pandangan kultural-kognitif menitik beratkan legitimasi yang muncul dari adopsi praduga umum referensi atau definisi situasi. Untuk mengadopsi struktur ortodoks atau identitas yang terkait dengan situasi spesifik adalah mencari legitimasi yang berasal dari konsistensi kognitif. Modal kultural-kognitif adalah level paling dalam. Karena berpijak pada *preconscious*, yakni pemahaman yang menjadi dalil umum.
Berdasarkan data yang telah didapat, bahwa antara data dengan teori terdapat kesesuaian. Dalam kelembagaan sewa lahan peraturan yang ada dibentuk secara mudah dan tidak rumit. Selain itu, peraturan yang sudah ada didukung oleh budaya yang ada dalam masyarakat.		

Digital Repository Universitas Jember

BA. RASIONALITAS PETANI DALAM MENYEWAKAN LAHAN

No.	Kategori	Teori
1.	**Investasi dan Pertaruhan-pertaruhan** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, rasionalitas dalam menyewakan lahan karena digunakan untuk investasi jangka panjang yaitu investasi dalam bentuk anak-anak yang berupa tabungan untuk biaya sekolah anak dan masa depan anak serta investasi untuk biaya tanam selanjutnya dalam bentuk tabungan dan emas. Selain itu, untuk investasi jangka pendek menjadi rasionalitas dalam menyewakan lahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan digunakan untuk menebus sertifikat atau membayar hutang.	Menurut Popkin (1986), bahwa para petani itu enggan mengambil resiko ketika mereka mengvaluasi strategi-strategi ekonomi. Dimana mereka lebih menyukai strategi-strategi kecil tetapi mendatangkan hasil yang pasti, dari pada strategi yang mendatangkan hasil yang banyak namun juga akan mendatangkan resiko yang lebih besar berupa kegagalan panen total. Walaupun petani itu miskin dan enggan beresiko, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tidak melakukan tindakan-tindakan investasi. Para petani berencana dan berinvestasi selama siklus tanam dan siklus-siklus kehidupan, dan mereka prioritaskan pada investasi itu untuk hari tua. Selanjutnya mengambil keputusan antara investasi jangka panjang dan jangka pendek, dimana para petani juga harus memilih antara investasi untuk tujuan umum atau untuk investasi tujuan pribadi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek.
Berdasarkan pada hasil data yang telah didapat, bahwa antara data dengan teori terdapat kesesuaian. Rasionalitas petani dalam menyewakan lahannya adalah dengan tujuan untuk investasi, baik untuk investasi jangka panjang ataupun jangka pendek. Investasi jangka panjang yang dilakukan oleh para petani adalah dengan tujuan untuk tabungan biaya sekolah anak dan masa depan anak serta investasi dalam bentuk tabungan dan emas untuk biaya tanam selanjutnya. Sedangkan untuk investasi jangka pendek yang dilakukan oleh para petani adalah untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan juga untuk melunasi hutang atau tanggungannya.		
2.	**Resiko dan Asuransi** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa rasionalitas petani dalam menyewakan lahan adalah karena terdapat resiko gagal panen yang disebabkan oleh hama penyakit dan cuaca. Selain itu, rasionalitas	Menurut Popkin (!986), dengan ketidakpastian yang ada bahwa kaum tani akan mengandalkan investasi-investasi pribadi atau keluarga demi keamanan jangka panjang mereka, dan dengan demikian mereka akan tertarik pada keuntungan jangka pendek dari pada keuntungan jangka panjang dari desa. Mereka akan berusaha memperbaiki

Digital Repository Universitas Jember

	petani dalam menyewakan lahan juga disebabkan karena terdapat resiko biaya dalam budidaya	keamanan jangka panjang mereka dengan cara berpindah posisi yang dapat menghasilkan pendapatan lebih tinggi serta kecil variasinya.
Berdasarkan data yang telah didapat, bahwa antara data dengan teori terdapat kesesuaian. Rasionalitas petani dalam menyewakan lahan adalah karena untuk menghindari resiko, baik resiko karena gagal panen yang disebabkan oleh hama penyakit dan cuaca atau juga karena takut akan adanya resiko biaya dalam budidaya usahataninya.		
3.	**Pembonceng-pembonceng (Free-Riders)** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa rasionalitas petani dalam menyewakan lahan karena tindakannya tersebut bisa mempengaruhi oleh orang lain baik karena menjadi ketua atau posisinya yang sangat berpengaruhi dalam kegiatan penyewaan lahan tersebut. Selain itu, rasionalitas petani dalam menyewakan lahan juga karena tindakannya tersebut dapat membawa manfaat bagi lingkungan.	Menurut Popkin (1986), adapun pilihan tindakan secara kolektif yang akan dilakukan oleh petani menggunakan prinsip moral yaitu dengan menekankan: (1) pengorbanan yang harus dikeluarkan termasuk resikonya, (2) hasil yang mungkin diterima, bila menguntungkan maka mereka akan ikut dan bila tidak mereka bersifat pasif (3) proses aksi yaitu dipertimbangkan tingkat keberhasilannya apakah bermanfaat secara kolektif atau tidak, (4) kepercayaan pada kemampuan seseorang pemimpin. Dengan demikian, aksi-aksi kolektif tersebut dapat dinilai mendatangkan keuntungan bagi mereka saja yang diikuti atau didukung.
Berdasarkan pada hasil yang didapat, bahwa antara data dengan teori terdapat kesesuaian. Rasionalitas petani dalam menyewakan lahan yaitu karena tindakannya tersebut bisa mempengaruhi keputusan orang lain disebabkan karena kepemimpinannya atau posisinya yang sangat penting. Selain itu, rasionalitas petani dalam menyewakan lahan juga karena tindakannya tersebut dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.		
4.	**Hubungan-hubungan Patron-Klien** Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa rasionalitas petani dalam menyewakan lahan karena agar masyarakat dijadikan tenaga kerja. Selain itu, rasionalitas petani dalam menyewakan juga karena menjaga hubungan baik dengan perusahaan.	Menurut Popkin (1986), hubungan patron-klien merupakan suatu hubungan eksploitasi untuk mendapatkan sumberdaya murah, yaitu tenaga kerja. Dimana petani diberi kesempatan untuk hal-hal kecil agar mereka tidak meminta bayaran sebagai tenaga kerja permanen, dan petani harus bekerja keras untuk dapat memperbaiki standar hidup tradisional mereka. Dan hubungan tersebut tidaklah ada dengan sendirinya, tetapi semata-mata sebagai kemampuan tuan tanah/patron

Digital Repository Universitas Jember

		untuk mengindividukan hubungan –hubungan itu, serta menghambat kekuatan tawar-menawar kolektif petani.
Berdasarkan hasil data yang telah didapat, bahwa antara data dengan teori terdapat kesesuaian. Rasionalitas petani dalam menyewakan lahan karena agar para masyarakat dijadikan tenaga kerja oleh pihak perusahaan serta juga untuk menjagan hubungan baik dengan perusahaan. Sehingga kelemabagaan sewa lahan diharapkan dapat berlangsung baik untuk waktu yang lama.		

Digital Repository Universitas Jember

Lampiran F. Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI

Lahan Milik Petani yang Disewa oleh Perusahaan Tembakau PTPN X

Dokumentasi di Depan Kantor Desa Jenggawah

Digital Repository Universitas Jember

Dokumentasi Bersama Informan Bapak Budi Hermanto (Petani Pemilik Lahan Sekaligus Mandor PTPN X)

Lokasi Pembibitan Tembakau Milik Perusahaan Tembakau PTPN X

Digital Repository Universitas Jember

Wawancara Bersama Informan Bapak Wariadi (Petani Pemilik Lahan Sekaligus Ketua Kelompok Tani)

Wawancara Bersama Informan Bapak Karmo (Petani Pemilik Lahan)

Digital Repository Universitas Jember

BERITA ACARA NEGOSIASI
HARGA SEWA LAHAN / IPL

Pada hari ini Senin tanggal 11/2 waktu 18.45 bertempat di Jenggawah telah dilaksanakan pertemuan Negosiasi Harga Sewa Lahan antara Kebun Ajong Gayasan PTPN X dengan ALI H. MURSID dan disepakati untuk nomor Gambar 228, Desa 0,244, Kecamatan Jenggawah, Luas 0 Ha, dengan harga sewa lahan senilai Rp. 18.000.000/Ha dan jumlah yang akan diterima petani Rp.....

Demikian Berita Acara negosiasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN AJONG GAYASAN

Petani,

Asman Tanaman TBN. IV

TOUFIK GUNAWAN

Mengetahui/menyetujui,
Manajer Tanaman,

Dokumentasi Kesepakatan Harga Sewa Lahan antara Perusahaan dengan Petani

Digital Repository Universitas Jember

PERJANJIAN KERJA SAMA SEWA LAHAN IPL
UNTUK PENANAMAN TEMBAKAU TBN MTT 2018/2019
KEBUN AJONG GAYASAN

Pada hari ini ..... tanggal .....di ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : .....
Alamat : .....
Dusun ....., Desa .....
Kecamatan .....
Bertindak atas nama pemilik lahan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU

II. Nama : **DWI APRILLA SANDY, SP**
Alamat : Kebun Ajong Gayasan
Bertindak sebagai Pjs. General Manager Kebun Ajong Gayasan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.
Sebelumnya Para Pihak menerangkan bahwa:

1. Pihak Kesatu adalah pemilik tanah yang terletak di desa..... dengan Luas ..... Ha.
2. Pihak Kedua adalah perseroan yang bergerak di bidang agroindustri khususnya tanaman tembakau, dan bermaksud mengelola lahan Pihak Kesatu untuk penanaman Tembakau TBN.
3. Pihak Kesatu menyetujui untuk menyerahkan lahannya sebagaimana dimaksud diatas kepada Pihak Kedua untuk dikelola.

Pasal 1
OBYEK PERJANJIAN

1. Obyek berupa lahan yang terletak di Desa ....., Kecamatan ....., Bagian....., Penataran..... No. Gambar ..... Luas .....Ha, (yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut obyek perjanjian)
2. PIHAK KESATU menjamin bahwa Obyek Perjanjian berada dibawah kekuasaan dan merupakan milik PIHAK KESATU.

Dokumentasi Perjanjian Tertulis Sewa Menyewa Lahan antara Perusahaan dengan Petani

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 2
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu perjanjian adalah selama.....bulan yaitu sejak bulan..... sampai dengan bulan ..... tahun .....
2. Apabila bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian tersebut maka PIHAK KEDUA akan mengajukan permohonan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

Pasal 3
KOMPENSASI / IMBALAN PENGGUNAAN LAHAN (IPL)

1. Kompensasi IPL telah disepakati oleh PARA PIHAK sebesar Rp. ....., (..... ..... Rupiah) per hektar dengan rincian sebagai berikut :

- IPL	:	Rp. .....
- PPH	: 10 %	Rp. .....
Jumlah	:	Rp.....

(..... Rupiah)

2. Pembayaran kompensasi IPL dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara transfer dan sekaligus setiap tahun diawal masa perjanjian kepada PIHAK KESATU
3. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pembayaran melalui transfer, maka pembayaran dapat ditransfer ke nomor rekening .....atas nama ....., Bank .....cabang .....
4. Para Pihak sepakat bahwa semua hasil dari sewa lahan menjadi hak PIHAK KEDUA

Pasal 4
BIAYA ADMINISTRASI

1. Pihak Kedua sepakat untuk membayar Biaya Administrasi kepada Kepala Desa sebesar Rp. ...../ Ha. ukur

Lanjutan Dokumentasi Perjanjian Tertulis Sewa Menyewa Lahan antara Perusahaan dengan Petani

Digital Repository Universitas Jember

2. Apabila perselisihan yang timbul sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat terselesaikan, kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Jember.

Pasal 9
LAIN – LAIN

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bersama di atas materai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

Jember , ...

PIHAK KEDUA
PT Perkebunan Nusantara X
Kebun Ajong Gayasan

PIHAK KESATU

DWI APRILLA SANDY, SP
Pjs. General Manager

_____

Mengetahui ;
Kepala Desa /Lurah

_____

Lanjutan Dokumentasi Perjanjian Tertulis Sewa Menyewa Lahan antara Perusahaan dengan Petani

Digital Repository Universitas Jember

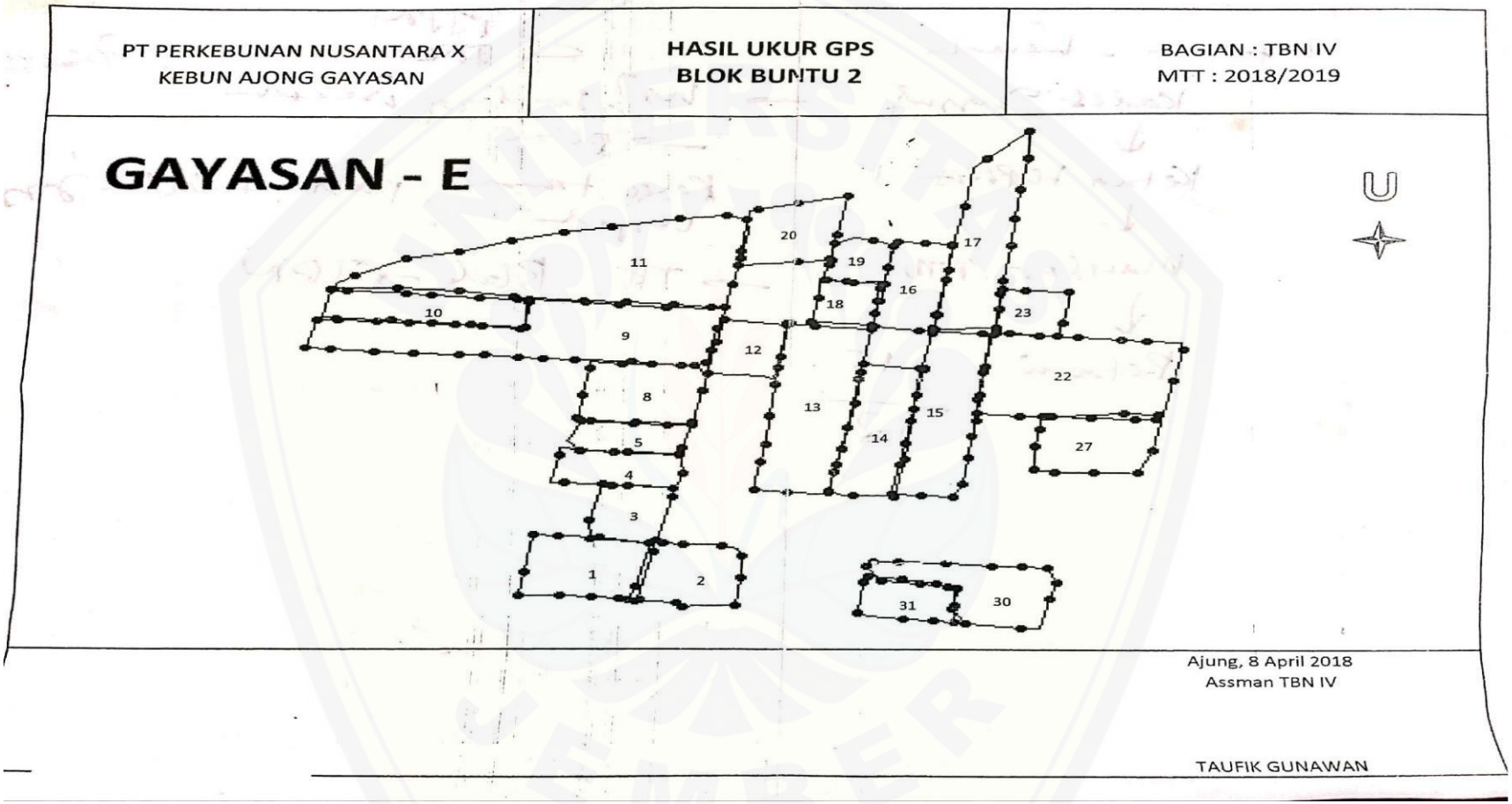

Dokumentasi Hasil Ukur Peta Lahan Petani dengan Menggunakan GPS

Digital Repository Universitas Jember

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X
KEBUN AJONG GAYASAN

HASIL UKUR GPS
BLOK BUNTU 2

BAGIAN : TBN IV
MTT : 2018/2019

No	Nama	Luas	No	Nama	Luas	No	Nama	Luas
01	karmo	0,218						
02	Rudi prasetyo U.	0,179						
03	budiarto	0,122						
04	wido sumbono	0,127						
05	Warsianto	0,100						
08	lusiana	0,210						
09	ninuk dwi murni	0,560						
10	Satoko	0,198						
11	ninuk dwi murni	0,769						
12	sujiati	0,115						
13	Lami	0,417						
14	budiarto	0,253						
15	Budiarto	0,321						
16	budi hermanto	0,160						
17	Warto	0,311						
18	Hotim	0,079						
19	Hotim	0,078						
20	budi hermanto	0,175						
22	tutik trisnawati	0,468						
23	sugiyono	0,087						
27	sugiyono	0,201						
30	wariadi	0,214						
31	Mujayanah	0,106						
Jumlah Luas		5,468	Jumlah Luas		0,000	Total Luas		[illegible]

Ajung, 8 April 2018
Assman TBN IV

TAUFIK GUNAWAN

Dokumentasi Data Nama Petani dan Ukuran Lahan dalam Peta Lahan yang Diukur dengan Menggunakan GPS